



P U T U S A N

Nomor. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh : -----

HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; **PEMOHON PRA PERADILAN.;**

M e l a w a n :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON PRA PERADILAN.;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pra Peradilan Pemohon dan Jawaban Termohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Hal. 1 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun ahli di persidangan;
Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon Pra Peradilan dengan surat permohonan Praperadilannya tertanggal 4 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Mei 2015 dibawah Register permohonan Pra Peradilan No. 36/Pid/ Prap/2015/PN. JKT.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa menurut hukum, **Keberatan Pajak** bukan merupakan **objek penyidikan pajak** karena Keberatan Pajak bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi adalah merupakan **upaya hukum administratif** dan **belum final**, dimana apabila terjadi sengketa pajak, Wajib Pajak dapat melakukan banding ke pengadilan Pajak sesuai pasal 27 UU No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (**KUP**). Dengan kata lain, kompetensi absolut ada di Pengadilan Pajak. Terhadap keputusan atas Keberatan Pajak, apabila dikemudian hari dipandang salah, wajib diperbaiki, dibatalkan atau diterbitkan keputusan baru oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai Pasal 15, 16, 36 Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 1994 tentang KUP. Oleh karena Keberatan Pajak itu bukan merupakan objek penyidikan pajak, maka tidak dapat dimasukkan sebagai objek penyidikan tindak pidana korupsi. Bahwa andaikata benar- quod non- keberatan pajak merupakan objek penyidikan pajak, maka obyek penyidikan pajak secara absolut bukan merupakan kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu, **TERMOHON** tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap keputusan Keberatan Pajak yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak kecuali ada suap-menyuap /kickback.
2. Bahwa keputusan Direktur Jenderal Pajak menerima seluruh permohonan Keberatan Pajak Wajib Pajak adalah **kewenangan PEMOHON** selaku Direktur Jenderal Pajak sesuai Pasal 25, 26 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 tahun 1994 tentang KUP, sehingga tidak bisa dipidanakan atau dikriminalkan kecuali ada 'kickback'/suap.

Sejalan dengan pernyataan **Abraham Samad** selaku Ketua KPK, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 29 Agustus 2013 "... kita tidak pernah mengadili atau mempersoalkan secara hukum diskresi atau kebijakan-kebijakan itu tadi, terkecuali jika kebijakan-kebijakan itu dilahirkan berdasarkan adanya kickback, itu yang melawan hukum."(**Bukti P-1**);
- b. Pada tanggal 12 September 2013 "... kebijakan itu sebenarnya tidak dapat dipidana, terkecuali kalau dalam mengambil kebijakan itu ditemukan adanya kickback."(**Bukti P-2**);
3. Bahwa keberatan pajak bukan merupakan putusan final, oleh karena keputusan Keberatan Pajak bukan merupakan putusan yang final, maka apabila ada novum/bukti baru atau dipandang salah atau tidak benar oleh Direktur Jenderal Pajak, keputusan tersebut dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sesuai Pasal 15 UU 9/1994 tentang KUP atau diperbaiki sebagaimana Pasal 16 UU 9/1994 atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai pasal 36 UU 9/1994 tentang KUP. Dengan demikian, Keputusan atas Keberatan Pajak tidak mungkin bisa dihitung kerugian keuangan Negeranya;
4. Bahwa secara hukum ketentuan tentang penyidik telah diatur dalam Pasal 4 KUHAP. Adapun untuk KPK, penyidik diatur oleh pasal 39 ayat (3) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, bahwa penyidik berasal dari instansi kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa menurut hukum yaitu Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh UU. Sedangkan menurut Pasal 39 ayat (3) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, penyidik pada KPK berhenti sementara dari instansi Kepolisian, artinya penyidik pada KPK adalah berasal dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Hal. 3 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan menurut Pasal 11 huruf c UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

7. Bahwa **kerugian keuangan Negara atas diterimanya Permohonan Keputusan keberatan PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 tidak mungkin bisa dihitung dan tidak mungkin ada kerugian negaranya, karena bukan merupakan keputusan yang final atau on going process atau masih ada upaya hukum.** Apabila keputusan tersebut dipandang salah atau tidak benar oleh Direktur Jenderal Pajak, keputusan tersebut dapat diperbaiki, dibatalkan atau diterbitkan keputusan baru oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana Pasal 15, 16 dan 36 UU 9/1994 tentang KUP. Dengan demikian, Keputusan atas Keberatan Pajak tidak mungkin bisa dihitung kerugian keuangan negaranya:

Dalam pada ini karena kerugian keuangan Negara atas diterimanya Permohonan Keputusan keberatan PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 tidak bisa dihitung bahkan tidak ada kerugiannya, maka kerugian negara dibawah Rp 1 Milyar adalah bukan obyek penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK.

8. Bahwa menurut UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) disebutkan bahwa, *"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri"*.

Juga dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pasal 1 angka 1, "BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945", selanjutnya hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan



Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengeluarkan keuangan negara. Akhirnya Pasal 10 ayat (1) menyatakan, *"BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara";*

Dengan demikian secara konstitusional dan yuridis, Badan yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh BUMN adalah BPK;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK, sebagai lembaga Negara yang mendapat kewenangan dari Undang- Undang Dasar, BPK (**BPK**) dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Ditegaskan pula, apabila dalam melakukan pemeriksaan investigative itu ditemukan unsur pidana, maka BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini bermakna bahwa secara hukum Badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian negara dan yang dapat menentukan tidak adanya kerugian Negara yang mengandung unsur pidana adalah BPK;

10. Bahwa menurut Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 068/KMA/HK.01/VII/ 2012, tanggal 27 Juli 2012, "... menurut pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung apa yang dimohonkan dalam surat tersebut diatas yaitu pada pokoknya mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam angka ke-1 butir a, b dan c tersebut diatas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku". Dalam angka 1 butir c dinyatakan, " Bahwa jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK"; (**Bukti P-3**);

11. Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

Hal. 5 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

12. Bahwa sebagaimana dilaporkan oleh TERMOHON kepada BPK sesuai dengan LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENGELOLAAN FUNGSI PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2009 S.D 2011, pada KPK Nomor: 115/HP/XIV/12/2013, Tanggal 23 Desember 2013, dinyatakan “*Atas kegiatan dalam tahap penyidikan telah dikembangkan tujuh atribut untuk menguji kesesuaian pelaksanaan dengan SOP penyidikan, yaitu: (i) kegiatan persiapan pemeriksaan (ii) kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka (iii) kegiatan pengeledahan (iv) kegiatan penyitaan (v) kegiatan penahanan (vi) kegiatan gelar perkara (vii) kegiatan pelimpahan perkara ke penuntutan*”; (**Bukti P-4**);
13. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP pada hakekatnya dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Koreksi atau pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dilakukan apabila wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang, digunakan dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre-trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang pada hakekatnya memberi pengertian bahwa di dalam masyarakat yang berbudaya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin hak kemerdekaan setiap orang;
14. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh



penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana. Secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor.21/PUU-XII/2014, telah memberikan penegasan dan interpretasi bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan; (**Bukti P-5**);

15. Bahwa pengujian keabsahan penyelidikan, penyidikan dan penetapan Tersangka melalui lembaga Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan. Tanpa ditetapkan status atau label Tersangka, maka pada dasarnya tidak ada upaya paksa dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam menguji keabsahan status Tersangka pada hakekatnya adalah menguji dasar-dasar dari kegiatan penyidik yang akan diikuti upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa. Seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan tanpa adanya keadaan bahwa seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka. Dengan kata lain, pengujian terhadap sah dan tidak sahnya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, pada hakekatnya adalah menguji induk dari upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang warga Negara;

16. Bahwa tujuan Praperadilan dalam menguji keabsahan penyelidikan, penyidikan dan penetapan Tersangka, pada hakekatnya adalah untuk menjunjung hak asasi manusia dan menjamin hak-hak warga Negara yang dapat diabaikan dan dianggap tidak ada dengan adanya kedudukan sebagai Tersangka, terlebih lagi penetapan sebagai Tersangka tersebut dilakukan tidak menurut hukum. Adanya label



Tersangka, mengakibatkan aparat penegak hukum dapat merampas hak asasi manusia yang dilindungi oleh UU Dasar Negara;

17. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal yang dilakukan oleh hakim. Ini berarti bahwa esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka dan mengawasi upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka. Pengawasan ini penting untuk mengetahui semua tindakan penyidik atau penuntut umum benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan UU, dilakukan secara profesional dan proporsional, bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.

18. Bahwa dari uraian yang dikemukakan di atas, maka Lembaga Praperadilan dapat dimaknai sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas dituangkan dalam konsideran *Menimbanghuruf (a) dan (c) KUHAP* yang menjadi *spirit* atau *ruh* atau *jiwanya KUHAP*, dan berbunyi:

- a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*
- (c) *"Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan UU Dasar 1945."*



Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan UU Dasar 1945"

19. Bahwa dengan dasar pemikiran di atas, permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atau ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa :

- 1) *Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.*
- (2) *Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.*

Ini bermakna bahwa Pasal 95 ayat (1) dan (2) adalah merupakan konsekuensi dari tindakan penyidik atau penuntut umum dalam menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, karena melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan

Hal. 9 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



seseorang, *in casu* adalah PEMOHON. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi objek permohonan Praperadilan.

20. Bahwa oleh karena Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara tegas mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka, maka hal itu tidak berarti jika terjadi kesalahan dilakukan oleh penyidik *in casu* TERMOHON dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, tidak boleh dikoreksi. Kesalahan tersebut wajib untuk dilakukan dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan. Koreksi ini dilakukan untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik KPK. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menolak upaya koreksi atas kesalahan penegak hukum yang melanggar hak asasi manusia hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan secara tegas. Keadaan ini sesuai dengan peran hakim dalam menemukan hukum yang diberi tempat seluas-luasnya oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1):

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”.

Pasal 5 ayat (1):

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

21. Pendapat bahwa hakim berhak dan diberi kewenangan untuk menafsirkan UU demi kepentingan proses peradilan telah dikemukakan oleh LIE OEN HOCK dalam pendapatnya:



“Dan apabila kita memperhatikan UU, maka ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak sadja menundukkan banjak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali djuga tidak djelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan.

Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian UU memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri makna ketentuan UU itu atau artinja suatu kata jang tak djelas dalam suatu ketentuan UU. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan UU setjara gramatikal atau historis, baik ‘recht maupun wetshistoris’, setjara sistimatis atau setjara sosiologis atau dengan tjara memperbandingkan hukum.”

(Mr. Lie Oen Hock, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, PIDATO diutjapkan pada waktu Peresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11)

22. Bahwa Hakim sebagai pemegang kekuasaan untuk menafsirkan UU dapat dilacak dari putusan dalam perkara *Marbury v. Madison*, 5 U.S. 137 (1803). Gagasan pokok yang dapat ditarik dari putusan perkara ini bahwa hakikat kebebasan sipil itu adalah hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum, setiap kali ia mendapat masalah. Salah satu tugas pokok dari pemerintah adalah untuk memberikan perlindungan itu. Dengan alasan ini pula maka dikatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat adalah pemerintahan berdasarkan atas hukum, dan bukan dari manusia. Oleh karena itu kemudian difahami bahwa UU itu diundangkan untuk melindungi hak asasi manusia dan aturan hukum tidak diperbolehkan melanggar hak asasi.

Dalam kalimatnya putusan dikatakan:

“The very essence of civil liberty certainly consists in the right of every individual to claim the protection of the laws, whenever he receives an injury. One of the first duties of government is to afford that protection... The government of the United States has been emphatically termed a government of laws, and not of men. It will certainly cease to deserve

Hal. 11 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



this high appellation, if the laws furnish no remedy for the violation of a vested legal right".

23. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

24. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan objek Praperadilan termasuk penetapan Tersangka. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Sedangkan yang terkait dengan sah tidaknya penetapan Tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain *"tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka"*. Bahkan yang paling baru adalah Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor:04/Pid/Prap/2014/ PN. Jkt. Sel, tanggal 16 Februari 2015, secara tegas antara lain, "Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah"; "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON"



25. Bahwa beberapa putusan Praperadilan tersebut diatas dapat dijadikan contoh dan dapat dijadikan rujukan atau acuan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik atau penuntut umum yang pengaturannya tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 77 KUHP dapat dilakukan oleh Hakim.

Putusan hakim ini diperlukan untuk melakukan koreksi atas tindakan yang salah atau keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Kekeliruan dan kesalahan penyidik atau penuntut umum tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi, sebab apabila kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia dan mengusik rasa keadilan;

26. Bahwa terhadap Putusan Praperadilan Nomor:04/Pid/Prap/2014/ PN. Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015 tersebut, dukungan MA pada hakim yang memutuskan perkara Praperadilan dinyatakan oleh Juru Bicara MA, Ridwan Mansyur yang menyatakan,

"Dalam pertemuan itu, pimpinan MA menyampaikan komitmen mereka untuk mengedepankan kemandirian hakim. "Pada prinsipnya MA mengedepankan kemandirian hakim dalam lembaga penegakan peradilan. Hakim memang ada yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, ada yang mengedepankan kemanfaatan karena hakim tidak semata-mata terompes UU. Nah seperti itulah Sarpin," kata Ridwan.

Ridwan menambahkan, Ketua MA Hatta Ali menyatakan Mahkamah Agung tidak mencampuri perkara yang diputuskan Sarpin. "Mahkamah Agung tidak mencampuri perkaranya dan tidak punya kapasitas mengatur materi perkaranya pada hakim karena MA memberikan pembelajaran pada hakim untuk mandiri," pungkasnya."

sumber:beritaprima

<http://www.suaranews.com/2015/03/hakim-sarpin-putusan-praperadilan.html?m=1>(Bukti P-6);

27. Bahwa dengan adanya penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* PEMOHON, yang dilakukan tidak berdasarkan hukum atau tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang,

Hal. 13 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



dalam hal ini PEMOHON untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan penetapan sebagai Tersangka melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak untuk menilai keabsahan penetapan sebagai Tersangka ini sesuai dengan *spirit* atau *ruh* atau *jiwa* KUHAP, yang kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (**UU HAM**), yang berbunyi:

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

28. Sebagai Negara demokrasi berdasarkan atas hukum, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Right/Kovenan International* tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). ICCPR tersebut merupakan salah satu instrumen internasional yang utama berisi pengukuhan pokok-pokok hak asasi manusia. Dalam UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), konsideran Menimbang huruf a dinyatakan:

"bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun".

29. Dalam UU KOVENAN INTERNASIONAL yang telah diratifikasi tersebut, Negara telah berjanji memberikan jaminan untuk melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-haknya telah dilanggar



dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi Negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 2 angka 3 Setiap Negara Peserta Kovenan ini berjanji:

- a) Untuk menjamin, bahwa siapa pun yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan mendapat upaya hukum yang efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan resmi;
- b) Untuk menjamin, bahwa siapapun yang menuntut upaya hukum demikian, haknya akan ditentukan oleh instansi berwenang lainnya yang diatur menurut sistem hukum Negara yang bersangkutan, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan dari upaya hukum itu;

Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :
terjemahannya :

“Dalam penentuan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang dalam persamaan sepenuhnya akan berhak atas paling sedikit jaminan-jaminan tersebut di bawah ini:

- a) Untuk secepatnya dan secara terperinci diberikan dalam bahasa yang dimengertinya tentang sifat dan alasan mengapa diajukan tuduhan terhadapnya;

(PETER BAEHR, PETER VAN DIJK, ADNAN BUYUNG NASUTION, LEO ZWAAK Penyunting: 1997, Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, hal. 292 dan 299-300);

30. Dengan demikian, mengacu kepada *ruh* atau *asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia)* jo. ketentuan Pasal 17 UU HAM jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam hal ini penyidik melaksanakan ketentuan hukum acara diuji melalui lembaga Praperadilan *telah secara sah mengalami perluasan sistematis (de systematische interpretatie)*, terutamaberhubungan dengan penggunaan wewenang Penyidik yang berakibat dan bersifat



mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai Tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa pengujian wewenang yang dapat dilakukan terhadap penyidik atau penuntut umum tidak hanya terbatas pada apa yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHP yaitu: (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

31. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka karena tidak ditegaskan oleh Pasal 77 KUHP, tidaklah berarti melanggar asas legalitas, sebab asas legalitas yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam penerapan hukum materiil, sehingga merupakan pikiran sesat dan menyesatkan kalau ada yang menyatakan pengujian keabsahan penetapan Tersangka melanggar asas legalitas. Demikian pula halnya ketika warga Negara membela dan mempertahankan hak asasinya dianggap melanggar asas legalitas karena belum ada aturannya. Asas legalitas digunakan untuk mencegah seorang warga Negara dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena memang hukumnya belum ada, atau karena tidak ada perbuatan pidana, sebab tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh UU terhadap pelanggarnya. Dengan demikian, asas legalitas itu tidak mencegah warga Negara menggunakan haknya, meskipun belum diatur secara tegas oleh UU; (Jerome Hall: 1960, GENERAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW, Second Edition, The Bobbs-Merrill Company, Inc, hal 27-58);

32. Bahwa asas legalitas ini terkait dengan penerapan hukum materiil, semakin terang kalau kita lihat keterangan dari Von Feuerbach yang pada pokoknya menyatakan:

- a. *Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya setiap hukuman harus didasarkan pada suatu UU pidana sebelumnya;
- b. *Nulla Poena Sine Crimine*, yang artinya setiap hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman oleh UU;



- c. *Nullum Crimen Sine Poena Legali*, yang artinya tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh UU terhadap pelanggarannya;

(Dr. Anselm Ritter v. Feuerbach: 1847, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gultigen Peinlichen Rechts*, Georg Friedrich Hayer's Verlag. Paragraf 20, hal 41-44);

33. Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilanden dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "*due process of law*" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam ***due process of law*** menguji **dua hal**, yaitu: (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due process. (Rhonda Wasserman, 2004, ***Procedural Due Process: A Reference***

Guide to the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);

34. Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkan Pemohon diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status Pemohon yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan Pemohon, dilanggarnya hak asasi Pemohon akibat tindakan Termohon yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK;

35. Bahwa sebagaimana dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, yang pada halaman 30 menyatakan,

Hal. 17 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



“...filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia,”. Dengan kata lain, Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak Tersangka, terdakwa dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Sehingga putusan Praperadilan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan banding atau kasasi dan tentu saja putusan Praperadilan tidak dapat dibatalkan atau dianggap batal oleh satu surat keterangan.

36. Bahwa penetapan tersangka oleh KPK merupakan obyek praperadilan, sebagaimana menurut Eddy OS Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam tulisannya *Hal Ihwal Praperadilan*, Kompas, Rabu, 8 April 2015, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: *“Karena pasal 40 UU KPK secara tegas melarang KPK menghentikan penyidikan. Artinya, begitu seseorang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, sudah pasti orang tersebut akan didudukkan di kursi terdakwa. Jika terjadi kesewenang-wenangan dalam penetapan tersangka oleh KPK, satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah praperadilan. Dalam konteks ini berdasarkan pemikiran yuridis yang logis sistematis, sah tidaknya penetapan tersangka dapat dijadikan obyek praperadilan sebagai substitusi sunset principle yang tidak dikenal dalam Undang-Undang KPK”*

37. Bahwa apabila terjadi KEBUNTUAN HUKUM atas penetapan tersangka oleh Termohon dapat dilakukan melalui **Praperadilan**. Ini bermakna bahwa tidak adanya *sunset principle*, menunjukkan agar penanganan perkara oleh Termohon harus dilakukan se-hati-hati dan seakurat mungkin. Hal ini masih sejalan dengan tulisan **Eddy OS Hiariej**, bahwa “Sebenarnya maksud pembentuk UU tidak mencantumkan ***sunset principle*** dalam UU KPK agar penanganan perkara dilakukan seakurat mungkin berdasarkan prinsip kehati-hatian. **Kenyataannya, dalam beberapa tahun terakhir prinsip kehati-hatian diabaikan.**“



38. Bahwa penetapan tersangka adalah objek Praperadilan, karena ***“tidak ada tempat untuk mengadu”*** untuk menjamin kepastian hukum Tersangka. Tindakan Termohon tidak “segera” memeriksa Pemohon setidaknya selama lebih kurang 11 bulan sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 berdasarkan Surat Panggilan Nomor Spgl-1326/23/02/2015 setelah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanggal 21 April 2014, jelas bertentangan dengan Pasal 50 UU 8/1981 tentang KUHP:

“Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”.

39. Bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor.21/PUU-XII/2014, maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan. Dengan demikian maka Permohonan Pemohon untuk menguji keabsahan penetapan Pemohon sebagai Tersangka melalui praperadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi,

“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, 14 sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai

Hal. 19 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum”; (Putusan MK hal 105-106);

40. Bahwa Tindakan Termohon tidak segera memeriksa Pemohon bertentangan dengan Pasal 50 UU 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, dimana,

“Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.”

Juga bertentangan dengan apa yang pernah disampaikan mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki pada 27 Januari 2015 dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC), dimana Mantan Ketua KPK menyatakan,

“Misalnya saudara HP, udah hampir sebelas bulan dijadikan Tersangka. Maaf Pak Abdullah jadi saksi, kami dulu tidak pernah menahan orang lebih dari dua puluh hari. Begitu kita jadikan sebagai Tersangka, dua puluh hari sudah sampai ke pengadilan. Begitu kita mengatur. Kalau sampai seratus hari apalagi setahun, apa bedanya kita sama kejaksaan? Apa bedanya sama Polisi? Sekarang berapa utang kasus yang sudah sebelas bulan jadi Tersangka belum diperiksa? Kenapa sih menjadi Tersangka itu sakit saudara. Saya belum pernah menjadi Tersangka. Tapi bayangkan ketika ada anak seorang teman mengatakan, om kok tega sekali sih, itukan kawannya om. Sakitnya tuh disini pak. Akhirnya apa? Bergerak ... oh, HP ini titipan.” (Bukti P-7);;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

Alasan-alasan dan dasar hukum secara rinci akan diuraikan di bawah ini, yang pada intinya kami mencatat bahwa:

II.A. TERMOHON TELAH MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN DAN UPAYA PAKSA YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM.

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014, Termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah yang terletak di Jalan Iskandarsyah I/18 RT06/RW 02, Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam penggeledahan pada tanggal 6 Mei 2014, Pemohon diwakili oleh YUDI KRISTIANA bersama-sama dengan A. DAMANIK dan BAMBANG SUKOCO selaku PENYIDIK pada Termohon, melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah PEMOHON yang terletak di Jalan Iskandarsyah I/18 RT06/RW 02, Jakarta Selatan; berdasarkan Sprin.Dah-45/20-23/05/2014 tanggal 6 Mei 2014 dan Sprin.Sita-23/01/04/2014 tanggal 21 April 2014;
3. Bahwa Pemohon mengetahui adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 april 2014, hanya berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Mei 2014 dan Berita Acara Penggeledahan tanggal 6 Mei 2014; (Bukti P-8);
4. Bahwa Termohon dalam melakukan penyitaan telah melakukan penyitaan atas barang-barang yang tidak jelas kaitannya dengan perbuatan pidana yang disangkakan kepada Pemohon, hal tersebut secara jelas dan nyata pada BERITA ACARA PENYITAAN tanggal 6 Mei 2014, dimana antara lain dinyatakan:
 - A. Dari tas pinggang warna hitam milik Saudara Aryadi Jaya
 1. 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan Hibah, harga Perkiraan saat ini: Pluit Sakti: 80jt x 970m2= 77.600 juta, dst;
 2. 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan Hasil Usaha sd 12/98 dari Hadiah Perkawinan (10 Mei 1971) & Hibah : 1983 s.d 1998, dst;
 3. 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan Hadiah Perkawinan (10 Mei 1971), dst;
 4. 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan Hibah, harga perkiraan saat ini: Pluit Sakti: 80 ht x 970 m2= 77.600 juta
 - B. Dari tas ransel Saudara Muliawan Setyadi P
 1. 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan Hibah, Harga Perkiraan saat ini: Pluit Sakti: 80jt x 970m2= 77.600 juta, dst;

Hal. 21 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan Yang
dilanggar/pelanggaran/tidak cermat, 1. Pasal 31 UU 14/84 ttg
MA: Harus diuji di MA & hasilnya Final dst;

C. Dari Kamar Bp. Hadi Poernomo

.....

1. 26.1 (satu) set terdiri dari 5 buku Laporan Hasil Pemeriksaan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008;

D. Ruang Tengah lantai 2

Barang Bukti Elektronik:

1. 30. - 1 (satu) unit handphone Merek Iphone model A 1533; dengan
Imei: 013790004518479; S/N: F2LL98Q2FFQ; DAN No HP:
081317734031.

5. Bahwa dalam Berita Acara Penyitaan Termohon menggunakan kata
“dst”. Penggunaan kata “dst” ini, mengakibatkan tidak pasti dan tidak
jelasnya seluruh benda-benda atau dokumen yang disita oleh
Termohon. Dengan demikian, maka penyitaan yang dilakukan oleh
Termohon yang menggunakan kata “dst” ini adalah penyitaan yang
berakibat tidak adanya kepastian hukum;

4. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon antara lain seperti
menyita **“5 buku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008”**, ternyata tidak
sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, yang berbunyi
sebagai berikut :

- a. *benda atau tagihan tersangka atau terdakwa
yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh
dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari
tindak pidana;*
- b. *benda yang telah dipergunakan secara langsung
untuk melakukan tindak pidana atau untuk
mempersiapkannya;*
- c. *benda yang dipergunakan untuk menghalang-
halangi penyidikan tindak pidana;*
- d. *benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan
melakukan tindak pidana;*



- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sehingga penyitaan demikian adalah **penyitaan yang melawan hukum**;

6. Bahwa penyitaan surat-surat atau tulisan tersebut tidak berasal dari Pemohon sebagai Tersangka, tidak juga ditujukan kepada Pemohon, bukan milik Pemohon atau diperuntukkan bagi Pemohon dan bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 ayat (2) KUHAP;
7. Bahwa oleh karena penyitaan surat-surat atau tulisan tersebut dilakukan tidak berdasarkan atas hukum, maka penyitaan-penyitaan tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

**II. B. TERMOHON MELAKUKAN
PENYELIDIKAN SECARA TIDAK
SAH**

**i) DALAM
PENYELIDIKAN
TERMOHON TELAH
MENETAPKAN
TERSANGKA.**

1. Bahwa dalam melakukan penyelidikan Termohon tidak melakukannya sesuai dengan ketentuan UU;
2. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 5 KUHAP, "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini";
3. Bahwa menurut bunyi Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 dikatakan bahwa penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang **"mencari keterangan dan**



barang bukti”. Tidak ada kewenangan menetapkan Tersangka;

4. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 38 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, “Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK”;
5. Bahwa dalam proses penyelidikan terhadap Pemohon, ternyata Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, hal ini dapat dilihat dari surat permintaan keterangan yang berbunyi,

“Untuk klarifikasi/didengan keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh badan PT. BCA, Tbk yang dilakukan oleh Sdr. HP selaku Dirjen Pajak..”;(Bukti P- 9);

6. Bahwa berdasarkan Permintaan Keterangan ini berarti bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sebab penyebutan **“klarifikasi/didengan keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang”** adalah untuk menegaskan bahwa telah ada tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang;
7. Bahwa berdasarkan Permintaan Keterangan ini berarti bahwa TERMOHON telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sebab penyebutan “menerima permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh badan PT. BCA, Tbk yang dilakukan oleh Sdr. HP selaku Dirjen Pajak” tidak bisa lain selain dari Pemohon N.



Inisial HP adalah inisial Pemohon. Dirjen Pajak yang “menerima permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh badan PT. BCA, Tbk” hanya Pemohon;

8. Bahwa dengan adanya penyebutan dalam surat permintaan keterangan terkait Pemohon yang menyebutkan adanya “dugaan terjadinya tindak pidana korupsi” berarti bahwa kegiatan penyelidikan bukan “untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, tetapi TERMOHON secara terang benderang menetapkan Pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang;
9. Bahwa dengan demikian maka kegiatan “penyelidikan” yang diberikan oleh UU kepada TERMOHON berdasarkan surat permintaan yang dikirim oleh TERMOHON tersebut telah disalahgunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan cara yang bertentangan dengan UU;

**i) DALAM MELAKUKAN
PENYELIDIKAN,
PENYELIDIK
TERMOHON BUKAN
PENYELIDIK
SEBAGAIMANA
DITENTUKAN UU**

1. Bahwa berdasarkan KUHAP, dan UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK tidak ada penyelidik yang bukan merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa menurut menurut Pasal 4 KUHAP, “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”;
3. Bahwa menurut pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, dinyatakan,



“Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”;

4. Bahwa dengan demikian, maka ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK hanya mengakui penyelidik, penyidik dan penuntut umum dari instansi kepolisian dan kejaksaan yang diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK;
5. Bahwa tidak ada kewenangan diberikan oleh Pasal 39 ayat (3) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK kepada pimpinan KPK untuk mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum selain dari instansi kepolisian dan kejaksaan;
6. Bahwa meskipun Pasal 43 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK menyatakan “Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK”, namun penyelidik tetap harus berasal dari instansi kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK;
7. Bahwa dengan demikian menurut KUHAP maupun menurut UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, penyelidik itu berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 KUHAP tidak ada penyelidik yang berasal dari **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**;
8. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyelidikan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KUHAP dan pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, karena penyelidik yang melakukan penyelidikan bukan pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Hal tersebut terbukti dari Permintaan



Keterangan No. R 240/22/03/2014, tanggal 05Maret 2014, yang ditandatangani atas nama Pimpinan Deputi Bidang Penindakan, u.b. Direktur Penyelidikan Arry Widiatmoko;

9. Bahwa Arry Widiatmoko, bukanlah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan tidak pula pernah menjadi anggota Polisi Republik Indonesia;

10. Bahwa dengan tidak dilakukannya penyelidikan oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 KUHP dan pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, maka penyelidikan tersebut bukanlah penyelidikan yang dilakukan berdasarkan atas hukum, sehingga penyelidikan tersebut batal demi hukum;

11. Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas, maka TERMOHON didalam melakukan penyelidikan telah melanggar ketentuan Pasal 4 KUHP dan pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, sehingga penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak berdasarkan atas hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

12. Bahwa dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara PEMOHON, TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang mengandung cacat yuridis, karena dalam proses **PENYELIDIKAN (Mei 2012)**, TERMOHON **telah menetapkan** PEMOHON sebagai **Tersangka**, sebagaimana dinyatakan dalam salah satu surat permintaan keterangan yang berbunyi:

“Untuk klarifikasi/didengar keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam menerima permohonan Keberatan Wajib Pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA Tbk, yang dilakukan oleh Sdr. HP selaku Direktur



Jenderal Pajak dengan membawa dokumen-dokumen terkait”;
(vide Bukti P-9);

13. Bahwa perbedaan perlakuan oleh TERMOHON dalam melakukan penyelidikan terhadap PEMOHON, jika dibandingkan dengan penyelidikan perkara lain, maka akan terlihat secara nyata perbedaannya. Dalam penyelidikan atas PEMOHON sebagaimana tertera dalam permintaan keterangan atau klarifikasi, sejak proses penyelidikan sudah ditentukan Terangkanya yaitu PEMOHON. Sedangkan dalam perkara yang lain dalam permintaan keterangan atau klarifikasi belum dinyatakan adanya pelaku perbuatan pidana yang diselidiki. Hal tersebut secara tegas dapat dilihat dari perbandingan perlakuan ketika penyelidikan perkara SKPN PT. BCA Tbk Tahun Pajak 1999 yang dilakukan tahun 2012 dan penyelidikan dalam penyelesaian sengketa pajak atas SKPKB PPh badan PT. Halliburton Logging Service Indonesia Tahun 1998, yang penyelidikannya dilakukan pada tahun 2013 sebagaimana dinyatakan dalam matrix dibawah ini :

PENETAPAN TERSANGKA PADA SAAT PENYELIDIKAN

PERMINTAAN KETERANGAN		
BCA(Pihak Lain) 2012.	BCA (HP) 03/2014	Halliburton (HP) 09/2013
Untuk klarifikasi/ didengar keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima permohonan dalam menerima permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh badan PT BCA, Tbk.yang dilakukan oleh sdr. HP selaku Dirjen Pajak dengan membawa dokumen-dokumen terkait.	Untuk klarifikasi/ didengar keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima permohonan keberatan pajak atas SKPN PPh badan PT.BCA, Tbk.	Untuk klarifikasi/didengar keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Penyimpangan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Atas SKPKB PPh Badan PT. Halliburton Logging Service Indonesia tahun 1998.

14. Bahwa oleh karena penyelidikan terhadap PEMOHON tidak dilakukan berdasarkan atas hukum, dan penyidik



yang melakukan penyelidikan bukan penyidik yang diangkat sesuai dengan hukum, maka penyelidikan tersebut adalah batal demi hukum dan tidak sah;

II.C. TERMOHON MELAKUKAN PENYIDIKAN SECARA TIDAK SAH

i) PENYIDIKAN TIDAK DILAKUKAN SESUAI DENGAN KUHAP DAN SOP KPK.

1. Bahwa sampai dengan PERMOHONAN ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PEMOHON tidak pernah mendapat pemberitahuan secara resmi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik – 17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014, yang dijadikan dasar untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;
2. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyidikan telah melakukan penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah;
3. Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;
4. Bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP penyidik adalah: a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU;
5. Bahwa menurut pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, dinyatakan,
“ Penyidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”;
6. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 38 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, “Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK”.

Hal. 29 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



7. Bahwa sesuai dengan bunyi permintaan keterangan yang menyatakan “ Untuk klarifikasi/didengar keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh badan PT. BCA, Tbk yang dilakukan oleh Sdr. HP selaku Dirjen Pajak..”, pada hakekatnya TERMOHON sudah terlebih dahulu menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebelum dimulai dilakukan penyidikan;
8. Bahwa menurut bunyi Pasal 1 angka 2, maka proses penyidikan itu adalah “untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Ini berarti bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan adalah mengumpulkan bukti untuk kemudian menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana. Setelah adanya perbuatan pidana, maka kemudian dicari yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana itu menjadi tersangka;
9. Bahwa dalam perkara penyidikan terhadap PEMOHON, ternyata TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan menetapkan perbuatan pidanya terlebih dahulu sejak penyelidikan, baru kemudian dikumpulkan buktinya. Sehingga proses penyidikan yang dilakukan dengan cara demikian tidak sesuai dengan KUHAP dan UU KPK;
10. Bahwa dengan penyidikan yang dilakukan TERMOHON terhadap perkara PEMOHON sebagaimana dikemukakan diatas ternyata tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh TERMOHON, sebab sejak proses penyelidikan hingga penyidikan TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;
11. Bahwa sebagaimana dilaporkan oleh TERMOHON kepada BPK sesuai dengan LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENGELOLAAN FUNGSI PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2009 S.D 2011, pada KPK Nomor: 115/HP/XIV/12/2013, Tanggal 23 Desember 2013, dinyatakan “Atas kegiatan dalam tahap penyidikan telah dikembangkan tujuh atribut



untuk menguji kesesuaian pelaksanaan dengan SOP penyidikan, yaitu: (i) kegiatan persiapan pemeriksaan (ii) kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka (iii) kegiatan penggeledahan (iv) kegiatan penyitaan (v) kegiatan penahanan (vi) kegiatan gelar perkara (vii) kegiatan pelimpahan perkara ke penuntutan”; (**videBukti P-4**);

12. Bahwa pelaksanaan penyidikan dalam perkara PEMOHON, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, sehingga pemeriksaan terhadap saksi dalam penyidikan terhadap perkara PEMOHON tidak sesuai dengan SOP tahap penyidikan ke-2 (dua);

13. Bahwa penyidikan dalam perkara PEMOHON tidak pernah ada pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai calon tersangka, sehingga penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dan penyidikan terhadap perkara PEMOHON tidak sesuai dengan SOP tahap penyidikan ke-2 (dua);

14. Bahwa penyidikan dalam perkara PEMOHON, kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka namun belum pernah diperiksa sebagai Tersangka, sehingga kegiatan penggeledahan dan penyitaan tidak sesuai dengan SOP tahap penyidikan ke-3 (tiga);

15. Bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap PEMOHON, TERMOHON tidak melakukan pemeriksaan sesuai asas kepastian hukum yang adil, karena ketika PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka belum ada dua alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP dan belum juga dilakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai calon Tersangka, sebagaimana dimaksud oleh Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan,

“...menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan

Hal. 31 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



sekurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya..."; (Putusan MK hal 98)

16. Bahwa perbandingan Penetapan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON menurut KUHAP dan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Penyidikan KPK No. 01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Kegiatan Penyidikan dan faktanya adalah sebagai berikut:

No	Pasal 1 angka 2 KUHAP	SOP Penyidikan KPK No. 01/23/2008	Fakta Perkara PEMOHON 21/4/2014
1	Mencari dan mengumpulkan bukti	Pemeriksaan atas Saksi	Penetapan Tersangka, bersamaan dengan keluarnya SPRINDIK
2	Bukti membuat terang tentang tindak pidana	Pemeriksaan atas ahli	Pemeriksaan atas saksi
3	Guna menemukan tersangkanya	Pemeriksaan Barang Bukti	Pemeriksaan ahli
4	-	Pemeriksaan calon Tersangka	Pemeriksaan Bukti
5	-	Penetapan Tersangka	Pemeriksaan Tersangka

Dengan demikian sesuai pasal 1 angka 2 KUHAP, dan sesuai SOP Penyidikan KPK sebagaimana tabel diatas, urutan menetapkan tersangka telah jelas. Namun fakta hukum yang terjadi adalah bahwa TERMOHON melakukan urutan kegiatan penyidikan secara terbalik dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP serta SOP Penyidikan KPK No. 01/23/2008 tentang POB kegiatan Penyidikan yakni:

- Menetapkan tersangka dahulu tanggal 21 April 2014;
- Memeriksa para saksi;
- Memeriksa para ahli;
- Memeriksa barang bukti;
- Baru memeriksa Tersangka pertama kali pada 23 April 2015.

16. Bahwa berdasarkan
argument yuridis



tersebut diatas,
maka penetapan
PEMOHON sebagai
Tersangka oleh
TERMOHON
dilakukan tidak
sesuai dengan
KUHP dan SOP
Penyidikan KPK;

ii) **PENYIDIK YANG MELAKUKAN PENYIDIKAN, BUKAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

1. Bahwa TERMOHON telah melakukan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHP, karena penyidik bukan pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan bukan pula pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU;

2. Bahwa TERMOHON telah melakukan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan menurut pasal 39 ayat (3) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, dinyatakan,

“ Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”;

3. Bahwa demikian, maka ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK hanya mengakui penyelidik, penyidik dan penuntut umum dari instansi kepolisian dan kejaksaan yang diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK;

4. Bahwa tidak ada kewenangan diberikan oleh Pasal 39 ayat (3) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK kepada pimpinan KPK untuk mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum selain dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan;

5. Bahwa sebagai rangkaian dari proses penyidikan Perkara Pidana, TERMOHON kemudian melakukan pemanggilan kepada PEMOHON untuk dimintai keterangan dalam

Hal. 33 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



- kapasitasnya sebagai Tersangka dalam pemeriksaan pertamanya tanggal 23 April 2015 Sesuai Surat Panggilan Spgl-2335/23/04/2015 tanggal 20 April 2015 (*vide* **Bukti P-12**);
6. Bahwa ternyata dalam proses penyidikan perkara sesuai dengan surat panggilan yang diterima, PEMOHON telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan Nomor Spgl-1326/23/02/2015 tanggal 27 Februari 2015 dan Surat Panggilan TERMOHON kepada PEMOHON tanggal 9 Maret 2015 Nomor: Spgl-1496/23/03/2015, Surat Panggilan TERMOHON kepada PEMOHON Nomor: Spgl-2060/23/04/2015, tanggal 7 April 2015, Nomor: Spgl-2335/23/04/2015, tanggal 20 April 2015, yang ditandatangani atas nama Pimpinan, Plh. Direktur Penyidikan, Selaku penyidik, A. Damanik;
 7. Bahwa A. Damanik bukan penyidik sesuai ketentuan UU, karena menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik harus pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU;
 8. Bahwa A. Damanik bukan penyidik sesuai ketentuan pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, karena penyidik pada KPK berhenti sementara dari instansi Kepolisian, sedangkan A. Damanik telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama AMBARITA DAMANIK; (**Bukti P-11**)
 9. Bahwa dalam melakukan penyidikan, ternyata TERMOHON juga melakukan penyidikan bukan oleh penyidik sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, sebab penyidik yang melakukan penyidikan bukan pejabat polisi Negara Republik Indonesia, dan tidak sesuai ketentuan pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, karena



penyidik pada KPK berhenti sementara dari instansi Kepolisian. Senyatanya penyidik YUDI KRISTIANA bukanlah penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK;

10. Bahwa andaikata benar – quod non- YUDI KRISTIANA, berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan akan tetapi kewenangan untuk melakukan penyidikan ini tidak diberikan oleh pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK kepada Jaksa. Jaksa hanya diberi kewenangan melakukan kegiatan sebagaipenuntut umum;
11. Bahwa pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, hanya mengenal penyidik dan penuntut umum yang berasal dari *instansi kepolisian dan kejaksaan*. Tidak ada penyidik lain, selain dari *instansi kepolisian*. Tidak ada ketentuan undang-undang yang memberikan wewenang kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat penyidik lain, selain berasal dari instansi kepolisian;
12. Bahwa pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK tidak mengenal adanya penyidik “independen”, yang ada hanya penyidik yang berasal dari instansi kepolisian dan selama menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi *diberhentikan sementara* dari instansi kepolisian;
13. Bahwa penyidik “independen” yang diangkat oleh TERMOHON dan bukan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberhentikan sementara dari instansi kepolisian, namun ikut serta melakukan penyidikan adalah tidak sah menurut hukum, karena bukan penyidik sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan tidak sesuai pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK;

Hal. 35 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



14. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 38 ayat (2) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK bahwa ketentuan “Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam UU ini”. Ini berarti bahwa UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK tidak mengakui adanya penyidik pegawai negeri sipil, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari pejabat polisi negara Republik Indonesia;
15. Bahwa andaikata benar *—quod non—* KPK mengakui keberadaan penyidik pegawai negeri sipil, A. Damanik bukan penyidik sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah, karena keberadaan A. Damanik sebagai penyidik tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) a Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo Pasal 2 A PP Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, sebab A Damanik bukan sebagai pejabat polisi Negara Republik Indonesia. A. Damanik telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama AMBARITA DAMANIK;
16. Bahwa andaikata benar *—quod non—* KPK mengakui keberadaan penyidik pegawai negeri sipil, A. Damanik bukan penyidik sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah, karena keberadaan A. Damanik sebagai penyidik tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) b Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo Pasal 3 A PP Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP karena A Damanik bukan sebagai pejabat pegawai negeri sipil;
17. Bahwa andaikata benar—quod non—A. Damanik dan YUDI KRISTIANA diangkat sebagai penyidik oleh pimpinan KPK,



sesuai bunyi Pasal 45 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, namun karena A. Damanik dan YUDI KRISTIANA bukan sebagai pejabat polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) KUHP dan pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, maka pengangkatan A. Damanik dan YUDI KRISTIANA sebagai penyidik tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku tentang pengangkatan penyidik, karena penyidik pada KPK berhenti sementara dari instansi Kepolisian, sedangkan A. Damanik telah berhenti secara tetap dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan YUDI KRISTIANA tidak pernah menjadi pejabat polisi Negara Republik Indonesia;

18. Bahwa andaikata benar –*quod non*- A. Damanik adalah sebagai penyidik pegawai negeri sipil, karena telah diangkat oleh pimpinan KPK, maka pengangkatan tersebut tidak memenuhi persyaratan Pasal 3 A ayat (1) huruf a, b dan c PP Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP, yaitu a. “masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun; b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a; dan c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara. A.Damanik, bukan pegawai negeri sipil yang telah mempunyai masa kerja dua tahun di KPK, karena dia baru berhenti dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesiatanggal 25 November 2014. Dengan demikian pengangkatan tersebut telah dilakukan tidak menurut hukum;
19. Bahwa oleh karena penyidik pada KPK tidak diangkat sesuai dengan ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah, maka penyidikan yang dilakukan terhadap PEMOHON tidak berdasarkan atas hukum, dan penyidik yang melakukan penyidikan tidak diangkat sesuai dengan hukum, sehingga **penyidikan tersebut adalah batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum;**

Hal. 37 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



II. D PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA ATAS KASUS KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK YANG TELAH KADALUWARSA.

1. Bahwa andaikata benar ada masalah hukum berkenaan dengan Keberatan Pajak yang diputus oleh PEMOHON, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai perkara pidana sebab telah lampau waktu atau kadaluwarsa, mengingat Keberatan Pajak tahun 2004 dilakukan untuk tahun pajak 1999 yang berakhir 31/12/2009. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan (*Pasal 40 UU 9/94 tentang KUP*) yang menyatakan,

“Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan”

2. Bahwa TERMOHON mengabaikan adanya pasal-pasal yang berlaku secara khusus dalam UU No. 9 tahun 1994. TERMOHON tetap melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas keputusan Keberatan Pajak tahun 1999 oleh KPK dengan mengeluarkan **Sprindik** tanggal **21 April 2014**, padahal menurut UU khusus yang mengatur tentang pajak hal tersebut telah lampau waktu atau kadaluwarsa.

3. Bahwa dalam ketentuan perpajakan telah diatur secara tegas adanya kadaluwarsa dalam penagihan dan atau pembayaran pajak atau tuntutan terhadap wajib pajak untuk masa waktu 10 (sepuluh) tahun, namun jika masa waktu sepuluh tahun tersebut **tidak dilakukan tuntutan** atau **tagihan**, maka lewatnya waktu tersebut mengakibatkan hilangnya hak untuk menagih kewajiban wajib pajak;

4. Bahwa TERMOHON mengakui dalam salah satu surat panggilan kepada PEMOHON Nomor:Spgl-2335/23/04/2015 Tanggal 20 April 2015 adalah tertera antara lain:

*“Untuk di dengar keterangannya sebagai **TERSANGKA** dalam penyidikan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan*



keberatan wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT BCA, Tbk Tahun Pajak 1999.” (Bukti P-12);

Hal ini mengisyaratkan bahwa masa kadaluwarsa sebagaimana Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau **berakhirnya Tahun Pajak** yang bersangkutan. Faktanya adalah TERMOHON mengeluarkan Sprindik pada hari Senin, 21 April 2014, dan dipastikan bahwa penyidikan terhadap masalah pajak ini telah melewati batas kadaluwarsa pajak;

5. Bahwa andaikata benar *–quod non–* TERMOHON mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap keputusan Keberatan Pajak, namun penyidikan terhadap keberatan pajak tersebut menurut hukum telah kadaluwarsa. Menurut hukum (Pasal 40 UU No. 9/1994 tentang KUP), Daluwarsa Surat Keputusan Menerima Keberatan Pajak yang dikeluarkan PEMOHON berakhir pada 31 Desember 2009, sehingga Surat Keputusan Menerima Permohonan Keberatan Pajak PT. BCA, Tbk. Tahun Pajak 1999 tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian **penyidikan TERMOHON telah melewati batas daluwarsa pajak**, karena TERMOHON baru mengeluarkan Sprindik tertanggal 21 April 2014.

II. E. KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK MERUPAKAN KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERDASARKAN UU KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (UU KUP)

1. Bahwa PEMOHON telah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 1966 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak sejak 5 Pebruari 2001 sd. 20 April 2006 **(Bukti P-13, Bukti P-14 dan Bukti P-15);**
2. Bahwa dalam kedudukan PEMOHON sebagai Direktur Jenderal Pajak, PEMOHON mempunyai tugas untuk merumuskan dan **melaksanakan kebijakan** dan standarisasi teknis di bidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak. Salah satu kewenangan Direktur Jenderal Pajak antara lain terkait Keberatan Pajak, yakni

Hal. 39 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima. Direktur Jenderal Pajak harus memutuskan keberatan Wajib Pajak, karena Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak (Pasal 25, 26 UU 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan);

3. Bahwa keputusan Direktur Jenderal Pajak menerima seluruh permohonan Keberatan Pajak wajib pajak adalah kewenangan PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak sesuai Pasal 25, 26 UU 9/1994 tentang KUP sehingga tidak bisa dipidanakan atau dikriminalkan kecuali ada 'kickback'/suap.

Sejalan dengan pernyataan **Abraham Samad** selaku Ketua KPK, sebagai berikut:

- a. 29 Agustus 2013 "... kita tidak pernah mengadili atau mempersoalkan secara hukum diskresi atau kebijakan-kebijakan itu tadi, terkecuali jika kebijakan-kebijakan itu dilahirkan berdasarkan adanya kickback, itu yang melawan hukum."(vide **bukti P-1**)
- b. 12 September 2013 "... kebijakan itu sebenarnya tidak dapat dipidana, terkecuali kalau dalam mengambil kebijakan itu ditemukan adanya kickback."(vide **Bukti P-2**);
4. Bahwa dalam kedudukan PEMOHON sebagai Direktur Jenderal Pajak, pada tanggal 13/5/2004, Direktur PPh telah melakukan telaahan atas Keberatan Pajak PT. BCA, Tbk. Hasil Telaahan berupa pendapat/usulan dari Direktur PPh (selaku bawahan Direktur Jenderal Pajak) kepada Direktur Jenderal Pajak dinyatakan Pajak yang harus dibayar sebesar Rp634 Milyar; (**Bukti P-16**);
5. Bahwa Direktur PPh mengoreksi sendiri kewajiban membayar Pajak PT BCA Tbk. tersebut yang semula tertulis dalam Risalah Keberatan tanggal 13/5/2004 sebesar **Rp 634 Milyar** menjadi tertulis **sebesar**



Rp 0,- (nol rupiah) dalam Risalah Keberatan tanggal 17/6/2004 (**Bukti P-17**).

6. Bahwa atas pendapat Direktur PPh dalam Risalah Keberatan, PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Nota Dinas-192/2004 tanggal 17/6/2004 kepada Direktur PPh yang berisi Pendapat atas Pendapat Direktur PPh (**Bukti P-18**);
7. Bahwa Nota Dinas 192/2004 yang dibuat PEMOHON tersebut **bukan** merupakan **instruksi untuk memerintahkan merubah kesimpulan sebagaimana yang dituduhkan TERMOHON dalam keterangan pers 21/4/2014 (Bukti P-19)**. Nota Dinas dimaksud adalah **pendapat** sebagai tanggapan atas pendapat Direktur PPh di mana berisi fakta dan bukti yang isinya diyakini PEMOHON telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nota Dinas tersebut dibuat sebagai bentuk **transparansi** dan **keterbukaan** dalam memutus Keberatan Pajak PT BCA, Tbk. Tahun Pajak 1999 dan bukan merupakan instruksi untuk mengubah usulan/pendapat Direktur PPh.

Bahwa pendapat PEMOHON dalam Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur PPh (yang *notabene* adalah bawahan atau 'pembantu' PEMOHON dan bukan bersifat *collective collegial*) adalah dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 117 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank dalam Penyehatan yang Berstatus Bank Take Over (KMK 117/1999) selaku atasan langsung PEMOHON pada saat itu. PEMOHON tidak boleh menguji atau mengabaikan KMK tersebut, karena dengan melaksanakan KMK 117/1999 serta menuangkannya dalam Nota Dinas guna menanggapi pendapat Direktur PPh tersebut, PEMOHON berkeyakinan dirinya telah berbuat adil dan telah melaksanakan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi, "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.*" PEMOHON sangat yakin bahwa **tidak mungkin ada kerugian keuangan Negara** berkenaan dengan Keputusan



menerima Permohonan Keberatan Pajak PT BCA, Tbk tahun Pajak 1999. Justru sebaliknya, apabila tidak melaksanakan KMK 117/1999 tersebut, PEMOHON dapat diduga melakukan perbuatan melawan hukum serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa salah satu isi Nota Dinas PEMOHON tersebut adalah mengadopsi ketentuan Pasal 10 KMK 117/1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT BCA, Tbk menyerahkan piutang bermasalah/NPL kepada BPPN dengan nilai NIHIL (**Bukti P-20**), dan BPPN adalah **bukan Wajib Pajak** sesuai dengan SE Direktur Jenderal No. 28/1996 tanggal 15 Juli 1996 (**Bukti P-21**);

Terkait Nota Dinas ini, Direktur PPh berpendapat lain, yaitu bahwa "PT BCA menyerahkan piutang bermasalah/NPL kepada BPPN seharusnya dengan Nilai Wajar; serta BPPN adalah Wajib Pajak." Pendapat ini diikuti dan diambil alih oleh TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka padahal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa dapat dipastikan tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh PEMOHON dalam memberikan tanggapan/pendapat atas pendapat Direktur PPh berupa Nota Dinas. Hal tersebut terbukti dari adanya perubahan usulan Direktur PPh kepada PEMOHON untuk menerima Keberatan Wajib Pajak PT BCA Tbk Tahun Pajak 1999 sebagaimana dinyatakan dalam pendapat Direktur PPh tanggal 18 Juni 2004 yang pada pokoknya berbunyi,

"Menurut Dit. PPh

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur PPh Nomor ND-192/PJ./2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang keberatan Wajib Pajak terhadap SKPN PPh Badan a.n. PT BCA Tbk Tahun Pajak 1999, maka Dit. PPh mengusulkan **meninjau kembali koreksi Positif Sisa Penyisihan tahun Lalu yang dibukukan ke Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp 5.588.789.360.652,- menjadi Nihil"** (**Bukti P-22**);



10. Bahwa dengan demikian maka Pemohon menerima permohonan Keberatan Pajak PT BCA, Tbk Tahun Pajak 1999 yang dituangkan dalam bentuk Nota Dinas kepada Direktur PPh. tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun menyampaikan Nota Dinas **bukan merupakan kewajiban** dari PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak, tetapi adalah bentuk **transparansi** dan **keterbukaan** di dalam memutus Keberatan Pajak PT BCA Tbk., Tahun Pajak 1999. Dengan tidak adanya kesalahan prosedur, maka penyusunan Nota Dinas tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan pula merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

II.F. KEPUTUSAN KEBERATAN MERUPAKAN UPAYA ADMINISTRATIF YANG BELUM FINAL.

1. Bahwa TERMOHON tidak mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas keputusan Keberatan Pajak, sebab Keputusan Keberatan Pajak merupakan upaya administratif yang **belum merupakan putusan final**;
2. Bahwa oleh karena keputusan Keberatan Pajak bukan merupakan putusan yang final, maka apabila ada novum/bukti baru atau dipandang salah atau tidak benar oleh Direktur Jenderal Pajak, keputusan tersebut dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sesuai Pasal 15 UU 9/1994 tentang KUP atau diperbaiki sebagaimana Pasal 16 UU 9/1994 atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai pasal 36 UU 9/1994 tentang KKUP. Dengan demikian, Keputusan atas Keberatan Pajak tidak mungkin bisa dihitung kerugian keuangan Negeranya;
3. Bahwa dalam praktik hukum berkenaan dengan pajak, apabila wajib pajak memandang ada keputusan yang salah terhadap wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak yang bersifat final dan mengikat (Pasal 27 UU 9/1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sehingga apabila wajib pajak masih belum menerima, maka wajib pajak dapat

Hal. 43 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung (Pasal 77 UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak (PP);

4. Bahwa Keputusan Keberatan Pajak merupakan upaya hukum yang belum final atau *On going Process*, sehingga apabila:

a. Wajib pajak (WP) tidak puas, mengajukan banding ke pengadilan pajak (PP) Pasal 27 ayat (1 dan 4) UU 9/1994 tentang KUP:

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 2) Sebelum ...dst.
- 3) Permohonan...dst.
- 4) Putusan badan peradilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.”

b. Direktur Jenderal Pajak apabila menemukan *novum*/bukti baru maka dapat **menerbitkan** Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sesuai dengan ketentuan *Pasal 15 UU 9/94, yang menyatakan,*

“Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.”

dapat **diperbaiki/dibetulkan** sebagaimana bunyi Pasal 16 UU 9/1994 tentang KUP:

“Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Atau pun dapat **dibatalkan** sebagaimana Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 9/94 tentang KUP, yang menyatakan,



“Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi, atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.”

5. Bahwa oleh karena **Keputusan Keberatan Direktur Jenderal Pajak** adalah merupakan **keputusan administrasi** yang **tidak bersifat final**, maka terhadap keputusan keberatan tidak dapat dinilai telah merugikan keuangan Negara atau merugikan perekonomian Negara. Bahwa **Keputusan Keberatan Direktur Jenderal Pajak** tersebut **dapat diterbitkan SKPKBT, diperbaiki atau dibatalkan** oleh **Direktur Jenderal Pajak**.

II. G. KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK BUKAN OBJEK PENYIDIKAN PAJAK.

1. Bahwa Keberatan Pajak bukan termasuk obyek penyidikan pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) UU 9/1994 tentang KUP, yang menegaskan:

“Barang siapa dengan sengaja :

- a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau*
- b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau*
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau*
- d. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau*
- e. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau*
- f. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan dengan setinggi-*



tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

2. Bahwa Keberatan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU 9/1994 tentang KUP tidak termasuk wilayah obyek penyidikan pajak, sebab obyek penyidikan pajak secara jelas dan secara *limitatif* diatur dalam pasal 39 UU 9/1994 tentang KUP, sehingga apa yang berada di luar batasan itu **tidak bisa dijadikan objek penyidikan pajak.**
3. Bahwa di dalam UU 9/1994 tentang KUP tidak menyebutkan secara tegas ketentuan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUP sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU Tipikor, oleh karenanya Keputusan Keberatan PT BCA TBk Tahun Pajak 1999 yang dikeluarkan PEMOHON bukan merupakan obyek penyidikan Pajak dan Penyidikan pajak pun bukan objek penyidikan tindak pidana korupsi.

II. H. KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK BUKAN OBJEK PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

1. Bahwa faktanya sejak Indonesia merdeka, Keberatan Pajak diputuskan sebagai keputusan administratif dan belum final (*on going process*) adalah merupakan kebijakan yang tidak dapat “dipidanakan”, karena **pemutusan Keberatan Pajak** tersebut **melekat pada kewenangan Direktur Jenderal Pajak**. Pemidanaan atas pemutus Keberatan Pajak akan mengakibatkan pemutus Keberatan Pajak tidak akan berani mengambil keputusan, sehingga dalam praktik, pemutus Keberatan Pajak hanya dapat dipidanakan apabila terjadi suap menyuap.
2. Bahwa menurut hukum, **Keberatan Pajak** bukan merupakan **objek penyidikan pajak** karena Keberatan Pajak bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi adalah merupakan **upaya hukum administratif** dan belum final dimana apabila terjadi sengketa pajak, Wajib Pajak dapat melakukan banding ke pengadilan Pajak.



Terhadap keputusan atas Keberatan Pajak, apabila dikemudian hari dipandang salah, wajib diperbaiki, dibatalkan atau diterbitkan keputusan baru oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 15, 16, 36 UU 9/94 tentang KUP). Oleh karena Keberatan Pajak itu bukan merupakan objek penyidikan pajak, sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai objek penyidikan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, TERMOHON tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap keputusan Keberatan Pajak yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak kecuali ada suap-menyuap.

3. Bahwa Keputusan Keberatan Pajak (sengketa pajak) yang dibuat oleh PEMOHON adalah bukan ranah pidana TIPIKOR melainkan ranah pidana administrasi sesuai Pasal 14 UU TIPIKOR yang menyatakan,

"Setiap orang yang melanggar ketentuan UU yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan UU tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam UU ini."

4. Bahwa keputusan terhadap Keberatan Pajak sebagai upaya hukum, bukan merupakan pelanggaran UU pajak, sehingga bukan merupakan objek dari penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 UU TPK. Dengan mengambil pendapat Profesor **Romli Atmasasmita**, Profesor Emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad),

"...karena keputusan Direktur Jenderal Pajak, HP, yang dipersoalkan KPK adalah masih dalam ranah hukum pajak yang merupakan hukum (pidana) administratif; bukan ranah UU Tipikor 1999/2001. Pengalihan perkara hukum pidana administratif ke hukum pidana khusus cq. UU TPK tersebut secara doktrin dan secara normatif hampir mustahil oleh karena terganjal ketentuan Pasal 14 UU TPK/UU 31 Th. 1999" (<http://nasional.sindonews.com/read/860021/18/kasus-hp-dalam-pajak-bca-1399101780>). (Bukti P-23)

5. Berdasarkan argumen-argumen tersebut di atas, maka keputusan Keberatan Pajak adalah keputusan administrasi yang belum final (on

Hal. 47 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



going process) yang merupakan kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak sesuai UU.

II.I. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON AKIBAT PENGABAIAAN FAKTA DAN BUKTI OLEH TERMOHON

1. Fakta menarik yang belum terungkap adalah bahwa TERMOHON terlihat mengabaikan fakta dan bukti yang dapat membuat terangnya suatu masalah dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka melalui gambar berikut:

WAJIB DILAKUKAN SESUAI UNDANG-UNDANG

18/6/2004

Direktur Jenderal Pajak menerima Permohonan Keberatan
PT.BCA.1999.



31/7/2007

Direktur Jenderal Pajak



Keputusan Keberatan apabila dipandang salah

Pasal 15 UU.9/94.KUP.
Novum/Data Baru.

Pasal 16 UU.9/94.KUP.
Kesalahan tulis, hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 36 UU.9/94.KUP.
Dikurangkan/Dibatalkan



Dirjen Pajak
Menerbitkan surat
Ketetapan Pajak
Pengurangan
Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT)

Dirjen Pajak
membetulkan surat
Ketetapan Pajak



Dirjen Pajak
Menerbitkan Surat
Pembatalan

FAKTA YANG TERJADI MELANGGAR UNDANG-UNDANG

18/6/2004

Direktur Jenderal Pajak Menerima Permohonan Keberatan
PT.BCA.1999.



31/7/2007

Direktur Jenderal Pajak



↓
Keputusan Keberatan apabila dipandang salah
Dikirim
“Inspektur Jenderal Pajak”

Awal 2009 LHP Investigasi diterima KPK

↓
31/12/2009
DALUWARSA

↓
19/3/2012
Penyidikan KPK

↓
21/4/2014
Penyidikan Penetapan Tersangka HP oleh KPK.

- a. Apabila Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON memandang Keputusan Keberatan Pajak PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 adalah salah atau ada *novum*/bukti baru, maka ada mekanisme sesuai Pasal 15 UU 9/1994 tentang KUP; dimana Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); Pasal 16 UU 9/1994 tentang KUP menyatakan “*Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*”; atau bahkan menggunakan mekanisme dari Pasal 36 UU 9/1994 tentang KUP bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar.
- b. Fakta yang terjadi adalah bahwa Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON dan Inspektur



Jenderal Departemen Keuangan (sekarang
Kementerian Keuangan) telah melanggar UU, ini
terjadi karena:

- a) Pada saat PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak memutus Keberatan Pajak PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999, batas kadaluwarsanya adalah 31 Desember 2009. Sedangkan PEMOHON diganti oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden 45/M adalah tanggal 27 April 2006, sehingga batas akhir tanggung jawab PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak berakhir saat serah terima jabatan/pelantikan tanggal 27 April 2006 tersebut.
- b) Kasus merebak di Media adalah 1 Mei 2007, dan penyerahan Kasus “**untuk diungkap kebenarannya**” oleh Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON kepada Inspektur Jenderal Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) (Itjen Depkeu) adalah tanggal 31 Juli 2007 (**Bukti P-26**)
- c) Sejak 1 Mei 2007 sampai 31 Juli 2007, artinya Direktur Jenderal Pajak Pengganti PEMOHON sangat mengetahui kejadian ini. Dengan sangat mengetahui, seandainya keputusan yang dibuat Pemohon dipandang salah, maka Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON dapat melakukan mekanisme Pasal 15, 16 atau 36 UU 9 tahun 1994 tentang KUP bahwa Keberatan Pajak merupakan Upaya Hukum dan tidak bersifat Final.
- d) Tanggung jawab pengganti PEMOHON sebagai Direktur Jenderal Pajak berlaku sejak 27 April 2006 sehingga segala kebijakan yang diambil sebelum serah terima jabatan tersebut dapat diperbaiki/ dibatalkan/diterbitkan keputusan baru oleh Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON.
- e) Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON ternyata tidak melakukan perbaikan atau pembatalan atau menerbitkan keputusan baru terhadap Keputusan Menerima Permohonan Keberatan Pajak PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 yang telah diputuskan oleh PEMOHON tanggal 18 Juni 2004. Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON tanpa meminta ijin kepada



Menteri Keuangan meminta bantuan kepada Inspektur Jenderal Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) untuk mengungkap kebenaran informasi yang beredar di media Neraca 1 Mei 2007 bahwa “*BCA tidak membayar Pajak*” (*vide* **Bukti P-26**)

f) Bahwa sebagaimana informasi yang beredar di media, Inspektur Jenderal Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan)-lah yang kemudian menyerahkan Laporan Hasil Investigasi terkait diterimanya Permohonan Keberatan Pajak PT BCA Tbk Tahun Pajak 1999 (yang diputus oleh PEMOHON) kepada KPK.

c. Bahwa sampai dengan habisnya lampau waktu atau kadaluwarsa penagihan yakni 31 Desember 2009, Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan **Pasal 15, 16, UU 9/1994** tentang KUP yaitu menerbitkan Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); *membetulkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak* atau bahkan tidak menggunakan mekanisme dari **Pasal 36 UU 9/1994** tentang KUP bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar.

d. Bahwa andaikata benar *-quodnon-* Keputusan Menerima Permohonan Keberatan Pajak PT BCA, Tbk. Tahun Pajak 1999 yang dibuat PEMOHON tersebut menurut Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON dipandang salah, maka sesuai dengan kewenangannya yang dijamin oleh UU, sebelum lampau waktu atau kadaluwarsa Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON tersebut dapat menerbitkan keputusan (baru) yang dianggap benar.

e. Faktanya, Keputusan Menerima Permohonan Keberatan Pajak PT BCA Tbk Tahun Pajak 1999 yang dibuat PEMOHON tanggal 18 Juni 2004 tersebut tidak



diperbaiki oleh Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON, akan tetapi melaporkan kepada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) dan kemudian oleh Inspektorat Jenderal tersebut dilaporkan kepada TERMOHON.

- f. Bahwa KPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan tanggal 19 Maret 2012, dimana jelas-jelas melewati lampau waktu atau kadaluwarsa.
- g. Bahwa terkait tanggung jawab PEMOHON memutus Menerima Seluruh Permohonan Keberatan Pajak PT BCA, Tbk Tahun Pajak 1999 tanggal 18 Juni 2004 adalah karena melaksanakan Instruksi Menteri Keuangan yang tertuang dalam KMK-117/1999. Keberadaan KMK 117/1999 diakui oleh BPK RI dalam Laporan Audit Investigasi BPK RI atas Penyelesaian PKPS BCA BTO pada BPPN, Tanggal 31 Mei 2002 (No. 02/02/Auditama II/AI/05/2002 tanggal 31 Mei 2002 Halaman i-ii/xii) dan Laporan Audit Kinerja atas Penyehatan Bank pada BPPN, Tanggal 21 Mei 2004 (No. 01/01/Auditama II/05/2004 Halaman 51 dari 234)

(Bukti P-29).

1. Bahwa seandainya TERMOHON teliti dan cermat melakukan kajian terhadap sangkaan adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan berkenaan dengan Keputusan Menerima Permohonan Keberatan Pajak PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 yang dikeluarkan oleh PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak tanggal 18 Juni 2004, maka Penyelidikan dan Penyidikan tidak dapat dilakukan karena telah lampau waktu atau kadaluwarsa. Adapun lampau waktu dimaksud **pun terjadi** pada saat PEMOHON sudah tidak



menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Pajak.

2. Bahwa seandainya –*quodnon*- dianggap ada pembiaran, sehingga lampau waktu atau kadaluwarsa dan hilangnya hak untuk menagih kekurangan pajak, hal itu terjadi pada masa Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON.
3. TERMOHON yang menganggap telah menyelidiki dengan “teliti” sebagaimana keterangan pers saat menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka melalui prosesnya yang cukup lama, cukup panjang, memerlukan ketelitian, dan forum ekspos; **sebenarnya:**
 - a. TERMOHON mengabaikan kewenangan PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak sebagai pemutus keberatan baik diterima seluruhnya, diterima sebagian, ataupun ditolak (Pasal 25, 26 UU 9/94 tentang KUP);
 - b. TERMOHON mengabaikan Pasal 31 UU 14/85 ttg MA, Peraturan Perundang-undangan dibawahnya bertentangan dengan di atasnya wajib diuji oleh MA yang sifatnya FINAL (*inkracht*);
 - c. TERMOHON mengabaikan KMK Menkeu No. 117/15/99 tanggal 26 Maret 1999 antara lain menyebutkan “*Penyerahan Piutang Bermasalah/ NPL PT BCA kepada BPPN dengan nilai NIHIL*”;
 - d. TERMOHON mengabaikan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.*”
 - e. TERMOHON mengabaikan Putusan MA No. 01/99 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setingkat dengan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); **(Bukti P-32)**
 - f. TERMOHON mengabaikan Putusan Pengadilan Pajak (PP) No. 02710/PP/M.IX/15/2004 tanggal 11 Mei 2004 terkait permohonan banding PT BCA Tahun 1998 yang putusannya memenangkan PT BCA, Tbk; sehingga angka kerugian PT BCA Tbk. Tahun 1998 adalah rugi sebesar Rp 28,9 Triliun. **(Bukti P-10)**

Hal. 53 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



- g. TERMOHON mengabaikan fakta bahwa BPPN bukan Subjek Pajak – SE Direktur Jenderal No. 28/1996 tanggal 15 Juli 1996;
- h. TERMOHON mengabaikan Laporan Audit Investigasi BPK RI atas Penyelesaian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BCA BTO pada BPPN, tanggal 31 Mei 2002 No (02/02/Auditama II/AI/05/2002, tanggal 31 Mei 2002) dan TERMOHON mengabaikan Laporan Audit Kinerja atas Penyehatan Bank pada BPPN, Tanggal 21 Mei 2004 (No. 01/01/Auditama II/05/2004 Halaman 51 dari 234) (*vide* **Bukti P-29**);
- i. TERMOHON mengabaikan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Kantor Pusat Ditjen Pajak tanggal 17/3/03 yang menyebutkan **tidak ada selisih** antara Obligasi Pemerintah dan Konversi Bantuan Likuitas Bank Indonesia (BLBI) dengan Piutang Bermasalah/Non Performing Loan (NPL) dan Bunga);
- j. TERMOHON mengabaikan Audit *Report* KAP atas BCA oleh Prasetio Utomo & Co untuk tahun 1999 tidak terjadi selisih antara Obligasi Pemerintah dan Konversi BLBI dengan TCA atas *Affiliated Loan* & Bunga;
- k. TERMOHON mengabaikan fakta bahwa Direktur PPh bawahan PEMOHON telah melakukan **penambahan materi sengketa keberatan** baru yakni “Laba Program Rekapitalisasi” sebesar Rp 10,7 Triliun, **di mana ini melanggar Pasal 26 UU 9/94 tentang KUP** yang menyatakan, “*Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan*” .;
- l. TERMOHON mengabaikan ketentuan yang berlaku dalam UU 9/94 tentang KUP yang bersifat *lex specialis* bahwa *-quod non-* ada tambahan materi keberatan baru yang selanjutnya disebut *novum* berdasarkan Pasal 15 UU KUP seharusnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- m. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI mengabaikan fakta, mengenai wewenang PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam



penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sesuai dengan Pasal 16 UU 9/94 tentang KUP;

- n. TERMOHON mengabaikan fakta, mengenai wewenang PEMOHON mengurangi, atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benarsesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 9/94 tentang KUP yang menyatakan, *“Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi, atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.”*

II.J. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA TANPA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

1. Bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Dik-17/01/04/2014, tanggal 21/4/2014 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1 angka 2 KUHP, yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.”

Ketentuan Pasal 1 angka 2 di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan Penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan Tersangkanya. **Akan tetapi, pada kenyataannya dalam kasus a quo terjadi sebaliknya, yaitu bukti belum dikumpulkan, belum terang tindak pidananya, tidak jelas para Tersangkanya, namun PEMOHON sudah ditetapkan sebagai Tersangka.**

2. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yang **bersifat kumulatif** yaitu :
- adanya perbuatan melawan hukum;
 - memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Hal. 55 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



3. Bahwa ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu:
 - i. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - ii. dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - iii. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
4. Bahwa dengan demikian, **Kerugian Keuangan Negara** dalam perkara korupsi adalah merupakan **salah satu elemen pokok**, tanpa adanya elemen ini, maka tidak ada Tindak Pidana Korupsi. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yakni: “..unsur *kerugian keuangan Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung*”. Pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, “..secara logis dapat disimpulkan *kerugian keuangan Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian*.”;
5. Bahwa selengkapnya, berikut dikutip bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan Negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan Negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan



mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian keuangan Negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian keuangan Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”

“Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian keuangan Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma.”

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan, bahwa untuk menentukan suatu Kerugian Keuangan Negara itu **harus nyata dan pasti** serta penghitungannya **dilakukan oleh ahli**;

6. Bahwa menurut Pasal 1 angka 22, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan:



*"kerugian keuangan Negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang **yang nyata dan pasti jumlahnya** sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai".*

7. Bahwa secara hukum keberatan Wajib Pajak PT. BCA Tbk tahun pajak 1999 yang diberikan persetujuan oleh PEMOHON tidak dapat dinilai telah merugikan keuangan Negara atau dapat merugikan perekonomian Negara, karena keberatan pajak tersebut adalah merupakan kegiatan *On going Process*, yang dari waktu ke waktu dapat dilakukan perbaikan oleh Direktur Jendral Pajak, dengan **menerbitkan** Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 15 UU 9/94 tentang KUP, dapat **diperbaiki/dibetulkan** sebagaimana dimaksud 16 UU 9/94 tentang KUP dan dapat **dibatalakan** sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 9/94 tentang KUP;
8. Bahwa dalam perkara PEMOHON ketika ditetapkan sebagai Tersangka, tidak ada kerugian keuangan Negara yang jumlahnya nyata dan pasti serta dilakukan oleh ahli, sehingga salah satu elemen yang dapat digunakan untuk menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi;
9. Bahwa menurut UU yang berlaku yaitu UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:
"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara";
10. Bahwa menurut Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 068/KMA/ HK. 01/ VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, "... menurut pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung apa yang dimohonkan dalam surat tersebut diatas yaitu pada pokoknya mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam angka ke-1 butir a, b dan c tersebut diatas dapat



dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku". Dalam angka 1 butir c dinyatakan, " Bahwa jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK";

11. Bahwa dengan demikian, maka yang berwenang menurut UU, maupun menurut Fatwa Mahkamah untuk menentukan jumlah kerugian negara dalam proses peradilan adalah hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan BPK. Tidak ada lembaga lain yang berwenang menentukan jumlah kerugian Negara dalam proses peradilan.

12. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHP yang menyatakan;
"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

13. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 halaman 109,

"Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) UU 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;"

14. Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, karena **perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum** telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau



- suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
15. Bahwa ketika PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 21/4/2014 **tidak ada kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara**, karena **perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut didugamelakukan perbuatan melawan hukum**, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau **perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian yang nyata dan pasti jumlahnya;
16. Bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan penghitungannya oleh ahli sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, maka adanya dugaan keras bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan **tidak terpenuhi bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai Tersangka**;
17. Bahwa dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Dik-17/01/04/2014, tanggal 21/4/2014 **cacat secara hukum**. Penetapan sebagai Tersangka tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun



1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara;

18. Bahwa penetapan seorang Tersangka seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu sama dengan syarat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurang-kurangnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka, penyidik sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah atas seluruh unsur dari pasal yang dipersangkakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan Tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu;

19. Patut dicatat bahwa TERMOHON yang dalam hal ini diwakili oleh **Bambang Widjajanto** dalam keterangan pers pada Senin, 21 April 2014 menyatakan;

*"Nah itu kaitannya, jadi unsur memenuhi pasal 2 dan pasal 3 itu terpenuhi menurut hemat kami, di dalam ekspos itu terpenuhi setidaknya tidaknya ada kerugian yang harusnya Negara menerima setidaknya 375 M itu tidak jadi diterima. Jadi ada unsur merugikan keuangan Negara, dan itu menguntungkan pihak lainnya. Tidak harus menguntungkan orang pembuat kebijakan, dan apakah tadi sudah ada kick back saat itu **Penyelidikan KPK dikonsentrasikan pada perbuatan melawan hukum, dan potensi penyalahgunaan kewenangan**" (Bukti P-27);*

Berdasarkan hal tersebut diatas, tidak mungkin TERMOHON dapat memastikan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 375 Miliar, sebagaimana TERMOHON (dalam hal ini diwakili oleh **Abraham Samad**) sampaikan dalam keterangan pers-nya, sebagai berikut:

Hal. 61 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



*“Trus kemudian yang kedua, mengenai pertanyaan apakah ada penerimaan dan lain sebagainya itu kita masih dalam, dan berapa kerugian seharusnya pajak yang tidak dibayarkan kepada Negara itu untuk **sementara kita baru hitung, belum final**, kurang lebih ya 375 Milyar,” (Bukti P-28)*

20. Bahwa terkait angka kerugian keuangan Negara ini, dapat disampaikan bahwa walaupun TERMOHON menyatakan belum final namun telah mengutarakan kepada publik dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka; **(Bukti P-29);**

21. Bahwa ditambah lagi dengan adanya fakta, selama PEMOHON menjabat sebagai Ketua BPK RI Periode 2009-2014, PEMOHON menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi BPK Tahun 2002 atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Teke Over (BTO) BCA tidak pernah diminta Termohon untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK. Selain itu dalam LHP Investigasi BPK tersebut jelas dinyatakan tidak ada istilah **“Laba Program Rekapitalisasi** dari selisih antara Obligasi Pemerintah dengan Konversi BLBI dengan dengan Non Performing Loan & Bunga sebesar Rp.10,7 Triliun);

Termohon mengabaikan fakta, bahwa Direktur PPh telah mencabut pendapatnya sendiri yang sebelumnya tertulis dalam Risalah Keberatan I (13 Mei 2004) terkait Lama Program Rekapitalisasi sebesar Rp 10,7 Triliun tersebut, **menjadi NIHIL** dalam Risalah Keberatan II tanggal 17 Juni 2004 yang ditujukan kepada PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak.

22. Bahwa menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (BPK) yang berhak melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sehingga penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK adalah **tidak sah dan melawan hukum;**

23. Bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan penghitungan kerugian keuangan Negara



yang dilakukan oleh BPK atau Ahli dan tidak adanya kerugian yang nyata dan pasti, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi;

24. Bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh BPK atau ahli, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
25. Bahwa dengan tidak adanya kegiatan PEMOHON yang terbukti memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta Negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh BPK atau ahli, **maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan terlalu dini** untuk Penyidik menduga bahwa Tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi.

Terlebih lagi dengan persangkaan TERMOHON dalam keterangan pers-nya pada tanggal 21/4/2014, yang menyatakan bahwa PEMOHON,

"....mengabaikan adanya fakta bahwa materi keberatan yang sama dengan BCA telah diajukan oleh bank lain telah diputuskan untuk ditolak. Jadi ada beberapa bank yang juga mengajukan keberatan dan permasalahannya sama dengan Bank Central Asia tapi kemudian bank-bank yang lain, itu keberatannya ditolak, namun dalam kasus Bank Cental Asia, Keberatan Pajak Bank Central Asia itu diterima. Disinilah duduk persoalan dari kasus tersebut." (Bukti P-30);

Pernyataan tersebut **tidak benar**, karena BCA berdasarkan KMK 117/1999 dijadikan *Bank Take Over* (BTO) sedangkan frasa "*Bank lain sejenis*" yang disampaikan TERMOHON bukan merupakan BTO sesuai KMK No 53/1999.



26. Bahwa dengan demikian, terbukti tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan **tidak ada kerugian keuangan Negara** yang nyata dan pasti jumlahnya oleh BPK atau ahli yang tidak berdasarkan UU dan tidak adanya kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan sesuatu kekeliruan hukum yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHAP;
27. Bahwa dengan adanya penetapan PEMOHON sebagai Tersangka telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Penyidik dalam menerapkan hukum. Dengan demikian, PEMOHON berhak menerima ganti kerugian dan dipulihkan atau direhabilitasi harkat dan martabatnya.

II.K.PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DILAKUKAN UNTUK TUJUAN LAIN DI LUAR KEWAJIBAN DAN TUJUAN DIBERIKANNYA WEWENANG TERMOHON.

1. Bahwa KPK dilahirkan sebagai lembaga yang secara khusus digunakan untuk melakukan pemberantasan korupsi sesuai dengan UU KPK. Tugas dan wewenang KPK telah disebutkan dan diatur secara tegas dalam UU KPK termasuk juga penyelidikan maupun penyidikan yang di dalamnya termasuk wewenang untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka (*vide*. Bab VI UU KPK). Akan tetapi dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, KPK harus melaksanakannya secara hati-hati, karena KPK tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan. Di dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya KPK terkait penyelidikan/ penyidikan juga diatur dalam UU lain yang terkait, yakni UU Tipikor maupun KUHAP (*vide*. Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1) UU KPK).



2. Bahwa tugas mulia yang menjadi beban dari TERMOHON melalui UU KPK adalah berkaitan dengan pemberian wewenang yakni untuk meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi (*vide*. Pasal 4 UU KPK). Tugas mulia yang menjadi beban TERMOHON tersebut selaras dengan kewajiban yang melekat pada TERMOHON untuk menegakkan sumpah jabatan (*vide*. Pasal 15 huruf d UU KPK), serta asas-asas yang fundamental pelaksanaan wewenangnya khususnya asas kepastian hukum.

3. Bahwa dalam melaksanakan tugas mulia dan kekuasaan yang besar diberikan oleh UU KPK, TERMOHON dalam melaksanakan wewenangnya terkait proses penyidikan, khususnya dalam menetapkan status PEMOHON menjadi Tersangka, ternyata telah dilakukan oleh TERMOHON dengan tujuan lain di luar tujuan yang harus selaras dengan kewajibannya, maupun asas yang fundamental pelaksanaan wewenangnya. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya di atas, tepatnya:

- a) Penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka, dilakukan melalui proses pengambilan keputusan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan/atau tidak berdasarkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum;
- b) Penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk mempermalukan Direktorat Jenderal Pajak dan BPK yang pernah dipimpin PEMOHON;



- c) Penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk mempermalukan PEMOHON sebagai pribadi yang terindikasi memiliki kekayaan yang disinyalir naik setiap 5 tahun dalam LHKPN. Padahal sangat jelas dan terang benderang tidak ada kaitan dengan Keputusan Menerima Permohonan Keberatan Pajak PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 (jelas saja angka LHKPN naik, karena walaupun asetnya tetap, nilai tanah bersifat naik; itu saja yang diangkat dan dibesar-besarkan), harta kekayaan yang dimiliki PEMOHON dikait-kaitkan dengan Kasus Keputusan Keberatan Pajak PT BCA, Tbk. Tahun 1999;

[http://www.tempo.co/read/news/2014/04/23/078572662/KPK-Uji-](http://www.tempo.co/read/news/2014/04/23/078572662/KPK-Uji-Muasal-Harta-Hibah-Hadi-Poernomo)

[Muasal-Harta-Hibah-Hadi-Poernomo](http://www.tempo.co/read/news/2014/04/23/078572662/KPK-Uji-Muasal-Harta-Hibah-Hadi-Poernomo) (Bukti P-31);

1. Bahwa upaya TERMOHON untuk mempermalukan Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia serta selanjutnya meneguhkan upayanya itu dengan cara menetapkan status Tersangka dengan cara yang tidak benar. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut di atas TERMOHON seharusnya *bersifat independen dan bebas* dari pengaruh kekuasaan manapun baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif serta pihak-pihak lainnya. Ketentuan yang melindungi dan mengharuskan TERMOHON untuk independen bebas dari intervensi itu seharusnya juga diterapkan oleh TERMOHON dalam hubungannya dengan wewenang yang dimiliki oleh pihak lainnya (*in casu*, BPK RI) guna menjaga profesionalitas dan keseimbangan/proporsionalitas dalam kehidupan bernegara. TERMOHON tidak sepatutnya *mengeliminasi lembaga Negara yang lain termasuk Badan*



Pemeriksa Keuangan Rldan Institusi Direktorat Jenderal Pajak.

2. Bahwa sikap TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka memiliki tujuan lain diluar dari wewenangnya melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dapat dibuktikan dengan kejadian sebagai berikut; pada tanggal 24 Maret 2014 Penyelidik pada TERMOHON mendatangi PEMOHON (selaku Ketua BPK saat itu) untuk meminta keterangan terkait Keputusan Menerima Seluruh Permohonan Keberatan Pajak PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999. Pada saat permintaan keterangan berlangsung, Penyelidik pada TERMOHON tidak dapat menunjukkan sebagian fakta-fakta dan bukti-bukti yang sangat penting dan akurat yang berguna untuk membuat terang benderangnya pokok persoalan khususnya sampai muncul angka kerugian keuangan Negara menurut TERMOHON. Menurut PEMOHON, "Tidak mungkin ada angka kerugian keuangan Negara apabila menggunakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan akurat", atau dengan kata lain, "tidak mungkin menghasilkan angka kerugian keuangan Negara, apabila fakta-fakta dan bukti-bukti yang dimiliki TERMOHON tidak VALID dan tidak AKURAT". Setelah permintaan keterangan dihentikan, maka pada tanggal 2 April 2014, PEMOHON mengirimkan fakta-fakta dan bukti-bukti akurat dimaksud dalam hal ini antara lain Risalah Keberatan II dari Direktur PPh (bawahan PEMOHON) tanggal 17 Juni 2004 kepada Penyelidik pada TERMOHON. Namun, setelah PEMOHON yang saat itu sebagai Ketua BPK

Hal. 67 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



dengan itikad baik dan kemauan sendiri untuk membuat terang benderangnya kasus Menerima Permohonan Keberatan Pajak PT.BCA, Tbk. Tahun Pajak 1999, pada tanggal 2 April 2014 menyerahkan data yang akurat dan tidak fiktif kepada Penyelidik TERMOHON tersebut. Ternyata, PEMOHON justru bukannya dikonfirmasi atau di-*cross check* kebenaran data yang diserahkan, melainkan langsung ditetapkan sebagai Tersangka melalui Keterangan pers TERMOHON pada tanggal 21 April 2014.

3. Bahwa secara nyata sejak PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka yaitu tanggal 21 April 2014 PEMOHON belum pernah diperiksa atau diberitahu secara jelas tentang perbuatan pidana yang dipersangkakan kepada PEMOHON. Tindakan TERMOHON membiarkan perkara PEMOHON terkatung-katung selama 11 bulan tanpa ada pemeriksaan adalah bentuk nyata dari pelanggaran hak-hak PEMOHON untuk mendapatkan peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan KUHP, sehingga TERMOHON secara sengaja mengabaikan dan melanggar hak-hak PEMOHON;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penetapan status Tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian pula proses penyidikan terhadap PEMOHON serta tindakan-tindakan lainnya dalam penyidikan setelah adanya Penetapan Status Tersangka terhadap diri



PEMOHON adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

II.L. PENETAPAN TERMOHON SEBAGAI TERSANGKA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya TERMOHON dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, termasuk di dalam wewenang penyidikan untuk menetapkan Tersangka, mutlak harus dilakukan berdasarkan asas fundamental yang disebutkan dalam Pasal 5 huruf (a) UU KPK, yaitu untuk mencapai adanya Kepastian Hukum. Asas Kepastian Hukum memiliki pengertian Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Bahwa asas Kepastian Hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah ditentukan secara tegas oleh hukum acara. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU KPK, hukum acara yang diatur dalam KUHAP juga berlaku bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh TERMOHON. Dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau ada peristiwa pidana kecuali dalam hal tertangkap tangan. Laporan/pengaduan atau peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh TERMOHON.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai *“serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”*. Sedangkan penyidikan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu *“serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari*

Hal. 69 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”.

3. Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP, maka untuk sampai pada proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu rangkaian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi dan kemudian dapat ditentukan siapa Tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh lembaga yang melakukan penyidikan sehingga sampai pada proses penentuan Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan, penyidik tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak melanggar hak asasi manusia, sebab keberadaan manusia berada diatas hukum dan hak asasi seseorang harus dilindungi dari segala tindakan termasuk atas nama penegakan hukum.
4. Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, maka hukum acara termasuk UU KPK secara tegas mensyaratkan adanya bukti permulaan sebagai dasar untuk memberikan status atau label kepada seseorang sebagai Tersangka. Adapun untuk mengukur kebenaran bukti permulaan, haruslah selalu dihubungkan dengan elemen atau unsur-unsur dari pasal yang akan disangkakan kepada Tersangka. Ini bermakna bahwa pada hakikatnya pasal yang akan persangkakan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal yang hendak dipersangkakan. **Dan**



dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai Tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon Tersangka. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar.

Dalam rangka mencegah agar tidak terjadi *unfair prejudice*, maka dalam doktrin dan praktik hukum pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap penyidikan ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan Tersangkanya.

5. Mengingat dalam perkara yang dipersangkakan kepada PEMOHON ini adalah perkara korupsi yang ditangani oleh TERMOHON, maka bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk dipersangkakan kepada PEMOHON harus didasarkan pada dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) UU KPK. Artinya bukti permulaan yang cukup yang dapat digunakan untuk membuktikan persangkaan kepada PEMOHON harus sesuai dengan elemen pasal yang dipersangkakan. Bukti permulaan tersebut harus dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya **dua alat bukti yang sah dan diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*) untuk masing-masing elemen pasal yang dipersangkakan.**

Sehingga apabila bukti permulaan tersebut bukan merupakan **dua alat bukti yang sah dan tidak diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*) untuk masing-masing elemen pasal yang dipersangkakan, maka**



persangkaan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum.

6. Bahwa andaikata benar *-quod non-* TERMOHON berwenang untuk melakukan penyidikan atas Keberatan Pajak, maka kewenangan tersebut harus timbul dari adanya kegiatan suap menyuap sebagaimana dimaksud oleh UN Convention yang telah diratifikasi menjadi UU No.7 Tahun 2006 UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2006, tentang PENGESAHAN UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003, khususnya Pasal **Pasal 18, 19 dan Pasal 20. Dalam ketentuan ini, perdagangan pengaruh sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18, penyalahgunaan fungsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19, dan Memperkaya diri secara tidak sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20**, hanya berlaku terhadap kegiatan pejabat yang dilakukan karena adanya suap menyuap.

III. TERMOHON TELAH MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM.

1. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyelidikan sudah melakukan tindakan yang tidak tepat untuk menjadikan PEMOHON sebagai TERSANGKA, melakukan tindak pidana korupsi.
2. Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak tepattersebut secara terang dan nyata terlihat dari Permintaan Keterangan yang berbunyi,

“Untuk klarifikasi/didengar keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam menerima permohonan keberatan



wajib pajak atas SKPN PPh badan PT. BCA Tbk, yang dilakukan oleh Sdr. HP selaku Direktur Jenderal Pajak dengan membawa dokumen-dokumen terkait”;

Hal tersebut berbeda dengan permintaan keterangan kepada PEMOHON tanggal 5 Maret 2014 yang menyatakan,

“Untuk Klarifikasi/didengar keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA Tbk.”;

3. Bahwa disebutkan nama PEMOHON dengan kalimat “...dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan..... yang dilakukan oleh **Sdr. HP selaku Direktur Jenderal Pajak....**”, pada hakekatnya pernyataan TERMOHON dapat diartikan sudah menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA melakukan tindak pidana korupsi ketika dilakukan **PENYELIDIKAN.**

4. Bahwa tindakan TERMOHON meminta klarifikasi atau untuk mendengar keterangan kepada seseorang dan menyebutkan sangkaan dilakukan oleh **Sdr. HP selaku Dirjen Pajak** , maka

Hal. 73 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



pada hakekatnya
TERMOHON telah
melampaui kewenangannya
dalam melakukan
PENYELIDIKAN. Permintaan
Keterangan yang berbunyi
demikian ini, telah melampaui
kewenangan yang diberikan
oleh KUHAP dalam proses
PENYELIDIKAN, karena
permintaan keterangan ini
bukan “...untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa
yang diduga sebagai tindak
pidana guna menentukan
dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan...”, tetapi
permintaan keterangan
berkenaan dengan perbuatan
pidana yang dilakukan oleh
seseorang;

IV. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA SECARA BERSAMA-SAMA TANPA ADA KAWAN PESERTA.

1. Bahwa dalam surat Panggilan TERMOHON kepada PEMOHON dikatakan PEMOHON dipanggil sebagai Tersangka, “....untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA Tahun Pajak 1999, pada tahun 2002-2004 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU



Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPPidana”;

2. Bahwa penggunaan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPPidana menunjukkan bahwa dalam perkara pidana yang dipersangkakan kepada PEMOHON, ada kawan peserta PEMOHON dalam melakukan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA, Tbk. Tahun Pajak 1999, pada tahun 2002-2004;
3. Bahwa sejak proses penyidikan terhadap PEMOHON, secara nyata TERMOHON tidak pernah memanggil atau menetapkan adanya Tersangka lain selain PEMOHON dalam dugaan melakukan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA Tahun Pajak 1999, pada tahun 2002-2004, meskipun juga panggilan terhadap saksi-saksi dinyatakan bahwa adanya perbuatan bersama-sama yang dilakukan oleh PEMOHON dengan orang lain;
4. Bahwa andaikata benar -quod non- ada kawan peserta PEMOHON dalam melakukan perbuatan pidana yang dipersangkakan “sebagai orang yang

Hal. 75 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



melakukan perbuatan” dan “menyuruh melakukan perbuatan” atau “turut serta melakukan”, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Namun PEMOHON dipanggil dengan panggilan yang terakhir, TERMOHON tidak pernah menetapkan adanya Tersangka lain selain PEMOHON;

5. Bahwa andaikata benar ada kawan peserta PEMOHON dalam melakukan perbuatan pidana yang dipersangkakan sudah sepatutnya teman peserta PEMOHON jelas statusnya sebagai yang melakukan dan menyuruh lakukan atau turut melakukan. Dalam melakukan perbuatan harus ada perbuatan fisik yang dilakukan oleh seseorang betapapun kecil perbuatannya, sebab dalam melakukan perbuatan bersama-sama itu harus ada kerjasama fisik, sehingga perbuatannya memenuhi rumusan delik. Tanpa ada perbuatan fisik bersama-sama, maka kualifikasi dari perbuatan seseorang itu tidak dapat dikatakan bersama-sama;
6. Bahwa dengan tidak jelasnya kawan peserta PEMOHON dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014, tanggal 21 April 2014 dan tidak adanya Surat Perintah Penyidikan lain terkait dengan perkara PEMOHON dalam dugaan melakukan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA Tahun Pajak 1999, pada tahun 2002-2004, maka penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam penyidikan perkara PEMOHON adalah bertentangan dengan hukum;



7. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka penyidikan terhadap PEMOHON karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi karena diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, karena tidak jelas adanya kawan peserta dalam melakukan perbuatan pidana dan karena tidak ada Tersangka lain yang ditetapkan sebagai Tersangka secara bersama-sama dalam satu Surat Perintah Penyidikan atau dengan Surat Perintah Penyidikan yang berbeda harus dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum.

V. PEMOHON TELAH DICEKAL TANPA DASAR HUKUM

1. Bahwa terhadap PEMOHON telah dilakukan pencegahan untuk bepergian meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 21/4/2014 sd 20/10/2014 dan kemudian diperpanjang selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 21/10/2014 sd 20/4/2015.
2. Bahwa pencegahan PEMOHON keluar negeri tersebut **tidak pernah disampaikan secara resmi** oleh TERMOHON kepada PEMOHON dan tidak pula disebutkan alasannya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 Ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan:

“(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;

Hal. 77 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



- b. alasan Pencegahan; dan
c. jangka waktu Pencegahan.”

3. Bahwa tidak ada bukti nyata PEMOHON akan melarikan diri ke luar negeri. Sebagai warga Negara yang baik PEMOHON mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas Negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan Pasal 12 huruf b UU KPK yang tidak sejalan dengan asas Negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat PEMOHON dirugikan hak-haknya;
4. Bahwa dengan demikian, Keputusan pencegahan PEMOHON untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berdasarkan alasan hukum yang tidak sah, maka Surat Keputusan tersebut telah melanggar hak asasi PEMOHON;

VI. PETITUM

Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan **menerima** dan **mengabulkan permohonan** Praperadilan PEMOHON ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum **penyidik** pada TERMOHON diangkat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK jo Pasal 2 ayat (1) a, b Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo Pasal 2 A PP Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, sehingga oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut tidak sah dan tidak



berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan menurut hukum, **penyitaan** yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP dan Pasal 42 ayat (2) KUHP, dan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON yang menggunakan kata “dst” adalah penyitaan yang berakibat tidak adanya kepastian hukum, oleh karenanya penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyitaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Dik-17/01/04/2014, tanggal 21/4/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berkenaan dengan peristiwa Pidana sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan sebagai Tersangka terhadap diri PEMOHON karena diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa sengketa pajak adalah merupakan proses hukum khusus dan dalam penyelesaian Keberatan Pajak sebagaimana diatur oleh UU Pajak bukan merupakan perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam wilayah pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 79 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



7. Menyatakan bahwa Keputusan menerima permohonan keberatan Pajak PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 tanggal 18 Juni 2004 yang dilakukan PEMOHON adalah tidak termasuk kewenangan TERMOHON sebagaimana dimaksud oleh Pasal 11 huruf c UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
8. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;
9. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Dik-17/01/04/2014, tanggal 21/4/2014;
10. Menghukum TERMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap dimuka persidangan, Pemohon Pra Peradilan : HADI POERNOMO, sendiri, sedangkan Termohon Pra Peradilan hadir kuasanya : Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum., Mr. (Droit) Anatomi Muliawan, S.H., Iskandar Marwanto, S.H., M.H., Mungki Hadipratikto, S.H., dan Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon Pra Peradilan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya sebagai berikut :

1. Pada Halaman : 2/60.

Perihal Penambahan Paragraf yang sebelumnya tidak ada (setelah angka 2 huruf b).

Di perbaiki Menjadi :



Sejalan dengan apa yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa *"Pemerintah tidak mau seseorang dipidanakan karena kebijakannya kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla."* (Bukti P-25)

2. Halaman : 3/60.

Perihal Penambahan : Paragraf yang sebelumnya tidak ada (angka 7 setelah paragraf pertama;

Diperbaiki menjadi : Bahkan BPK RI berdasarkan Surat Nomor 241/S/X/04/2015 tanggal 21 April 2015, menyatakan bahwa, "BPK belum pernah diminta melakukan penghitungan kerugian negara atas keputusan menerima permohonan keberatan wajib pajak" **(Bukti P-24);**

3. Halaman : 17/60.

Perihal Penghapusan : angka 3 dan isi paragrafnya (sehingga nomor urut berikutnya menyesuaikan);

Tertulis : Bahwa Pemohon mengetahui adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014, hanya berdasarkan Berita acara Penyitaan tanggal 6 Mei 2014 dan Berita acara Penggeledahan tanggal 6 Mei 2014.(Bukti P-8);

4. Halaman : 30/60.

Perihal Penambahan : Frasa **"(Bukti P-8)"** pada isi paragraf angka 3 yang baru *(sebelumnya angka 4);*

Tertulis : Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyitaan telah melakukan penyitaan atas barang-barang yang tidak jelas kaitannya dengan perbuatan pidana yang disangkakan kepada PEMOHON, hal tersebut secara jelas dan nyata pada BERITA ACARA PENYITAAN, tanggal 06-05-2014, dimana antara lain dinyatakan:

Diperbaiki Menjadi : 3. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyitaan telah melakukan penyitaan atas barang-barang yang tidak jelas kaitannya dengan perbuatan pidana yang disangkakan kepada PEMOHON, hal tersebut secara jelas dan nyata pada BERITA ACARA PENYITAAN **(Bukti P-8)**, tanggal 6 Mei 2014, dimana antara lain dinyatakan;

5. Halaman : 18 / 60.

Perihal : Penggantian : (Nomor No urut 4 menjadi No urut 5.)

Hal. 81 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



Tertulis : 4. Bahwa penyitaandst

Diperbaiki Menjadi : Bahwa penyitaan ...dst.

6. Halaman : 30/60.

Perihal Kesalahan : Penulisan frasa "**SAKSI**", seharusnya "**TERSANGKA**" (pada angka 4 paragraf ke-2.

Tertulis : 4. Bahwa TERMOHON ... dst.

"untuk di dengar keterangannya sebagai **saksi** dalam penyidikan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT BCA, Tbk Tahun Pajak 1999." (Bukti P-12).

Diperbaiki Menjadi : 4. Bahwa TERMOHON ... dst.

"untuk di dengar keterangannya sebagai **TERSANGKA** dalam penyidikan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT BCA, Tbk Tahun Pajak 1999." (Bukti P-12).

7. Halaman : 32/60.

Perihal Penambahan : Paragraf yang sebelumnya tidak ada (setelah huruf b).

Diperbaiki Menjadi : Sejalan dengan apa yang disampaikan Wakil Presiden dengan apa yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa "Pemerintah tidak mau seseorang dipidanakan karena kebijakannya kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla." (Vide Bukti P-25);

8. Halaman : 40/60.

Perihal Penambahan : Kalimat yang sebelumnya tidak ada dan penambahan frasa "(Bukti P-29)" (pada huruf g).

Tertulis : g. Bahwa terkait tanggung jawab PEMOHON memutus Menerima Seluruh Permohonan Keberatan Pajak PT BCA, Tbk Tahun Pajak 1999 tanggal 18 Juni 2004 adalah karena melaksanakan Instruksi Menteri Keuangan yang tertuang dalam KMK-117/1999. Keberadaan KMK 117/1999 diakui oleh BPK RI dalam Laporan Audit Investigasi BPK RI atas Penyelesaian PKPS BCA BTO pada BPPN, Tgl 31 Mei



2002 (No. 02/02/Auditama II/AI/05/2002 tgl 31 Mei 2002 Halaman i-ii/xii).

Diperbaiki Menjadi : Bahwa terkait tanggung jawab PEMOHON memutus Menerima Seluruh Permohonan Keberatan Pajak PT BCA, Tbk Tahun Pajak 1999 tanggal 18 Juni 2004 adalah karena melaksanakan Instruksi Menteri Keuangan yang tertuang dalam KMK-117/1999. Keberadaan KMK 117/1999 diakui oleh BPK RI dalam Laporan Audit Investigasi BPK RI atas Penyelesaian PKPS BCA BTO pada BPPN, Tanggal 31 Mei 2002 (No. 02/02/Auditama II/AI/05/2002 tanggal 31 Mei 2002 Halaman i-ii/xii) dan Laporan Audit Kinerja atas Penyehatan Bank pada BPPN, Tanggal 21 Mei 2004 (No. 01/01/Auditama II/05/2004 Halaman 51 dari 234) **(Bukti P-29)**.

9. Halaman : 41/60.

Perihal Penambahan : Frasa "**Bukti P-32**" (*angka 4 huruf e*)
Penambahan kalimat dan frasa "**Bukti P-10**" (*angka 4 huruf f*)
Tertulis : e. Termohon.... dst.,... (BUPLN).

f. TERMOHON mengabaikan Putusan Pengadilan Pajak (PP) No. 02710/PP/M.IX/15/2004 tanggal 11 Mei 2004 terkait permohonan banding PT BCA Tahun 1998 yang putusannya memenangkan PT BCA, Tbk;

Diperbaiki Menjadi :

e. TERMOHON Dst.
... (BUPLN) Bukti P-32.

f. **Termohon mengabaikan Putusan** Pengadilan Pajak (PP) No. 02710/PP/M.IX/15/2004 tanggal 11 Mei 2004 tetkait permohonan banding PT.BCA Tahun 1998 yang putusannya memenangkan PT.BCA,Tbk, sehingg nagka kerugian PT.BCA Tbk. Tahun 1998 adalah rugi sebesar Rp.28,9 Triliun (Bukti P-10);

10. Halaman : 41/60.

Perihal Penambahan kalimat : (*angka 4 huruf h*)

Tertulis : h. Termohon mengabaikan Laporan Audit Investigasi BPK RI atas Penyelesaian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Hal. 83 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



(PKPS) BCA BTO pada BPPN, Tgl 31 Mei 2002 No (02/02/Auditama II/AI/05/2002, tanggal 31 Mei 2002).

Diperbaiki Menjadi : h. Termohon mengabaikan Laporan Audit Investigasi BPK RI atas Penyelesaian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BCA BTO pada BPPN, tanggal 31 Mei 2002 No (02/02/Auditama II/AI/05/2002, tanggal 31 Mei 2002) dan TERMOHON mengabaikan Laporan Audit Kinerja atas Penyelesaian Bank pada BPPN, Tanggal 21 Mei 2004 (No. 01/01/Auditama II/05/2004 Halaman 51 dari 234) (*vide* **Bukti P-29**);

11. Halaman : 42/60.

Perihal Penambahan : Paragraf dan Frasa “Bukti P-31”) (setelah huruf n) Diperbaiki menjadi : o. TERMOHON mengabaikan Fatwa Mahkamah Agung Nomor: 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dimana antara lain menyatakan bahwa dalam angka 5-nya menyebutkan, “*Temuan/Rekomendasi, Hasil Pemeriksaan BPK adalah Produk yang substansi kebenaran hasil pemeriksaannya bukan objek yang dapat diuji di peradilan*”. (**Bukti P-31**);

12. Halaman : 48/60.

Perihal Penghapusan : Frasa “Bukti P-29”) (angka 20);

Tertulis : Bahwa terkait angka kerugian keuangan Negara ini, dapat disampaikan bahwa walaupun TERMOHON menyatakan belum final namun telah mengutarakan kepada publik dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka. (**Bukti P-29**);

Diperbaiki menjadi : 20. Bahwa terkait angka kerugian keuangan Negara ini, dapat disampaikan bahwa walaupun TERMOHON menyatakan belum final namun telah mengutarakan kepada publik dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;

13. Halaman : 48/60.

Perihal Penambahan : Kalimat (angka 2a);

Tertulis : 21. Bahwa ditambah lagi dengan adanya fakta, selama PEMOHON menjabat sebagai Ketua BPK RI Periode 2009-2014, PEMOHON menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (**LHP**) Investigasi BPK Tahun 2002 atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang



Saham (PKPS) *Bank Take Over* (BTO) BCA tidak pernah diminta TERMOHON untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK. Selain itu, dalam LHP Investigasi BPK tersebut jelas dinyatakan tidak ada istilah "**Laba Program Rekapitalisasi**" sebesar Rp 10,7 Triliun yang menurut Direktur PPh selaku bawahan PEMOHON saat itu, menyatakan (dalam pendapatnya) berupa risalah keberatan I kepada PEMOHON tanggal 13 Mei 2004 (diperoleh **Laba Program Rekapitalisasi** dari selisih antara Obligasi Pemerintah dengan Konversi BLBI dengan *Non Performing Loan* & Bunga sebesar Rp 10,7 Triliun).
(Bukti P-29);

Diperbaiki menjadi : Bahwa ditambah lagi dengan adanya fakta, selama PEMOHON menjabat sebagai Ketua BPK RI Periode 2009-2014, PEMOHON menegaskan bahwa PEMOHON menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (**LHP**) Investigasi BPK Tahun 2002 atas PKPS BCABTO pada BPPN tanggal 31 Mei 2002 dan Laporan Audit Kinerja atas Penyehatan Bank pada BPPN, Tanggal 21 Mei 2004 (No. 01/01/Auditama II/05/2004 (*vide* **Bukti P-29**) tidak pernah diminta TERMOHON ke BPK. Selain itu, dalam Laporan Audit Kinerja tersebut jelas dinyatakan selisih antara obligasi pemerintah & Konverai BLBI dibandingkan dengan Non performing loan & Bunga sebesar NIHIL (*vide* **Bukti P-29**). Laba program rekapitalisasi menurut Direktur PPh adalah selisih antara total pinjaman pihak terkait yang diserahkan (Non Performing Loan Plus Bunga sampai dengan 29 Mei sebesar Rp 10,7 Triliun) dibandingkan dengan total penggantian yang diberikan obligasi pemerintah dan konversi BLBI.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pra Peradilan dan perbaikan permohonan dari Pemohon tersebut maka pihak Termohon Pra Peradilan telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 18 Mei 2015, sebagai berikut
: -----

PENDAHULUAN.

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih dan sekaligus menjadi pengharapan bagi kami kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan agar konstruksi cara berhukum yang dibangun dalam persidangan praperadilan ini

Hal. 85 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



dikembalikan pada ruang-lingkup praperadilan sebagaimana konstruksi berfikir para penyusun kebijakan hukum dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menjadi cita hukum nasional dalam mengidealkan sebuah Sistem Peradilan Pidana. Sehingga dengan demikian sidang Praperadilan ini tidak akan menjadi media untuk mereduksi makna dan landasan eksistensialitas praperadilan itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, apa yang disampaikan dalam Pendahuluan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari argumen maupun dalil yang kami ajukan dalam menanggapi atau menjawab dalil Pemohon.

A. Harapan Publik Tentang Pengadilan.

Akhir-akhir ini, sorotan publik terhadap pengadilan begitu besar, setidaknya setelah keluarnya putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Seolah-olah panggung hukum pemberantasan korupsi tergoncang dengan putusan tersebut, karena gelombang praperadilan atas penetapan tersangka hingga saat ini masih terus berlanjut, bukan hanya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapi juga kepada Kepolisian dan Kejaksaan di daerah, yang kemudian oleh media dijuluki dengan istilah "*Sarpin Effect*, terlebih lagi setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No: 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan masuk obyek praperadilan.

Namun demikian nampaknya putusan tersebut tidak serta merta menjadi acuan bagi insan-insan hukum di Pengadilan di daerah lain, karena setidaknya Hakim Kristanto di Pengadilan Negeri Purwokerto menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Mukti Ali atas penetapan tersangka, yang kemudian juga disusul yang lain antara lain: Putusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 01/Pid. Pra / 2015/PN.Smd tanggal 24 Maret 2015, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 02/Pra.Pid/2015/PN.BGL tanggal 17 Maret 2015, dan Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 19/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 April 2015.



Sebagai bagian dari aparaturnya penegak hukum yang merupakan representasi dari kepentingan publik di bidang pemberantasan korupsi, kami Termohon Praperadilan dalam perkara ini yakin dengan seyakini-yakinnya, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan dalam perkara ini yang juga menjadi bagian dari representasi keseluruhan Lembaga Pengadilan, tetap “arif” dan “bijaksana” sehingga tidak akan membiarkan forum pengadilan yang terhormat ini mengabdikan permohonan dari Pemohon yang berusaha menghindari proses hukum yang sedang menderanya, dengan bersembunyi dibalik dalil-dalil hukum dan hak-asasi manusia yang seolah-olah sah melalui lembaga Praperadilan yang terhormat ini.

Kami Termohon Praperadilan dalam perkara ini percaya dengan sepenuh hati, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan tetap menjaga marwah sebagai insan terpelajar di bidang hukum, sehingga tidak akan terpengaruh dengan segala kepiawaian Pemohon menggunakan argumen-argumen hukum yang seolah-olah *reasonable*, namun demikian sejatinya berusaha menyelundupkan hukum dengan memaksa-maksa memasukkan pembuktian tentang penetapan tersangka dalam skema ruang lingkup Praperadilan.

Kami Termohon Praperadilan juga sepenuhnya percaya, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan akan tetap menjaga ketulusan hati nuraninya untuk menjadi Pengayom dan menjaga marwah Pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan, yang mampu merawat moralitas publik, yang mampu mempertahankan pengadilan sebagai tempat perlindungan bagi pejuang keadilan dalam pemberantasan korupsi. Sehingga dengan demikian kami yakin, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan tidak akan membiarkan pejuang-pejuang hukum dalam pemberantasan korupsi dilucuti keberaniannya secara paksa melalui cara-cara yang bersembunyi di balik dalih perjuangan hak asasi manusia, atau menyediakan surga bagi pelaku penyalahgunaan kewenangan.

B. Pemaknaan Hukum

Mencermati dinamika perkembangan hukum dan masyarakat, dengan tidak bermaksud mengurangi prinsip *independency of judiciary*,

Hal. 87 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



tampaknya suara kebenaran hukum dan suara kebenaran hati nurani masyarakat, termasuk sorotan media, tidak bisa dinafikan sebagai bagian penting dalam mengasah ketajaman pisau analisa dalam memaknai hukum di ruang-ruang penyelidikan, di ruang-ruang penyidikan, di ruang-ruang penuntutan dan di ruang-ruang pengadilan, sehingga dengan demikian tujuan hukum akan dapat tercapai. Namun demikian masyarakat tidak akan pernah rela apalagi tinggal diam, ketika penegak hukumnya telah kehilangan jati dirinya, ketika penegak hukum merusak hukum dengan menggunakan cara-cara yang seolah-olah menggunakan instrumen *rule of law*, ketika penegak hukum menyelundupkan hukum, dan ketika penegak hukum menghilangkan moralitas hukum, apalagi ketika penegak hukum dalam memaknai hukum kehilangan spirit anti korupsi.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan selama ini, sering kali harus berhadapan dengan tokoh-tokoh pemegang kekuasaan yang begitu kokoh. Namun demikian sekokoh-kokohnya kekuasaan itu, seiring dengan perjalanan waktu, secara perlahan namun pasti, berhasil dikikis. Meskipun harus berjalan dengan tertatih-tatih, pemberantasan korupsi itu tetap berjalan, dan terus berjalan hingga lebih dari 10 tahun dan kemudian berdiri tegak dan berhasil membukukan *100% conviction rate*. Oleh sebab itu tidak berlebihan kalau masyarakat menaruh harapan besar kepada Termohon. Sangat disayangkan, belakangan ini bukan hanya kekuasaan yang menghadang kami, tetapi kekuasaan itu telah bersinergi dengan hukum menghadang pemberantasan korupsi.

Hukum yang selama ini bersahabat dan bersinergi dengan kami, bahkan menjadi senjata kami dalam melawan pemegang kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasannya, ternyata bukan hanya menumpulkan diri, tetapi justru berbalik arah melawan kami yang berjuang memberantas tindak pidana korupsi.

Apakah kita Bangsa Indonesia rela membiarkan hukum dan kekuasaan menjadi senjata bagi kejahatan untuk melawan kebenaran? Apakah nurani Bangsa Indonesia akan membiarkan cara berhukum yang *chaos* ini?



Lihatlah bagaimana hukum dijalankan dengan sekehendaknya sendiri, lihatlah bagaimana hukum dimaknai dengan seenaknya sendiri, lihatlah bagaimana hukum itu secara jelas justru merusak panggung hukum sehingga keadilan itu terlihat samar-samar bahkan cenderung menjadi buram?

Pemaknaan hukum yang seolah-olah memperhatikan keadilan masyarakat tetapi sesungguhnya telah mengingkari hati nurani masyarakat, pemaknaan hukum yang seolah-olah melindungi hak asasi manusia tetapi sejatinya mengabaikan hak asasi masyarakat, pemaknaan hukum yang seolah-olah menggunakan pendekatan sosiologis tetapi sesungguhnya representasi dari tirani, pemaknaan hukum yang seolah-olah mengatasi kebuntuan hukum, tetapi sesungguhnya mencari-cari alasan pembenar. Sungguh sebuah realitas bekerjanya hukum yang bukan hanya tidak elok, tetapi sudah merupakan kesesatan di dalam berhukum.

Kami Termohon Praperadilan berkeyakinan penuh bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan tidak akan membiarkan realitas cara berhukum yang memaknai hukum tanpa melihat tujuan hukum, memaknai hukum tanpa melihat efek dari bekerjanya hukum, serta menimbulkan *chaos* hukum ini terus mendominasi wajah Negara Hukum yang namanya Indonesia.

C. Tentang Praperadilan dan Spirit Pemberantasan Korupsi.

Kalau Praperadilan telah dimaksudkan sedemikian rupa untuk mengesampingkan ruang lingkup praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP, dengan berbagai dalih kemudian dilakukan penyelundupan hukum dengan memasukkan materi pokok perkara, yaitu tentang penetapan tersangka, maka karena penetapan tersangka berarti menguji alat bukti atau dengan kata lain telah melakukan pembuktian materi perkara atas unsur delik yang disangkakan, maka dengan sendirinya penyidikan sudah kehilangan esensinya. Karena penyidikan dimaksudkan untuk menghimpun alat bukti dari masing-masing unsur delik, selain bukti permulaan yang sudah diperoleh pada saat penyelidikan.



Demikian juga, ketika Praperadilan sudah memasuki ruang lingkup pokok perkara dengan menguji kecukupan bukti permulaan, validitas alat bukti hingga terpenuhinya unsur delik yang disangkakan, maka semua gugatan Praperadilan akan dikabulkan, mengapa demikian? Karena sudah dapat dipastikan bahwa dalam penyidikan yang dilakukan antara lain adalah untuk menghimpun alat bukti. Kalau sudah demikian maka Praperadilan telah menjadi cara yang paling efektif untuk menggembosi spirit pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Termohon akan kehilangan efektivitas dan efisiensinya karena akan terus direcoki dengan gelombang praperadilan yang mempersoalkan hal-hal yang tidak substantif, dan praperadilan telah dijadikan sebagai sarana untuk mencari-cari kelemahan serta menjadi media penghindaran atas proses hukum yang sedang berjalan.

D. Praperadilan telah Mengambil Alih Tugas Jaksa Penuntut Umum

Pemaknaan hukum yang keluar dari ruang lingkup Praperadilan dengan memasukkan pengujian alat yang dihimpun oleh penyidik untuk diuji, sejatinya Praperadilan telah mengambil alih tugas Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHP, yang antara lain bertugas meneliti hasil penyidikan.

Mengingat Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penelitian hasil penyidikan ini, maka dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat sudah cukup syarat formil maupun materiel, maka Jaksa Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan dan segera melimpahkan ke pengadilan. Namun demikian ketika Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap maka Jaksa Penuntut Umum pun akan memberi petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Bahkan dalam hal penyidik sudah menyatakan maksimal, sementara Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara belum lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan Pemeriksaan Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa ruang lingkup praperadilan tidak boleh memasuki ruang lingkup pokok perkara, karena untuk



meneliti tentang kecukupan alat bukti yang merupakan ruang lingkup pokok perkara adalah tugas dari Jaksa Penuntut Umum. *Best Practice* ini juga dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di KPK, dimana Jaksa KPK akan meneliti hasil penyidikan penyidik guna menentukan apakah suatu perkara sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan atau belum. Kalau kemudian Praperadilan sudah menguji tentang alat bukti, maka dengan sendirinya telah mengambil alih kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

E. Praperadilan telah Mengambil Alih Tugas Majelis Hakim yang Menyidangkan Pokok Perkara.

Demikian juga ketika praperadilan telah memasuki ruang lingkup pengujian kompetensi absolute, maka hal ini berarti akan membawa praperadilan untuk memasuki ruang lingkup pokok perkara, mengapa demikian? Karena dengan sendirinya Praperadilan akan masuk pada pengujian tentang hasil penyidikan, untuk selanjutnya menguji kesesuaian unsur delik dengan alat bukti yang dihimpun penyidik, termasuk di dalamnya kompetensi absolute. Padahal kesemuanya itu bukan ruang lingkup praperadilan, tetapi sudah memasuki ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 156 KUHP.

Di sisi lain, kalau kemudian praperadilan sudah memasuki ruang lingkup pokok perkara yang akan menguji kecukupan alat bukti, yang berarti juga menguji tentang materi hasil penyidikan, maka dengan demikian penyidikan itu telah kehilangan makna dan juga kehilangan relevansinya. Bahkan dapat diartikan penyidikan yang dimaksudkan untuk menghimpun alat bukti itu sudah tidak perlu dilanjutkan lagi, karena dengan demikian untuk menyatakan seseorang bersalah dan dijatuhi pidana tidak perlu dibuktikan di sidang tentang pokok perkara tetapi cukup di lembaga praperadilan ini saja. Apakah demikian yang dimaksud dengan Praperadilan itu? Kalau demikian halnya, maka Praperadilan berarti telah mengambil alih tugas Majelis Hakim yang menyidangkan pokok perkara.

Hal. 91 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



F. Korupsi yang Bersembunyi Dibalik Kebijakan di Sektor Perpajakan

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa: “keputusan keberatan pajak bukan obyek penyidikan tindak pidana korupsi” dan oleh karena itu dalam bagian lain Pemohon mendalilkan bahwa “KPK tidak berwenang”. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon tentu saja tidak benar, tidak beralasan dan cenderung mengada-ada. Bukan hanya tidak konsisten dengan metode berpikir ketika membangun argumen tentang perluasan penerapan Pasal 77 KUHP guna mendalilkan sesuatu yang jelas-jelas bukan alasan ruang lingkup praperadilan, untuk dipaksa-paksa masuk dalam skema berpikir untuk kepentingan subyektif Pemohon sehingga seolah-olah penetapan tersangka menjadi obyek atau ruang lingkup Praperadilan.

Bahwa kalau metode berfikir yang digunakan oleh Pemohon diterima, maka kita telah membangun ilmu hukum baru yang membolehkan penerapan hukum sekehendak kepentingannya sendiri, yang seolah-olah argumentatif, padahal menjerumuskan dan menyesatkan. Padahal seharusnya ketika menafsirkan hukum, harus melihat tujuan hukum, baik pada saat Undang-Undang itu disusun, maupun pada saat Undang-Undang itu ditegakkan dengan memperhatikan teks, konteks dan kontekstualitasnya. Sehingga dengan demikian hukum tidak kehilangan legitimasi, hukum tidak kehilangan roh dan hukum tidak kehilangan tujuannya, dan lebih dari pada itu dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, hukum tidak kehilangan tujuannya, dalam hal ini spirit pemberantasan korupsi.

Kalau saja cara ber hukum Pemohon diikuti, maka kita seluruh Sarjana Hukum, Pemikir Hukum, Perumus Hukum, Penstudi Hukum dan masyarakat Indonesia berarti telah membiarkan terjadinya korupsi diseluruh sektor kehidupan. Karena tidak akan pernah bisa menjerat pelaku tindak pidana korupsi di sektor perbankan misalnya, mengingat dalam dunia perbankan sudah ada undang-undangnya sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992



tentang Perbankan (UU Perbankan). Demikian juga kita tidak pernah akan bisa menjerat pelaku tindak pidana korupsi di sektor pengadaan, karena di sektor pengadaan sudah ada peraturannya sendiri mulai dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-4 Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Demikian juga kita tidak akan pernah dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi di sektor konstruksi, karena sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Jasa Konstruksi dan lain lain sektor kehidupan yang lain, karena masing-masing memiliki undang-undang sendiri-sendiri dengan sanksi pidananya sendiri atau yang dalam ilmu hukum dikenal sebagai *administrative penal law*.

Padahal kita semua mengetahui di sektor-sektor tersebut dijumpai banyak dugaan tindak pidana korupsi, dan oleh karenanya KPK menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) di sektor-sektor tersebut, karena memang di dalamnya terdapat tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana korupsi atas Penyalahgunaan Kewenangan atau Perbuatan Melawan Hukum, yang bersembunyi di balik kebijakan, seperti kebijakan perbankan, kebijakan pengadaan, termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi yang bersembunyi di balik kebijakan perpajakan.

Dalam menerapkan UU Tipikor atas penyalahgunaan kewenangan yang bersembunyi dibalik kebijakan di bidang perpajakan ini, Termohon mendasarkan pada *best practise* dengan konstruksi berfikir hukum sebagai berikut :

- a. Kedaulatan Tujuan, dimana UU Tipikor itu seperti asas national aktif, yaitu mengikuti kemana pejabat negara itu menggunakan kewenangannya yang ada kaitannya dengan keuangan Negara, disamping juga memperhatikan teori kedaulatan tujuan, dimana UU Tipikor dipandang lebih efektif untuk mencapai tujuan dalam mengembalikan (*recovery*) uang negara yang hilang dan menghukum pelaku, sehingga UU Tipikor dapat diterapkan.

Hal. 93 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



- b. Dalam hal terjadinya persinggungan rezim hukum, maka harus memperhatikan: (1) Kekhususan pengaturan; (2) Kesesuaian unsur pasal; (3) Kemungkinan lebih terbukti dan lebih mudah dalam Pembuktian; dan (4) Kemungkinan lebih tercapainya tujuan pidana.
- c. Peraturan perundang-undangan perpajakan sesungguhnya merupakan Peraturan perundang-undangan administrasi di bidang perpajakan, **dimana yang menjadi subjek hukumnya adalah wajib pajak, yang di dalamnya ada sanksi pidana (*administrative penal law*) dan ancaman pidananya ditujukan kepada wajib pajak, sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang bersembunyi di balik kebijakan di sektor perpajakan merupakan delik jabatan yang menjadi ruang lingkup tindak pidana korupsi.**

Dengan demikian jelas kiranya bahwa KPK tidak menyidik sengketa pajak, tetapi menyidik penyalahgunaan kewenangan atau juga dikenal sebagai delik jabatan yang merupakan tindak pidana korupsi yang bersembunyi dibalik sektor perpajakan. Dengan demikian jelas kiranya bahwa dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pemohon yang menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang bersembunyi di balik kebijakan di sektor perpajakan dapat dijerat dengan UU Tipikor, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), KPK berwenang untuk menanganinya. Dengan demikian tindakan KPK adalah sah menurut hukum.

G. Tentang BCA sebagai Penerima Obligasi Rekap.

Terkait dengan BCA, sudah barang tentu Bangsa Indonesia tidak begitu saja melupakan sejarah carut-marut penyelesaian krisis perbankan nasional pada tahun 1998 sehingga melahirkan Obligasi Rekap, dimana BCA menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalamnya.

Atas permintaan Menteri Keuangan dan BPPN, BPK pernah melakukan audit untuk melihat sejauh mana kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan pemerintah, kesepakatan yang telah disepakati,



kewajaran Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) yang telah ditetapkan, efektivitas pengalihan dan pengelolaan aset eks Pemegang Saham Pengendali (eks PSP) dan penyelesaian akhir PKPS.

Bahwa dengan didahului *Memorandum of Understanding* (MoU) tertanggal 20 Agustus 1998, Ketua BPPN dan Soedono Salim, Anthoni Salim, dan Andree Halim (Salim Group), menandatangani MSAA dengan sepengetahuan dan persetujuan Menteri Keuangan, pada tanggal 21 September 1998. Berdasarkan MSAA, Salim Group mempunyai kewajiban kepada pemerintah cq BPPN sebesar Rp52,7 triliun yang berasal dari pinjaman perusahaan-perusahaan terkait Salim Group (debtors) kepada BCA sebesar Rp51.6 triliun dan kepada Bank Risjad Salim Internasional (RSI) sebesar Rp1,1 triliun dialihkan oleh RSI kepada BCA sesuai *Transfer Contract Agreement* (TCA) tanggal 26 April 1999.

Meskipun Salim Group telah melakukan penyerahan hutang Rp100 miliar dan aset Salim Group kepada BPPN melalui PT Holdiko Perkasa sebagaimana diperjanjikan dalam MSAA dan TCSA sebesar Rp. 52,9 triliun, namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa BPPN hanya mendapatkan dana tunai dalam pelaksanaan PKPS MSAA Salim Group sebesar Rp19,3 triliun dari total kewajiban Salim Group. Disamping itu berdasarkan *Legal Due Diligence* (LDD) dan *Financial Due Diligence* (FDD), BCA ditempatkan dalam kategori B, yaitu BDP yang ditemukan indikasi pelanggaran hukum dan/atau transaksi tidak wajar yang menguntungkan PSP atau pihak terkait, sehingga PSP diwajibkan mengikuti PKPS dan PSP bersedia kooperatif mengikuti PKPS.

Dengan demikian terlihat bahwa: (a) *recovery rate* hanya sebesar 36,7% (Rp19,3 triliun dari Rp52,7 triliun), sehingga negara dirugikan mencapai **Rp33 triliun karena Salim Group hanya membayar Rp19,3 triliun dari hutang pokok sebesar Rp52,7 triliun;** (b) Hutang pokok Salim Group kepada Negara Rp.52,7 Triliun tersebut belum termasuk bunga 10 tahun akibat pelanggaran BMPK.

Hal. 95 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



Dengan segala fasilitas yang pernah dinikmati BCA tersebut, dimana secara jelas negara telah dirugikan hingga mencapai kurang lebih Rp33 triliun tersebut, ternyata Pemohon “*masih tega*” dengan “*nimbrung*” maksud baik sejarah kebijakan pemerintah dalam penyelamatan krisis perbankan melalui obligasi rekap untuk menguntungkan pihak lain dalam hal ini BCA, dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Jenderal Pajak dalam mengabulkan keberatan pajak atas penghasilan BCA sebesar Rp. 5,7 triliun, yaitu dengan mengabaikan risalah Direktur PPh dan mengabaikan ketentuan ketentuan perpajakan sehingga dengan demikian kerugian negara semakin besar. Karena dengan dikabulkannya keberatan pajak yang diajukan oleh BCA yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan sebagai Direktur Jenderal Pajak tersebut negara telah dirugikan setidaknya sebesar **Rp.375.265.242.130,00**. Bahkan berdasarkan perkembangan hasil penyidikan kerugian negara itu ternyata menjadi lebih besar hingga mencapai triliunan rupiah, yang penghitungannya masih sedang dalam tahap finalisasi.

H. Tentang Flow Penyelidikan dan Penyidikan

Sejalan dengan KUHAP, penanganan perkara dengan Pemohon selaku Tersangka telah dilakukan dengan alur mulai dari adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.

Dalam tahap penyelidikan telah dilakukan permintaan keterangan terhadap 35 orang yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), didukung dengan alat bukti surat yang berupa dokumen-dokumen, pendapat ahli, hasil audit investigatif Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan (Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat/ Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dalam Proses Pemeriksaan dan Keberatan PT. BCA Tbk Nomor : LAP-3311J.9/2010 tanggal 17 Juni 2010). Hasil penyelidikan tersebut telah diekspose yang dihadiri oleh Pimpinan, Penyelidik, Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum dengan hasil perkara tersebut disepakati untuk ditingkatkan ke tahap



penyidikan dan disusun dalam bentuk Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK).

Dalam tahap penyidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 64 orang saksi yang dituangkan dalam bentuk BAP, penyitaan terhadap dokumen, pemeriksaan terhadap ahli yaitu: ahli hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum pajak, dan sekarang sedang dalam penyelesaian ahli akuntansi forensik dan kebijakan fiskal serta penghitungan kerugian keuangan negara, bahkan juga penelusuran terhadap *suspicious transaction*.

Dengan demikian penanganan perkara atas nama Pemohon Praperadilan yang sudah hampir selesai ini sesungguhnya telah dilaksanakan dengan alur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian sudah barang tentu pertanggungjawaban atas hasil penyidikan ini tidak akan diuji dalam forum praperadilan ini, tetapi akan dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum di KPK untuk selanjutnya setelah cukup bukti akan dibuatkan Surat Dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) guna membuktikan kebenaran materiel dari kesalahan Pemohon Praperadilan di sidang pengadilan tentang pokok perkara.

Dengan memperhatikan dalil-dalil yang kami sampaikan sebagaimana terurai di atas, sesungguhnya kami cukup berkeyakinan bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan akan menolak permohonan Pemohon Praperadilan. Oleh sebab itu guna lebih membangun keyakinan Yang Mulia Hakim Praperadilan ini, maka berikut ini disampaikan dalil-dalil konstruksi berfikir hukum yang diuraikan secara lebih lengkap sebagai berikut :

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum menanggapi pokok-pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon terlebih dahulu akan mengajukan eksepsi atas Permohonan Praperadilan *a quo* sebagai berikut:

A. OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN KEWENANGAN LEMBAGA PRAPERADILAN.

Hal. 97 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



Bahwa Termohon menilai lembaga Praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus objek Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon. Untuk mendukung hal tersebut, Termohon menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Landasan hukum kewenangan Praperadilan;
2. Penerapan Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum Permohonan;
3. Penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan menyerobot kewenangan Penuntut Umum; dan
4. Pengujian tentang Kompetensi Absolut bukan kewenangan Lembaga Praperadilan (Tindak pidana korupsi vs Tindak pidana administrasi pajak).

Selanjutnya, Termohon akan menguraikan dalil-dalil tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Landasan Hukum Kewenangan Praperadilan

1. Bahwa lembaga Praperadilan tertulis secara tegas dan jelas dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10: *“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. *Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.*

Selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP menyatakan:



“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. ***sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;***
- b. ***ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”***

2. Ketentuan yang menjadi dasar Praperadilan tersebut juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi:

- 1) *“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.*
- 2) *Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 3) *Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang”.*

Penerapan lebih lanjut terhadap Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP, dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka harus dipahami bahwa **kewenangan praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa** yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut “ketepatan” penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.

Hal. 99 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, upaya paksa dapat didefinisikan sebagai tindakan perampasan HAM atau hak privasi perseorangan (*personel privacy right*) yang dilakukan penguasa (aparatur penegak hukum) dalam melaksanakan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang dapat diklasifikasikan meliputi:
- a. Penangkapan (*arrest*);
 - b. Penahanan (*detention*);
 - c. Penggeledahan (*searching*);
 - d. Penyitaan, perampasan, pembeslahan (*seizure*).

Berdasarkan definisi tersebut, maka penetapan tersangka tidak termasuk dalam lingkup upaya paksa.

4. Bahwa pendapat tersebut sejalan pula dengan pandangan Mahkamah Agung RI yang menyatakan secara limitatif kewenangan Praperadilan yang menyebutkan:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasa 77 KUHP);
- d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHP)”.

5. Bahwa dalam Buku Pedoman tersebut tidak ada disebutkan kewenangan Praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan Tersangka. Oleh karenanya objek Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon berada diluar kewenangan Praperadilan, **dengan demikian Hakim Praperadilan sebagai bagian dari lingkup Peradilan haruslah secara konsisten mematuhi Pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.**
6. Bahwa alasan yang menjadi dasar Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan adalah berpedoman pada ketentuan Ganti



Kerugian dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yang menyatakan:

ayat (1) : “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan **tindakan lain**, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”

ayat (2) : “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta **tindakan lain** tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, **diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.**”

7. Bahwa dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, secara limitatif menegaskan apa yang dimaksud dengan kerugian karena “tindakan lain” ialah **kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.**

Perlu dipahami pula bahwa konteks “tindakan lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP serta penjelasannya hanya dapat digunakan sebagai alasan dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian bukan dalam rangka mengajukan keberatan terhadap sah atau tidaknya penetapan Tersangka.

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) KUHAP diajukan ke Pengadilan yang memeriksa perkara pokoknya setelah perkaranya diadili dan diputus (*vide* Pasal 95 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHAP), sedangkan dalam hal perkara pokoknya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri maka tuntutan ganti kerugian atas “tindakan lain” berdasarkan Pasal 95 ayat (2) KUHAP, diputus dan disidang oleh Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 KUHAP.

Mencermati Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP maka tergambar jelas apa yang dimaksud dengan “tindakan lain” akan selalu



berkaitan dengan “upaya paksa”. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Loebby Loqman, yang menyatakan:

“...ternyata ganti kerugian yang dimaksud adalah ganti kerugian terhadap tindakan-tindakan pada fase pemeriksaan pendahuluan, yakni tindakan-tindakan yang berhubungan dengan upaya paksa”.

Bahwa dengan telah diaturnya secara limitatif mengenai wewenang praperadilan dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka tidak dimungkinkan adanya alasan selain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. **Sehingga, objek Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon berupa tidak sahnya penetapan tersangka berada di luar wewenang Praperadilan. Dengan demikian, permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak.**

8. Bahwa dalam dalil permohonan pada halaman 57, Pemohon menyatakan bahwa pencegahan Pemohon keluar negeri tidak pernah disampaikan secara resmi oleh Termohon, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian), selain itu Pemohon juga menyatakan tidak ada bukti bahwa Pemohon akan melarikan diri keluar negeri sehingga perbuatan Termohon yang mencegah Pemohon untuk keluar negeri tidak sejalan dengan asas negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum sehingga telah melanggar hak asasi Pemohon.

9. Bahwa tindakan Termohon yang menerapkan Pasal 12 huruf b UU KPK dengan mencegah Pemohon untuk pergi ke luar negeri **bukanlah bagian dari tindakan lain** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang telah diatur secara limitatif kewenangan Praperadilan dimana “pencegahan” tidak termasuk objek Praperadilan.

Apabila Pemohon keberatan terhadap pencegahan ke luar negeri yang dilakukan Termohon, maka tindakan yang dilakukan bukanlah mengajukan Permohonan Praperadilan, tetapi



seharusnya Pemohon mengajukan “keberatan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 UU Keimigrasian yang berbunyi:

- 1) *Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan Pencegahan.*
- 2) *Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan.*

Dengan demikian dalil Pemohon pada angka 4 halaman 58 yang menyatakan: bahwa Keputusan pencegahan PEMOHON untuk meninggalkan wilayah Indonesia adalah berdasarkan alasan hukum yang tidak sah sehingga melanggar hak asasi Pemohon adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan untuk itu harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki dasar hukum dan karenanya Permohonan tersebut haruslah ditolak.

Ad.2.Penerapan Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebagai Dasar Hukum Permohonan Praperadilan.

1. Bahwa pada angka 24 halaman 9 Permohonan, Pemohon mendalilkan adanya beberapa kali penemuan hukum terkait dengan objek Praperadilan, yaitu:

- a. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 *jo.* Putusan MA No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan oleh penyidik.

Termohon perlu menerangkan bahwa Putusan tersebut berkaitan dengan sah atau tidaknya penyitaan yang merupakan salah satu wewenang lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP. Dengan demikian, Putusan tersebut tidak relevan untuk dijadikan rujukan terkait perkara Praperadilan yang diajukan Pemohon.

Hal. 103 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



- b. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka.

Termohon perlu menerangkan bahwa Putusan tersebut berkaitan dengan upaya paksa berupa penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap salah satu tersangka. Artinya, unsur upaya paksa sebagai objek dari praperadilan terpenuhi dalam perkara tersebut. Berbeda halnya dengan perkara Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dimana Pemohon sama sekali belum dikenakan upaya paksa apapun terhadap dirinya sehingga Putusan Perkara No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel tidak relevan dengan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel yang dianggap Pemohon sebagai yurisprudensi, maka perlu diketahui terhadap Putusan tersebut Kejaksaan Agung RI telah menyampaikan laporan atau pengaduan terhadap Hakim Praperadilan dalam perkara atas Nama Bachtiar Abdul Fatah kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada intinya menyampaikan keberatan terhadap tindakan Hakim Praperadilan yang menyatakan tidak sah penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan No.38/Pid.Prap/ 2012/PN.Jkt-Sel.

Terhadap laporan/pengaduan tersebut, Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah melakukan pemeriksaan dan menyampaikan Surat Jawaban kepada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui surat No. 316/BP/Eks/03/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal: Pengaduan Masyarakat, dimana dalam surat tersebut menyatakan:

"Mahkamah Agung RI setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama pengaduan tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk putusan perkara Praperadilan Nomor: 37, 38,



39 dan 40 adalah perihal tidak sahnya penahanan Tersangka merupakan keberatan atas pertimbangan yuridis materiel/substansi putusan badan peradilan sehingga Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tidak mempunyai kewenangan menangani pengaduan tersebut, sedangkan untuk putusan perkara Praperadilan Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel perihal tidak sahnya penetapan Tersangka, Mahkamah Agung RI telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak Terkait, Terlapor maupun terhadap saksi-saksi dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, kami beritahukan bahwa pengaduan Saudara terkait hal tersebut terbukti dan Terlapor telah dijatuhi hukuman disiplin."

Bahwa pasca Putusan Praperadilan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima pelimpahan perkara atas nama Bachtiar Abdul Fatah dari Kejaksaan Agung dan perkara dimaksud akhirnya diputus sampai dengan tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No. 1094 K/PID.SUS/2014, yang pada Putusannya justru menyatakan:

"Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dst..."

Dengan demikian, secara jelas dan tegas Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel tidak dapat dijadikan sebagai yurisprudensi ataupun preseden bagi Hakim dalam memutus suatu perkara.

- c. Putusan No. 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel yang pada intinya menyatakan penetapan Tersangka adalah tidak sah. Padahal setelah putusan tersebut telah terdapat putusan praperadilan lainnya yang bertentangan dengan Putusan Perkara No. 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, yaitu:

Hal. 105 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



- Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Purwokerto No. 02/Pid.Pra/2015/PN. PWT tanggal 10 Maret 2015;
- Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sumedang No.01/Pid.Pra/2015/PN.Smd tanggal 24 Maret 2015;
- Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 02/Pra.pid/2015/PN.BGL tanggal 17 Maret 2015;
- Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 April 2015 dengan Ade Sutisna selaku Pemohon melawan Kepolisian Resort Bogor selaku Termohon; dan
- Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 19/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 April 2015.

yang semuanya secara tegas menyatakan penetapan Tersangka bukan termasuk ruang lingkup praperadilan.

Dengan demikian, Putusan Praperadilan No.04/Pid/Prap/PN.Jkt.Sel tidak dapat dianggap sebagai yurisprudensi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Hakim untuk mengambil Keputusan dalam perkara ini.

Bahkan dalam pertimbangannya pada halaman 206-207, Hakim Praperadilan dalam Perkara No. 04/Pid/Prap/ PN. Jkt. Sel menyatakan dalam mengambil keputusan sama sekali tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel tanggal 27 November 2012. **Dengan demikian, pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 04/Pid/Prap/PN.Jkt.Sel semakin menegaskan bahwa Putusan PN Bengkulu No. 01/**



Pid.Prap/2011/PN.Bky jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 dan Putusan Pengadilan PN Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel., tidak dapat dianggap sebagai yurisprudensi dan Hakim tidak terikat terhadap putusan-putusan yang disebutkan oleh Pemohon sebagai dasar pengajuan Permohonan Praperadilan *a quo*.

2. Bahwa **Sudikno Mertokusumo** memberikan penafsiran yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya (*judicature rechtspraak*), yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh **Subekti** yang memberikan pengertian Yurisprudensi sebagai:

“putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (konstant)”.

Dengan demikian, sekali lagi Termohon menegaskan bahwa Putusan Praperadilan Bengkulu No. 01/Pid.Prap/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan MA No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/ PN. Jkt-Sel tanggal 27 November 2012, dan Putusan Praperadilan No. 04/Pid/Prap/2015/PN.JKT.SEL tanggal 16 Pebruari 2015 tidak tepat dikualifikasikan sebagai Yurisprudensi sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan *a quo*.

3. Bahwa selain itu hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam perkara No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28

Hal. 107 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan masuk obyek praperadilan.

4. Bahwa Putusan MK diatas **telah menciptakan norma baru** dengan memperluas obyek praperadilan diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP, padahal Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"2a. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Hakim Konstitusi Aswanto yang menyatakan **"menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu obyek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk undang-undang."** (vide Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, hal 125).

5. Bahwa terhadap Putusan MK No: 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan tanggal 28 April 2015 tersebut terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 3 (tiga) hakim yang pada pokoknya menyatakan:

- ⇒ Praperadilan berkenaan dengan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkutan paut dengannya. Tindakan yang termasuk upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan.
- ⇒ Memasukkan penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan tidak bersesuaian dengan asas *Noscitur a Sociis* sebab menurut asas ini suatu kata atau istilah itu harus



dimaknai dalam kaitan *associated*-nya. Karena penetapan tersangka tidak termasuk dalam (*associated with*) rangkaian pengertian upaya paksa maka dia bukanlah obyek praperadilan.

⇒ Praperadilan adalah istilah khusus yang berlaku dalam penerapan KUHAP sehingga lingkupnya hanya mencakup tindakan-tindakan yang termasuk dalam upaya paksa.

Bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) diatas menunjukkan Putusan MK tersebut tidak diputuskan secara bulat.

6. Bahwa dalam praktiknya Putusan MK juga tidak selalu diikuti oleh Mahkamah Agung, hal ini dapat ditemukan dalam beberapa putusan antara lain:

- a. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang telah memutuskan membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP dimana sebelumnya PK hanya dapat dilakukan satu kali menjadi PK dapat dilakukan lebih dari satu kali.

Atas Putusan MK tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang pada pokoknya menyatakan: "... *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali ...*"

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.

- b. Putusan MK No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 meniadakan nuansa perbuatan melawan hukum materiil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Terhadap putusan MK tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang tetap mempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan MK No.

Hal. 109 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan cara melakukan suatu penemuan hukum terhadap perbuatan melawan hukum materiil.

Berdasarkan dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan-putusan tersebut di atas, ternyata mempunyai pertimbangan hukum/pandangan tersendiri yang nyata-nyata tidak selalu mengikuti Putusan MK.

Ad.3. Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan

Menyerobot Kewenangan Penuntut Umum

1. Bahwa salah satu dalil Permohonan Praperadilan ini adalah mempermasalahkan seolah-olah penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup (*vide* Pemohon dalam angka II.L halaman 52-55 Permohonan).
2. Bahwa salah satu prinsip yang mengemuka dalam KUHAP adalah adanya pembagian tugas dan wewenang diantara aparat penegak hukum, yaitu penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim sehingga terjalin suatu proses yang saling berkesinambungan dari mulai penyidikan oleh penyidik sampai eksekusi yang dilaksanakan oleh Jaksa dalam suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*).
3. Bahwa ketentuan Pasal 138 KUHAP menyebutkan:
 - 1) *Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari **Penyidik segera mempelajari dan menelitinya** dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.*
 - 2) *Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.*



4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Sebagai pihak yang akan mempertanggungjawabkan berkas perkara di hadapan sidang pengadilan maka Penuntut Umum wajib mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik.
5. Bahwa adalah konsekuensi logis maka berdasarkan ketentuan Pasal 138 KUHP, pejabat yang berwenang untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara adalah Penuntut Umum sebagai pejabat yang akan melakukan penuntutan dan mempertanggungjawabkan tuntutannya tersebut dihadapan sidang peradilan yang memeriksa pokok perkara.
6. Bahwa kewenangan lembaga Praperadilan telah diatur secara tegas dan limitative diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya, adalah berlebihan apabila dalam sidang praperadilan Termohon sudah diwajibkan untuk membuktikan adanya bukti-bukti permulaan yang memenuhi unsur-unsur delik sebelum menetapkan tersangka. Padahal pembuktian unsur-unsur tindak pidana seharusnya dan pasti akan dilakukan oleh Termohon dalam persidangan yang memeriksa perkara pokoknya dan bukan dilakukan dalam sidang Praperadilan.
7. Dengan demikian dalil Pemohon agar lembaga praperadilan memeriksa bukti permulaan bahkan hingga memeriksa unsur-unsur tindak pidana merupakan penyerobotan kewenangan Penuntut Umum untuk memeriksa dan meneliti berkas perkara yang disampaikan oleh Penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 138 KUHP. Oleh karena itu, Termohon berharap agar kiranya Hakim Praperadilan dalam perkara ini dapat menolak Permohonan Pemohon.

Ad.4.Pengujian tentang Kompetensi Absolut bukan kewenangan

Lembaga Praperadilan (Tindak pidana korupsi vs Tindak pidana administrasi pajak)

1. Bahwa dalam hal Pemohon menyampaikan keberatan bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon bukan

Hal. 111 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



merupakan ranah tindak pidana korupsi melainkan ranah pidana administrasi (angka 2.H halaman 36 s/d halaman 37 Permohonan) maka hal tersebut terkait dengan permasalahan kompetensi atau kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo*.

2. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyebutkan:

1) *Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.*

2) *Jika Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka apabila Pemohon mendalilkan bahwa perkara yang disangkakan kepada Pemohon bukanlah ranah tindak pidana korupsi melainkan ranah pidana administrative maka adalah keliru apabila permohonan tersebut diajukan pada persidangan praperadilan karena kewenangan pengadilan praperadilan dibatasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) KUHAP karena seharusnya keberatan mengenai kompetensi/kewenangan Pengadilan untuk mengadili (kompetensi absolut) seharusnya diajukan oleh Pemohon dalam pemeriksaan pokok perkara.

4. Dengan demikian, Permohonan Pemohon yang menyangkut kewenangan Pengadilan untuk mengadili (kompetensi absolut) adalah keliru dan tidak berdasar hukum sehingga Termohon berharap agar kiranya Hakim Praperadilan dalam perkara ini dapat menolak Permohonan Pemohon.



Berdasarkan penjelasan Termohon tersebut di atas sudah lebih dari cukup untuk menafsirkan perihal kompetensi praperadilan menurut KUHAP, yang menurut pemahaman Termohon tidak memberikan celah lagi untuk mengajukan hal lainnya di luar kompetensi praperadilan yang telah disebutkan di atas. Tegasnya, sekali lagi Termohon harus menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ini keliru dan mohon kiranya Yang Mulia tidak “meneruskan” kekeliruan tersebut.

B. PERMOHONAN PRAPERADILAN PREMATUR

1. Bahwa sebagaimana telah Termohon jelaskan sebelumnya, kewenangan Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 77 *jo.* Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Kewenangan Lembaga Praperadilan tersebut diatur secara jelas dan terbatas (limitatif), yaitu mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan sah atau tidaknya penyitaan.
2. Bahwa selain itu, kerugian karena dikenakan “tindakan lain” yang juga menjadi kewenangan Lembaga Praperadilan juga telah diatur secara terbatas (limitatif) dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan (penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan).
3. Bahwa pemahaman “tindakan lain” dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) haruslah berkenaan dengan “upaya paksa” yang dilakukan oleh Penyidik dalam perkara tindak pidana.
4. Bahwa dikarenakan Permohonan Praperadilan diajukan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyidik, maka secara logis Permohonan Praperadilan seharusnya hanya dapat diajukan setelah Termohon selaku Penyidik melakukan upaya paksa terhadap diri Pemohon.
5. Bahwa faktanya sampai dengan disidangkannya Permohonan Praperadilan *a quo*, Termohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri Pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan, atau penggeledahan

Hal. 113 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



terhadap diri Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara *a quo* tidak tepat karena prematur dan oleh karenanya Permohonan tersebut haruslah ditolak.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka selanjutnya Termohon akan menyampaikan jawaban/tanggapan atas alasan Permohonan Praperadilan.

Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Pendahuluan dan Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban/tanggapan Termohon atas alasan Permohonan Praperadilan *a quo*.

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban/tanggapan *a quo*.

Selanjutnya terhadap alasan Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

A. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH SAH, TELITI DAN SESUAI PROSEDUR SEHINGGA TIDAK ADA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DARI TERMOHON

1. Upaya Paksa Berupa Penyitaan Dan Penggeledahan Yang Dilakukan Termohon Telah Sesuai Hukum

Bahwa dalam permohonan, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya:

⇒ Bahwa Termohon dalam melakukan penyitaan telah melakukan penyitaan atas barang-barang yang tidak jelas kaitannya dengan perbuatan pidana yang disangkakan kepada Pemohon. (angka 4 halaman 17)



- ⇒ Bahwa penggunaan kata “dst” dalam berita acara mengakibatkan tidak pasti dan tidak jelasnya seluruh benda-benda atau dokumen yang disita oleh Termohon. (angka 5 halaman 17)
- ⇒ Bahwa penyitaan terhadap 5 buku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008 ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, sehingga penyitaan demikian adalah penyitaan yang melawan hukum. (angka 4 halaman 18)
- ⇒ Bahwa penyitaan atas sejumlah surat-surat atau tulisan tersebut tidak berasal dari Pemohon sebagai Tersangka, tidak juga ditunjukan kepada Pemohon, bukan milik Pemohon atau diperuntukkan bagi Pemohon dan bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya penyitaan tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. (angka 6 halaman 18)

Atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait penyitaan sebagaimana tersebut dalam BERITA ACARA PENYITAAN tanggal 06 Mei 2014 (point A dan point B) adalah untuk mendapatkan informasi dalam rangka mengklarifikasi harta kekayaan milik Pemohon sebagaimana telah dilaporkan oleh Pemohon dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
2. Bahwa selain itu penyitaan terhadap point A dan point B sebagaimana tersebut dalam dalil Pemohon pada angka 4 halaman 17 dimaksudkan untuk mendapatkan alat bukti terkait dengan kewajiban Pemohon untuk menerangkan harta kekayaan Pemohon dan

Hal. 115 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Tipikor.

3. Bahwa sedangkan penyitaan terhadap barang bukti elektronik berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone (sebagaimana dalil Pemohon point D pada angka 4 halaman 17) adalah benda tersebut diduga dipergunakan untuk komunikasi dalam rangka menyembunyikan aset yang seharusnya diterangkan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Tipikor untuk di telusuri kebenarannya sebagaimana yang dilaporkan dalam LHKPN sehingga perlu disita.
4. Bahwa adapun barang bukti berupa 5 Buku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008 (sebagaimana dalil Pemohon pada angka 4 halaman 18) adalah termasuk benda lain yang diduga mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHP. Hubungan antara tindak pidana dengan barang bukti yang disita tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana tercantum di dalam barang bukti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008 pada angka 4 halaman 2 tentang Penerimaan Pajak yang pada pokoknya disebutkan terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan data antara penerimaan menurut Modul Penerimaan Negara (MPN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). Perbedaan ini



tidak dapat dilepaskan dari dugaan penyalahgunaan kewenangan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon pada saat menjabat sebagai Dirjen Pajak pada tahun 2002 s/d 2004 pada saat perkara *a quo* terjadi. Atas dasar itulah Termohon melakukan upaya paksa berupa penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan saat ini masih dilakukan pengkajian lebih lanjut.

- b. Terdapat transaksi antara PT. BCA Tbk., dengan BPPN dalam rangka obligasi rekap yang diberikan kepada PT. BCA Tbk. Selaku Bank Take Over, sebagai ganti NPL pihak terafiliasi yang dialihkan ke BPPN sebagaimana disebutkan didalam barang bukti yang disita berupa Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004 – 2007, halaman 31 s/d halaman 32. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Pemohon pada waktu menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak.
- c. Terdapat temuan nilai aset ex BPPN yang tercatat dalam LKPP tahun 2008 sebesar Rp12, 42 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya yang didalamnya antara lain terdapat PT. BCA Tbk., sebagaimana disebutkan dalam barang bukti yang disita berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008 pada halaman 35, hal ini berkaitan dengan

Hal. 117 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



kedudukan Pemohon pada saat PT. BCA Tbk., mengajukan keberatan PPh Badan tahun pajak 1999 yang diajukan pada tahun 2003/2004 pada saat Pemohon menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak.

5. Bahwa penggunaan singkatan “dst” bukanlah berarti tidak memenuhi kepastian hukum, karena objek benda yang disita sudah jelas dapat diidentifikasi mengenai judul, spesifikasi, dan jumlah barang yang disita sebagaimana yang tertulis dalam berita acara penyitaan. Pencantuman “dst” tidak berarti membuat benda-benda atau dokumen yang disita menjadi tidak jelas ataupun tidak pasti, karena dalam berita acara penyitaan telah dijelaskan secara rinci judul, spesifikasi, dan jumlah barang, sehingga berita acara penyitaan yang demikian telah sesuai dengan Pasal 129 ayat (2) KUHAP.

Dengan demikian dalil yang menyatakan upaya hukum berupa penyitaan yang dilakukan Termohon adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat adalah dalil yang keliru sehingga harus dikesampingkan.

2. Termohon Berwenang Mengangkat Penyelidik Dan Penyidik

Bahwa dalam permohonan, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya:

- ⇒ Menurut Pasal 4 KUHAP dan UU KPK, penyelidik berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak ada penyelidik yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga Penyelidik ARRY WIDIATMOKO yang melakukan penyelidikan dalam perkara *a quo*, bukan penyelidik yang diangkat sesuai dengan hukum. (angka 1 s/d angka 9, halaman 20 s/d halaman 21);
- ⇒ Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik harus pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat



pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU sedangkan dalam ketentuan pasal 39 ayat (3) UU KPK, Penyidik pada KPK berhenti sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Sedangkan AMBARITA DAMANIK telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/948/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama AMBARITA DAMANIK, sehingga penyidikan yang dilakukan oleh AMBARITA DAMANIK bukan dilakukan oleh penyidik sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP sehingga tidak sah menurut hukum. (angka 6 s/d angka 8, dan angka 17, halaman 27);

- ⇒ Bahwa YUDI KRISTIANA bukanlah pejabat polisi negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 ayat (3) UU KPK. Andaikata benar *quad non* YUDI KRISTIANA berwenang melakukan penyidikan perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan akan tetapi kewenangan untuk melakukan penyidikan ini tidak diberikan oleh Pasal 39 ayat (3) UU KPK kepada Jaksa. Jaksa hanya diberi kewenangan melakukan kegiatan sebagai penuntut umum. (angka 9, angka 10, dan angka 17, halaman 27);
- ⇒ Bahwa Pimpinan KPK tidak berwenang mengangkat penyidik, penyidik, dan penuntut umum untuk menjadi pegawai KPK selain dari instansi kepolisian dan kejaksaan. (angka 4 dan angka 5, halaman 20 serta angka 3 dan angka 4, halaman 26).
- ⇒ Bahwa oleh karena penyidik KPK tidak diangkat sesuai ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah, maka penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon tidak berdasarkan atas hukum, dan penyidik yang melakukan penyidikan tidak diangkat sesuai dengan hukum, sehingga penyidikan tersebut



adalah batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum.
(angka 14, halaman 22 dan angka 19 halaman 29)

**Atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya
tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan
alasan-alasan sebagai berikut :**

1. Bahwa ketentuan Pasal 26 Bab IV UU Tipikor selengkapanya berbunyi "*penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam UU ini*". **Hal ini menegaskan bahwa UU Tipikor merupakan *lex specialis* dari KUHAP**, sehingga ketentuan yang mengatur tentang proses penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAP **dapat disimpangi** berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Tipikor tersebut.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UU Tipikor, diamanatkan untuk dibentuk KPK yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berdasarkan UU KPK, filosofi pembentukannya didasarkan pada kondisi dimana korupsi yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Untuk menangani kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) pembentuk UU KPK telah membuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang telah ada di dalam KUHAP.
4. Bahwa berkenaan dengan ketentuan khusus dalam UU KPK, terkait dengan penyelidikan, penyidik dan penuntut umum diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat



(1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) UU KPK yang menyatakan:

Pasal 43:

- 1) *Penyelidik adalah penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK*
- 2) *Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.*

Pasal 45:

- 1) *Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK;*
- 2) *Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.*

Pasal 51:

- 1) *Penuntut adalah penuntut umum pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK;*
- 2) *Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi;*
- 3) *Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa penuntut umum.*

5. Bahwa dengan diaturnya ketentuan khusus tentang penyelidik, penyidik dan penuntut umum dalam UU KPK, maka ketentuan penyelidik dalam Pasal 4 KUHAP, penyidik dalam Pasal 6 KUHAP, dan penuntut umum dalam Pasal 13 KUHAP dikesampingkan berdasarkan penerapan asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*".

6. Ketentuan yang mengatur mengenai penyelidik pada Pasal 43 UU KPK **mengenyampingkan** Pasal 4 KUHAP yang menyatakan: "*Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia*". Demikian halnya dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyidik pada Pasal 45 UU KPK yang **mengenyampingkan** Pasal 6 KUHAP. Hal tersebut dipertegas dalam **Pasal 38 ayat (2) UU KPK** yang menyatakan "*Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun*



1981 tentang KUHAP **tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam UU ini**”, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik KPK **tidak berada** di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

7. Bahwa dalil Pemohon yang telah menafsirkan Pimpinan KPK tidak berwenang untuk mengangkat penyidik dan penyidik serta penuntut umum selain berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK adalah **penafsiran yang keliru**.

Pasal 39 ayat (3) UU KPK berbunyi:

“Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”.

Norma yang ada pada Pasal 39 ayat (3) UU KPK **tidak mengharuskan** bahwa Penyelidik, Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan, akan tetapi ketentuan tersebut **hanya mensyaratkan** apabila Penyelidik, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum berasal dari instansi Kepolisian atau Kejaksaan diangkat menjadi pegawai KPK, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari instansinya.

Maksud pembentuk UU “memberhentikan sementara” personil dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan agar para Penyelidik, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang dipekerjakan di KPK dapat bertugas dan bekerja secara independen sehingga dalam melakukan tugasnya tidak diintervensi oleh instansi asalnya. Dengan demikian rumusan pasal 39 ayat (3) UU KPK tersebut **tidak mengharuskan** bahwa Penyelidik dan Penyidik pada KPK hanya mereka yang berasal dari Kepolisian. Sedangkan khusus untuk melaksanakan fungsi penuntutan, Pimpinan KPK berwenang



mengangkat penuntut umum yang berasal dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU KPK.

8. Bahwa alasan tersebut didukung oleh pendapat ahli Yahya Harahap sebagaimana dikutip dalam pertimbangan halaman 129 paragraf kedua dalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 14 April 2015 yang menyebutkan:

*"Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Yahya Harahap: ketentuan pasal 45 UU KPK mengesampingkan ketentuan dalam pasal 6 KUHP, yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat POLRI dan PPNS dan ahli berpendapat jika suatu ketentuan UU sudah clear outline, maka tidak perlu ditafsirkan lagi. Contohnya Pasal 45 UU KPK yang menyatakan bahwa penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Disitu tidak disebutkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian, **sehingga tidak bisa ditafsirkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian;***

*Menimbang, bahwa karena telah jelas di dalam pasal 45 UU KPK dinyatakan: penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI **sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat penyidik independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;**"*

9. Bahwa selain itu, dalam Putusan Sela dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Sutan Bhatoegana dengan Nomor perkara 18/PID.SUS/TPK/2015/PN JKT.PST yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 April 2015



pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya menyatakan bahwa KPK berwenang mengangkat penyidik yang berasal dari luar Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UU KPK.

10. Bahwa Pimpinan KPK berwenang mengangkat penyidik dan penyidik yang berasal dari luar instansi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK. Maksud pembuat UU KPK mencatumkan norma yang ada dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK secara normatif memberikan kewenangan kepada Pimpinan KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik dan penyidik pada KPK termasuk yang berasal dari luar Kepolisian sesuai persyaratan yang ditentukan pada **Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU KPK** yaitu:

ayat (2) "Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga Negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK".

ayat (3) "ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK".

Dengan demikian UU KPK memberikan kewenangan kepada Pimpinan KPK untuk mengangkat Penyelidik dan Penyidik yang berasal dari Warga Negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai KPK, dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Peraturan KPK.

11. Bahwa selain hal tersebut di atas, Konstruksi hukum dalam Pasal 21 ayat (4) UU KPK menyebutkan bahwa *Pimpinan KPK juga merupakan penyidik dan penuntut umum*. Bunyi Pasal ini semakin menegaskan bahwa kewenangan Penyidik tidaklah monopoli dari Kepolisian karena setiap Pimpinan KPK diberi kewenangan sebagai Penyidik. Berdasarkan UU KPK,



Pimpinan KPK diberikan **kewenangan atributif** oleh UU sebagai penyidik dan penuntut Umum meskipun Pimpinan KPK belum tentu pernah menjadi Penyidik ataupun Penuntut Umum.

12. Bahwa Pimpinan KPK selain diberikan kewenangan atributif untuk bertindak sebagai Penuntut Umum juga memiliki kewenangan untuk mengangkat Penuntut Umum yang berasal dari Jaksa di Kejaksaan. Jaksa yang ditugaskan di KPK melekat kewenangan tugas Jaksa sebagaimana di Kejaksaan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu dalam hal ini tindak pidana korupsi (vide Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan). Atas dasar kewenangan tersebut, selanjutnya Pimpinan KPK dapat mengangkat Jaksa tidak hanya sebagai Penuntut Umum KPK melainkan juga sebagai Penyidik KPK, serta tugas-tugas lain yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Jaksa yakni melaksanakan penetapan hakim ataupun melaksanakan eksekusi.

13. Bahwa pengangkatan penyidik dan penyidik yang berasal dari kepolisian dan Kejaksaan, serta pengangkatan Penuntut Umum yang berasal dari Kejaksaan tidak secara otomatis dapat langsung bertugas menjadi Penyelidik, Penyidik maupun Penuntut Umum. Untuk menjadi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum di KPK diperlukan Surat Keputusan Pimpinan KPK karena KPK sebagai Lembaga Negara memiliki ketentuan khusus mengenai aturan kepegawaian tersendiri (*Self regulatory body*) sehingga dapat menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya (vide Pasal 25 UU KPK).

Sebagai tindak lanjut dari UU KPK, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK (PP SDM KPK) yang salah satunya mengatur mengenai Pegawai Negeri yang Dipekerjakan di KPK setelah diberhentikan sementara dari instansi asalnya sebagaimana yang

Hal. 125 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (3) UU KPK. Dalam PP SDM KPK diatur mengenai:

- Pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK (vide Pasal 3 huruf b).
- Syarat untuk dipekerjakan di KPK (vide Pasal 5 ayat 1).
- Pegawai Negeri yang Dipekerjakan tidak kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri (Pasal 5 ayat 2).
- Masa penugasan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan (Pasal 5 ayat 3).
- Pembinaan kepangkatan (Pasal 6).

Termasuk mengatur mengenai alih status Pegawai Negeri yang Dipekerjakan menjadi pegawai tetap (vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP SDM KPK):

- 1) *Pegawai Negeri yang Diperkejakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b **dapat beralih status kepegawaiannya menjadi pegawai tetap sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi.***
- 2) *Pegawai Negeri yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap pada Komisi **diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri.***

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP SDM, KPK menetapkan Peraturan Komisi Nomor: 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Alih Status Kepegawaian Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan pada KPK Menjadi Pegawai Tetap. **Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi KPK untuk mengangkat penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri yang akan beralih status menjadi pegawai tetap KPK.**

Berikut kronologis mengenai Status Kepegawaian:

a. Arry Widiatmoko

- Diangkat menjadi Pegawai di KPK berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-114/KPK/



XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang
Pengangkatan Pegawai Baru Tahun 2005 Di Lingkungan
Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Pengangkatan sebagai Penyelidik pada KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP-08D/KPK/II/2006 tanggal 5 Februari 2006 tentang Pengangkatan 7 (Tujuh) Orang Pegawai Sebagai Tenaga Penyelidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. A. Damanik.

- Surat Penghadapan Personil Polri calon Penyidik pada KPK Nomor Pol: B/377/11/2005 Tanggal 4 Februari 2005 dalam rangka penugasan sebagai tenaga penyidik di lingkungan KPK.
- Diangkat menjadi PN yang dipekerjakan di KPK berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-15B/KPK/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 tentang Tingkat Jabatan bagi Pegawai KPK.
- Pengangkatan sebagai Penyidik pada KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP-28B/KPK/IV/2005 tanggal 2 April 2005.
- Diangkat menjadi Pegawai tetap KPK sejak tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-572/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Tetap.
- Pengangkatan sebagai Penyelidik dan Penyidik KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor : KEP-579/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012.
- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/948/XI/2014 tanggal 25



November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat
Dari Dinas Polri atas nama Ambarita Damanik.

c. Yudi Kristiana

- Diangkat menjadi PN yang dipekerjakan di KPK berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-555/01-54/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Komisi Yang Berasal Dari Pegawai Negeri.
- Pengangkatan sebagai Penyelidik dan Penyidik pada KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP- 516/01-54/II/2011 tanggal 22 November 2011.
- Pengangkatan sebagai Penuntut Umum pada KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP-517/01-54/II/2011 tanggal 22 November 2011.

Bahwa melihat kronologis kepegawaian ARRY WIDIATMOKO, A. DAMANIK dan YUDI KRISTIANA selaku penyelidik dan penyidik yang telah Termohon sampaikan maka yang bersangkutan jelas mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon dalam perkara *a quo*.

14. Bahwa terkait penunjukan Jaksa sebagai Penyidik di KPK sebagaimana disebutkan oleh Pemohon yaitu YUDI KRISTIANA tidak hanya dalam perkara *a quo*, tetapi juga terhadap perkara lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain perkara atas nama terpidana:

- a. ANGELINA PATRICIA PINKAN SONDAKH dalam perkara tindak pidana korupsi di Kementerian Olahraga dan Kementerian Pendidikan Nasional, sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1616 K/Pid.Sus/2013., tanggal 20 November 2013;



b. DJOKO SUSILO, dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Korps Lalu Lintas sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014., tanggal 4 Juni 2014.

c. BUDI MULYA dalam perkara tindak pidana korupsi Bank Century, sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 861 K/Pid.Sus/2015., tanggal 8 April 2015;

15. Bahwa ketentuan khusus mengenai pengangkatan seorang penyidik yang bukan berasal dari Kepolisian selain terdapat dalam UU KPK, juga diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

a. **Penjelasan pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak**

Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan: *"yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh UU diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI". Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.*

b. **Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang menyatakan *"Untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan*



di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara RI, **penyidik BNN**, dan penyidik pegawai negeri sipil, ...
dst

- c. **Pasal 282 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** yang menyatakan “Selain penyidik pejabat polisi Negara RI dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik”, dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan **penyidik lainnya adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.**

Dengan demikian pengertian Penyidik dalam Pasal 6 KUHP telah dikesampingkan dengan diaturnya ketentuan tentang penyidik dalam UU KPK dan Undang-Undang lainnya sebagaimana disampaikan di atas.

16. Bahwa selain itu pengangkatan seorang penyidik tidak harus bersumber dari Kepolisian, dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 terkait kewenangan penyidikan selain Polri (dalam hal ini kejaksaaan Agung) yang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa:

- Dalam UUD 1945 kewenangan Polri diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) yang berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. **Dari ketentuan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa Polisi merupakan satu-satunya penyidik atau**



penyidik tunggal. Dalam Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa; “Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Masyarakat Hukum MHI). Di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang”. Pengaturan lebih lanjut bagi Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dalam Pasal 14 undang-undang *a quo* dinyatakan, “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:.. g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”; dan Pasal 16 Ayat (1) huruf a yang menyatakan, “Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”;

- Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 halaman 98 poin [3.13.6] menyebutkan “**Dengan demikian, kewenangan Polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari undang-undang. Kata “sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya” memungkinkan alat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.** Sementara itu, Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Undang-undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah UU Kejaksaan. Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi, “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”;



- Selanjutnya pada halaman 98 poin [3.13.7] Putusan MK tersebut menyebutkan “*Perincian tentang diferensiasi fungsi (kewenangan) diserahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang. Bahkan, sebelum adanya perubahan UUD 1945, diferensiasi fungsi dimaksud pada pokoknya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun demikian, terdapat pula undang-undang yang memberikan kewenangan khusus kepada lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945, antara lain:*”
 1. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;*
 2. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;*
 3. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;*
 4. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan beberapa undang-undang lainnya.*
- Selanjutnya pada halaman 99 poin [3.15] Menimbang bahwa *seandainya pun Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berarti semua ketentuan yang “memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan” yang termuat dalam undang-undang lain juga dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab, terdapat norma yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang dibatalkan, tetap berlaku*



selama tidak dinyatakan tidak berlaku oleh hakim atau oleh undang-undang yang baru atau undang-undang lainnya. Dengan demikian, Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, hanya memberikan jalan masuk (entry point) yang membuka peluang bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan kewenangan melakukan penyidikan kepada Kejaksaan dalam undang-undang tertentu. Apakah Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan bertentangan atau tidak dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, secara kasuistik tergantung kepada materi muatan undang-undang yang mendasarkan kepada pasal tersebut. Juga harus dipertimbangkan penyebab sesungguhnya dari timbulnya masalah yang diajukan oleh Pemohon II apakah karena aturannya ataukah karena praktiknya. Jika memang bersifat normatif barulah menyangkut masalah konstiusionalitas, yang akan mempengaruhi konstiusionalitas dari Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menjadi dasar pembuatan undang-undang tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penyidik bukanlah hanya berasal dari Kepolisian, tetapi dapat juga dari Kejaksaan dan pegawai yang diangkat berdasarkan keahliannya sebagai penyidik oleh KPK. Dalam hal ini KPK sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat mengangkat dan memberhentikan penyelidik, penyidik maupun penuntut umum sebagaimana telah Termohon uraikan tersebut di atas.

2. Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka Didasarkan Pada Bukti Permulaan Yang Cukup Sesuai Ketentuan Pasal 44 UU KPK

Bahwa terkait dengan **Bukti Permulaan**, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

⇒ Bukti belum dikumpulkan, belum terang tindak pidananya, tidak jelas para Tersangkanya, namun



Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka (angka 1 halaman 42).

⇒ Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14 KUHP dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 *halaman 109 yang berbunyi frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.* (angka 12, 14, 13 dan 15 halaman 45 s/d halaman 46)

⇒ Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara Korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 cacat secara hukum, karena penetapan belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UUPTK dan Pasal 183 KUHP yang didalilkan mengatur bahwa penyidik dalam menetapkan tersangka sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah atas seluruh unsur pasal yang disangkakan. (angka 17 dan angka 18 halaman 47)

⇒ Bahwa tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan Terlalu Dini. (angka 25 halaman 49)

Atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Termohon dalam melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi adalah untuk menemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU KPK.
2. Bahwa terkait bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KPK, Yahya Harahap selaku ahli yang menyampaikan pendapat tertulis kepada Termohon dalam persidangan Praperadilan Nomor 19/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel., berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

“8. Selain Ketentuan Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Bersifat Aturan Umum (Lex Generalis) Yang Diatur Dalam KUHAP (BAB IV, Bagian Kesatu Dan Bagian Kedua), Terdapat Juga Ketentuan Yang Mengatur Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Bersifat Aturan Khusus (Lex Specialis) Dalam BAB VI UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) Yang Mengatur Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan, Yang Terdiri Dari :

- ***Bagian Kesatu, Umum Yang Terdiri Pasal 38 – Pasal 42,***
- ***Bagian Kedua, Penyelidikan Yang Terdiri Dari Pasal 43 – Pasal 44, Dan***
- ***Bagian Ketiga, Penyidikan Yang Terdiri Dari Pasal 45 – Pasal 50***

1. Berdasar Pasal 38 ayat (1) UU KPK dipancarkan prinsip, bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan Penyelidikan dan Penyidikan yang diatur dalam KUHAP “berlaku” sebagai **Lex Generalis** bagi Penyelidikan dan Penyidikan pada KPK
2. Namun Pasal 39 ayat (1) UU KPK tersebut mengatakan, ketentuan penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam KUHAP dan UU KPK, ketentuan Penyelidikan dan Penyidikan yang diatur dan berlaku berdasar UU No. 31

Hal. 135 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU TIPIKOR) berlaku juga sebagai ketentuan dalam penyelidikan dan penyidikan pada KPK

Bahkan **Penjelasan Umum UU KPK** (alinea ke-12) menempatkan kedudukan hukum acara yang dimuat dalam UU TIPIKOR sebagai “Ketentuan Khusus” atau “Lex Specialis”.

Perlu juga dikemukakan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU KPK. Menurut Penjelasan ini yang dimaksud dengan “yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan” dalam ketentuan ini antara lain kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Berarti sepanjang yang diatur dalam UU TIPIKOR sebagai **Lex Specialis**, juga segala ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan tentang hal itu yang diatur dalam KUHP berlaku juga dalam penyelidikan dan penyidikan KPK sebagai **Lex Generalis** sepanjang yang tidak diatur dalam UU TIPIKOR

Selanjutnya terkait bukti permulaan, Yahya Harahap berpendapat

10. Pasal 44 UU KPK, Mengatur Sistem Pentahapan Yang Jelas Antara Penyelidikan Dengan Penyidikan, Yang Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut:

10.1. Pasal 44 ayat (1) , menggariskan dan menentukan tahap penyelidikan sebagai tindakan : “**menemukan bukti permulaan yang cukup**”

Bukti permulaan yang cukup menurut Pasal 44 ayat (2) UU KPK, apabila telah **ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti**,



termasuk dan tidak terbatas pada **informasi** atau **data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik**

10.2. Selanjutnya, menurut Pasal 44 ayat (1) UU KPK tersebut, kegiatan/tindakan yang harus dilakukan pejabat penyelidik:

“menyampaikan laporan kepada KPK” tentang :

- 1) adanya ditemukan bukti permulaan yang cukup,
- 2) dan berdasar bukti permulaan yang cukup tadi adanya dugaan tindak pidana korupsi,
- 3) penyampaian laporan oleh pejabat penyelidik kepada KPK dalam waktu **paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup** tersebut.

10.1. Apabila Penyelidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup : **“KPK menghentikan penyidikan”**.

Pasal 44 ayat (3) UU KPK mengatur mekanisme penghentian penyidikan sebagai berikut :

- 1) Penyelidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup selama melakukan tugas kegiatan penyelidikan,
- 2) Penyelidik melaporkan **tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup** itu kepada KPK,
- 3) Berdasar laporan Penyelidik tersebut, KPK : **“menghentikan penyidikan”**.

10.1. Pasal 44 ayat (4) UU KPK menggariskan **“tahap penyidikan”** sesuai mekanisme berikut :

- 1) Apabila dari laporan Penyelidik kepada KPK ada ditemukan:
 - bukti permulaan yang cukup, dan
 - adanya dugaan (**vermoeden, presumption**) tindak pidana korupsi,maka KPK memutuskan untuk **“meneruskan”** perkara tersebut.
- 2) Jika KPK **menetapkan untuk meneruskan perkara** dimaksud :



- KPK “**melaksanakan penyidikan**” sendiri, atau
- dapat melimpahkan penyidikan perkara itu kepada penyidik Kepolisian dan Kejaksaan.

3) Dalam hal KPK melaksanakan **penyidikan sendiri**; maka menurut Pasal 45 UU KPK :

- penyidikan dilaksanakan/dilakukan **penyidik pada KPK**, dan
- penyidik KPK adalah penyidik yang “**diangkat**” oleh KPK,
- penyidik KPK inilah yang bertugas melaksanakan penyidikan TPK.

10.1. Apabila KPK melimpahkan penyidikan perkara itu kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan, maka menurut Pasal 44 ayat (5) UU KPK, harus dilaksanakan mekanisme berikut:

- 1) Kepolisian atau Kejaksaan “**wajib melaksanakan koordinasi**”, dan
- 2) “**wajib melaporkan**” perkembangan penyidikan kepada KPK.”

11. Untuk Memahami Dengan Tepat Dan Benar Apa Yang Dimaksud Dengan “Bukti Permulaan” Yang Relevan Cukup Untuk Dijadikan Landasan Menduga Seseorang Sebagai Tersangka Sebagaimana Yang Dirumuskan Dalam Pasal 1.14 KUHAP, Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut :

11.1. Tidak hanya merujuk kepada ketentuan Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 17 KUHAP saja.

Karena baik ketentuan Pasal 17 maupun Penjelasan pasal ini, hanya **memberi pengertian yang masih samar (vague) dan kurang definitif (indefinite)**.

Sebab rumusan Pasal 17 KUHAP sendiri hanya mensyaratkan dan mengatakan kebolehan mengeluarkan penangkapan berdasarkan: “**bukti permulaan yang cukup**” saja.



Kemudian Penjelasan Pasal 17 KUHPA tersebut hanya mengatakan **“bukti permulaan yang cukup”** ialah **bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHPA**.

Padahal Pasal 1.14 KUHPA itu sendiri, hanya menyebut **istilah hukum (legal term) “bukti permulaan”** saja, tanpa menjelaskan berapa jumlah atau kuantitas bukti yang dikualifikasi atau dikategori bukti permulaan yang cukup. Dengan demikian, jika hanya bertitik tolak dan merujuk kepada ketentuan **Pasal 1.14 dan Pasal 17 serta Penjelasan Pasal 17 KUHPA**, tidak ditemukan secara **“konkrit dan definitif”** sejauh mana suatu bukti yang disebut bukti permulaan yang cukup.

11.2. Yang tepat untuk memahami apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang disebut dalam Pasal 1.14 dikaitkan dengan Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 17 KUHPA, harus merujuk dan berlandaskan **Pasal 183 KUHPA**.

Menurut Pasal 183 KUHPA, **bukti yang cukup untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana** adalah :

- 1) bukti yang mencapai **“batas minimal”** pembuktian, dan
- 2) bukti yang mencapai batas minimal pembuktian berdasar Pasal 183 KUHPA adalah : **“sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”** dan
- 3) alat bukti dikatakan sah apabila alat bukti yang bersangkutan adalah :

- alat bukti yang disebut **secara limitatif dalam Pasal 184 KUHPA** :

a. keterangan saksi,

Hal. 139 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk,
- e. keterangan terdakwa.

- dan kedua alat bukti yang ditemukan penyelidik atau penyidik tersebut **memenuhi syarat formil dan materiil**.

11.1. Namun perlu diingat. Pada tahap penyidikan dan penuntutan tidak dipermasalahkan "**nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada kedua alat bukti tersebut**". Sebab yang berhak dan berwenang untuk menentukan nilai kekuatan pembuktian (***bewijskracht, probatory force/conclusive force***) dari kedua alat bukti yang ditemukan itu, **sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim dalam proses persidangan Pengadilan**.

12. Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Alat Bukti Yang Sah Untuk Membuktikan Kesalahan Terdakwa Telah Diatur Secara Limitatif Dan Enumeratif, Yang Terdiri Dari :

- a. Keterangan Saksi,
- b. Keterangan Ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan Terdakwa.

1. Pasal 26 A UU TIPIKOR, **telah memperluas jangkauan sumber alat bukti petunjuk** yang disebut Pasal 188 ayat (2) KUHAP dari :

- a. keterangan saksi,
- b. surat,
- c. keterangan terdakwa,

meliputi sumber lain di luar yang disebut Pasal 188 ayat (2) KUHAP tersebut yang terdiri dari :



a. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu,

b.

1. Sumber alat bukti petunjuk yang disebut dalam Pasal 44 ayat (2) UU KPK tersebut sama dengan **perluasan sumber alat bukti petunjuk yang disebut dalam Pasal 26 A UU TIPIKOR**.

Kalau begitu. **"Setiap"** informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disampaikan baik secara biasa, elektronik atau optik **MERUPAKAN DAN DIHITUNG SATU ALAT BUKTI PETUNJUK YANG BERDIRI SENDIRI**.

Oleh karena itu. **Jika diperoleh 2 atau 3 alat bukti petunjuk yang ditarik atau bersumber yang disebut Pasal 44 ayat (2) UU KPK jo Pasal 26 A huruf a UU TIPIKOR**, maka ke-2 atau ke-3 alat bukti petunjuk tersebut **telah mencapai batas minimal pembuktian yang disebut Pasal 44 ayat (2) UU KPK maupun Pasal 183 KUHP**.

Misalkan, Penyidik menemukan 2 atau 3 surat/dokumen yang berisi informasi yang dikirimkan atau disimpan. Maka ke-2 atau ke-3 alat bukti petunjuk ini telah memenuhi kategori yuridis **"bukti permulaan yang cukup"** sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) UU KPK dan Pasal 183 KUHP."

3. Sedangkan menurut **Chandra M. Hamzah** terkait dengan bukti permulaan diterangkan sebagai berikut :

"...pada dasarnya fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk :

1. Melakukan penyidikan;



2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Pembagian atas 2 (dua) kategori tersebut bukannya tanpa arti. Terhadap kategori pertama, maka fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, selain sebagai bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang."

4. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KPK yang menyebutkan:

- 1) *Jika penyelidik dalam melakukan penyidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*

- 2) *Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.*

1. Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Penyelidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-19/01/03/2012 tanggal 19 Maret 2012, Termohon berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP-17/22/04/2014 tanggal 10 April 2014 telah memperoleh 2



(dua) alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP
berupa:

a. **Dokumen** sebanyak 20 (dua puluh) macam, antara lain:

- 1) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-327/PJ.701/2002 tanggal 18 September 2002
- 2) SKPN PPh Badan PT BCA Tbk Tahun Pajak 1999 Nomor: 00003/506/99/091/03 tanggal 20 Maret 2003.
- 3) Surat Nomor:046/DKA/2003 tanggal 17 Juni 2003 perihal Keberatan atas SKPN Nomor: 00003/506/99/091/03 tanggal 20 Maret 2003
- 4) Nota Dinas dari Direktur Jenderal pajak kepada Direktur Pajak Penghasilan Nomor: ND-192/PJ./2004 tanggal 17 Juni 2004 perihal Keberatan Wajib pajak terhadap SKPN PPh WP Badan an. PT BCA Tbk, tahun pajak 1999.
- 5) Surat Pengantar Direktur PPh atas penyampaian Risalah Keberatan atas SKPN PPh badan Tahun 1999 an. PT Bank Central Asia Tbk kepada Direktur Jenderal pajak, yang mengusulkan untuk menolak permohonan keberatan Wajib Pajak dan meninjau kembali SKPN Nomor: 00003/506/99/091/03 tanggal 20 Maret 2003 tahun Pajak 1999.
- 6) Verbal risalah Keberatan atas SKPN PPh Badan Tahun Pajak 1999 an. PT Bank Central Asia Tbk tertanggal 13 Mei 2004.
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-870/PJ.44/2004 tanggal 18 Juni 2004 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPN.
- 8) Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang tanggal 27 April 1999 antara PT BCA Tbk dengan BPPN;

Hal. 143 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



9) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang
Nomor: SP-165/BPPN/0600 tanggal 21 Juni 2000.

a. **Keterangan** dari para Pihak yang diminta
keterangan sebanyak 29 orang antara lain terdiri dari:

- 1) Dirjen Pajak Periode tahun 2001 s/d 2006;
- 2) Tim Penelaah Keberatan Pajak dari Direktorat PPH;
- 3) Tim Pemeriksa Pajak dari Direktorat P4;
- 4) Pejabat penerbit SKPN;
- 5) Pihak PT. BCA Tbk;
- 6) Pejabat Dirjen Pajak.

a. **Ahli:**

- 1) Ahli Hukum Pidana
- 2) Ahli Hukum Administrasi
- 3) Ahli Hukum Pajak

a. **Surat:** Laporan Hasil Audit Investigasi
Nomor: LAP-3311J.9/2010 tanggal 17 Juni 2010
terhadap dugaan Penyalahgunaan wewenang oleh
Pejabat/Pegawai DJP dalam proses pemeriksaan dan
keberatan PT BCA Tbk.

2. Bahwa dari bukti-bukti yang diperoleh dalam tahap
penyelidikan tersebut telah **ditemukan lebih dari 2 (dua) alat
bukti** sebagai bukti permulaan untuk menetapkan tersangka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) UU KPK.
Dalam LHP-17/22/04/2014 tanggal 10 April 2014 yang
merupakan hasil dari ekspose yang dihadiri oleh Pimpinan,
Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum yang sampai pada
kesimpulan menaikan perkara tersebut ke tahap Penyidikan
dengan Pemohon sebagai tersangka (LKTPK-18/KPK/04/2014,
tanggal 10 April 2014) yang di tindaklanjuti dengan diterbitkan
Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014
tanggal 21 April 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor
Sprin.Dik-17A/01/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014.

3. Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa bukti



permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP adalah tidak selaras dengan ketentuan Pasal 44 UU KPK karena Pasal 44 UU KPK mengatur tentang bukti permulaan pada tahap penyelidikan, sedangkan ketentuan Pasal 184 KUHAP mengatur tentang jenis-jenis alat bukti pada tahapan pemeriksaan di persidangan.

4. Bahwa dengan demikian adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila dalam tahap penyelidikan menurut Pasal 44 UU KPK formalitas perolehan alat bukti harus ditafsirkan sama dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Terlebih lagi apabila dipersyaratkan alat bukti dalam tahap penyelidikan tersebut harus sesuai dengan ketentuan KUHAP yakni :

a. Pasal 185 KUHAP tentang keterangan saksi adalah **apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;**

b. Pasal 186 KUHAP tentang keterangan ahli adalah **apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan;**

c. Pasal 188 KUHAP :

Ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Ayat (2) petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Ayat (3) "penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu **dilakukan oleh Hakim...**"

d. Pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa ialah **apa yang terdakwa nyatakan di sidang** tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Hal. 145 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



5. Dengan pemahaman sebagaimana tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP berkenaan dengan **sekurang-kurangnya dua alat bukti** haruslah ditafsirkan hanya berkenaan dengan jenis-jenis atau macam-macam alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.
6. Bahwa tujuan penyelidikan dalam KUHAP berbeda dengan tujuan penyelidikan yang diatur dalam UU KPK. Ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP mengatur bahwa penyelidikan **bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti serta tersangka dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Hal tersebut jauh berbeda dengan tujuan dilakukannya penyelidikan oleh KPK, karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, **penyelidikan tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwa pidana tetapi lebih dari itu, penyelidikan sudah bertujuan untuk menemukan bukti permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis alat bukti**. Oleh karenanya sangat berdasar apabila dalam tahap akhir penyelidikan, Termohon (KPK) sudah dapat menentukan calon tersangkanya, karena sudah menemukan peristiwa pidana serta ditemukan 2 (dua) atau lebih jenis alat bukti. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi:

*“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, **berdasarkan bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”*

7. Bahwa untuk itu berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK tersebut, maka Termohon meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan dan selanjutnya mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan menyebutkan nama tersangkanya.



8. Bahwa tujuan penyebutan tersangka dalam surat perintah penyidikan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (tersangka) dalam rangka pemenuhan hak-hak tersangka dan bagi penyidik menjamin kepastian hukum dalam melakukan tindakan-tindakan upaya paksa, tindakan pemeriksaan yang sudah terarah pada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka.
9. Bahwa dalam Pasal 40 UU KPK, Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan, sehingga dengan penyebutan nama tersangka pada surat perintah penyidikan merupakan bentuk kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon.
10. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU KPK yang mensyaratkan minimal 2 (dua) alat bukti merupakan konsekwensi logis dari tidak diberikannya kewenangan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU KPK.

Berdasarkan dalil-dalil yang menyatakan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas kasus keputusan keberatan pajak tidak berdasarkan bukti permulaan adalah dalil yang keliru sehingga harus dikesampingkan.

3. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Telah Sesuai Dengan *Standard Operating Procedur* (SOP) Yang Berlaku Pada Termohon

Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan :

- ⇒ Dalam proses penyelidikan terhadap Pemohon ternyata Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilihat dari surat permintaan keterangan pada Termohon. (angka 5 s/d angka 9 pada halaman 19 s/d halaman 20)
- ⇒ Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap perkara Pemohon tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh Termohon yakni SOP KPK

Hal. 147 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



No.01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Kegiatan Penyidikan tanggal 1 Desember 2008, sebab sejak proses penyelidikan hingga penyidikan Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka. (angka 10 s/d angka 17 pada halaman 24 s/d halaman 26)

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan tahap penyelidikan Termohon sudah menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan bunyi surat permintaan keterangan kepada Pemohon hanyalah asumsi Pemohon, karena dalam surat permintaan keterangan tersebut tidak ada kata-kata yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Pemohon sebagai tersangka.
2. Bahwa terkait dalil Pemohon berkenaan dengan penyidikan dalam perkara Pemohon yang tidak sesuai dengan SOP adalah tidak benar. Berdasarkan ketentuan SOP KPK No.01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Kegiatan Penyidikan tanggal 1 Desember 2008 pada butir 200 Persiapan Penyidikan angka 1 sebelum penerimaan LKTPK huruf c diatur bahwa :

Dalam gelar perkara tersebut EXCO Penyidikan akan memberikan pertimbangan/persetujuan untuk menetapkan hasil penyelidikan tersebut dapat atau tidak dapat atau belum dapat ditingkatkan ketahap penyidikan serta menetapkan tersangka utama dan penyertaannya.

3. Bahwa mengacu kepada ketentuan SOP tersebut di atas, bahwa dalam tahap akhir penyelidikan, melalui forum ekspose (gelar perkara) EXCO Penyidikan bersama satgas Penyelidikan, satgas Penyidikan, dan satgas Penuntutan menyepakati peningkatan perkara



dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan selanjutnya menetapkan pula calon tersangka suatu tindak pidana korupsi dan kemudian Termohon mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan menyebut nama tersangkanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 46 UU KPK bahwa penetapan tersangka pada tahap penyidikan. Dengan demikian penetapan tersangka pada saat awal proses penyidikan tidak bertentangan dengan SOP KPK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sesuai SOP adalah dalil yang keliru sehingga harus dikesampingkan.

2. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Telah Ditemukan Adanya Indikasi Kerugian Keuangan Negara.

Bahwa pada bagian lainnya terkait dengan **Kerugian Keuangan Negara** Pemohon dalam dalilnya pada halaman 42 s/d halaman 50 mendalilkan bahwa:

- ⇒ Bahwa unsur kerugian keuangan negara adalah salah satu elemen pokok, tanpa elemen ini maka tidak ada tindak pidana korupsi. (angka 4 halaman 43)
- ⇒ Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebelum dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang jumlahnya nyata dan pasti serta dilakukan oleh ahli. (angka 8 halaman 45)
- ⇒ Berdasarkan Putusan MK untuk menentukan kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh Ahli. (angka 5 dan 6 halaman 43 s/d halaman 44)
- ⇒ Bahwa berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, maka yang berwenang untuk



melakukan penghitungan kerugian negara adalah BPK. (angka 9 halaman 45)

⇒ Bahwa terkait angka kerugian negara yang dinyatakan oleh Termohon belum final terkesan Tendensius. (angka 20 halaman 48)

⇒ Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi BPK Tahun 2002 atas penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) Bank Take Over (BTO) PT. BCA Tbk tidak pernah diminta Termohon untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK. Selain itu dalam LHP Investigasi BPK jelas dinyatakan tidak ada istilah "Laba Program Rekapitulasi" (angka 21 halaman 48)

⇒ Bahwa tidak adanya penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh BPK atau Ahli dan tidak adanya bukti memperkaya diri sendiri/orang lain merupakan suatu kekeliruan hukum yang dilakukan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP). (angka 26 halaman 49)

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprint-Dik-17/01/04/2014 Tanggal 21 April 2014 dengan pasal yang disangkakan adalah melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) :



Setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang alain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Pasal 3 :

Setiap orang dengan meaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Kedua Pasal tersebut terkandung unsur “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara” dimana sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi “Nomor: 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 dimaknai bahwa Kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung oleh **seorang ahli** dalam keuangan negara, perekonomian negara serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.

2. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon menjadi tersangka telah memiliki bukti permulaan yang cukup terkait unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: LAP-3311J.9/2010, tanggal 17 Juni 2010, dimana sesuai dengan Hasil pemeriksaan tersebut telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 375.265.242.130,00.
3. Bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi Termohon dapat tidak hanya berkoordinasi dengan menggunakan laporan BPKP maupun BPK akan tetapi Termohon berhak juga menggunakan laporan kerugian keuangan negara yang dibuat lembaga pengawas internal yang menjalankan fungsi pengawasan juga diberikan kewenangan untuk memberikan perhitungan kerugian keuangan negara sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya tergantung kepada hasil perhitungan dari Badan Pengawasan



Keuangan dan pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hal ini didasarkan kepada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 31/PUU/2012 yang dibacakan tanggal 23 Oktober 2012 yaitu :

*“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, **KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi**, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan Instansi lain, **bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu** dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”.*

4. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memberikan penegasan terkait dengan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Ketentuan ini memiliki makna bahwa produk dari seseorang untuk memberikan keterangan ahli adalah pendapat dari keahliannya.

5. Bahwa Inspektorat Bidang Investigasi merupakan suatu unit kerja di Inspektorat Jenderal yang bertugas memeriksa adanya *fraud* atas pelaksanaan tugas dari bidang kerja di Kementerian Keuangan (d/h Departemen Keuangan) dimana personilnya memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas audit pemeriksaan.



Sehingga adalah SAH menurut hukum Termohon bukti permulaan cukup terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor LAP-33/09/2010 Tanggal 17 Juni 2010 Tentang Dugaan Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai DJP dalam proses pemeriksaan dan keberatan PT. BCA Tbk.

6. Bahwa dalam proses penyelidikan, Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-19/01/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 telah meminta keterangan dari Auditor yang melaksanakan Audit Investigasi dengan hasil pemeriksaan disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp375.265.242.130,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah*).
7. Bahwa untuk memperkuat apakah kerugian dari sektor pajak dalam perkara *a quo* merupakan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor, Termohon dalam proses penyelidikan yang diperkuat dalam tahap penyidikan telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli hukum pajak, ahli administrasi negara dan ahli hukum pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kerugian sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* termasuk kerugian keuangan negara.
8. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1289/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel Tahun 2011 dalam Perkara DR. MARULI PANDAPOTAN MANURUNG, SE, MSI, MBT., perkara Pemberian Persetujuan atas keberatan banding Restitusi Pajak PT. Surya Alam Tunggal engan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 153 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



- ⇒ Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut diatas maka seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban KPPN Kabupaten Sidoarjo adalah keuangan negara ;
- ⇒ Menimbang, bahwa akibat ditimbulkannya permohonan keberatan yang diajukan PT. SAT oleh Dirjen Pajak tersebut, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo telah memerintahkan kepada KPPN Kabupaten Sidoarjo untuk membayar kembali kelebihan pembayaran Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang telah dibayarkan oleh PT. SAT sejumlah Rp. 487.200.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) disertai imbalan bunga pasal 27 A ayat (1) KUP sebesar Rp. 83.572.000,- (Delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 570.952.000,- (Lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
- ⇒ Menimbang, bahwa saksi Hindarto Gunawan, menerangkan telah menerima pembayaran melalui transfer ke rekening PT. SAT di BRI, Pokok Pajak dan sanksi bunga sejumlah tersebut diatas ;
- ⇒ Menimbang, bahwa uang yang dibayarkan oleh KPPN Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 570.952.000,- (Lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) adalah merupakan keuangan negara dan oleh karena itu telah merugikan keuangan negara sejumlah tersebut dan kesimpulan ini juga merupakan tanggapan terhadap Pledooi Tim Penasihat Hukum pada halaman 78 yang menyatakan : “ uang adalah merupakan hak dari PT. SAT dan Ditjen Pajak mengembalikannya ;
- ⇒ Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis tidak sependapat dengan Panasihat Hukum, karena dalam proses penelitian, hingga dikabulkannya permohonan keberatan PT. SAT oleh Dirjen Pajak Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan



kewenangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur Ad. 3 tersebut diatas;

9. Perkara tindak pidana korupsi di sektor perpajakan seperti dalam kasus Maruli Pandapotan Manurung tersebut juga diikuti dalam kasus-kasus perpajakan seperti dalam kasus Pengurangan Kewajiban Pajak PT. Mutiara Virgo dengan terdakwa Hendrp Tirtajaya dan Herly Isdiharsono, dimana Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 1948 K/Pid.Sus/2013 dan Putusan Nomor 2068 K/Pid.Sus/2013 memutuskan kedua Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor

10. Bahwa berangkat dari dalil-dalil di atas maka jelas kerugian dalam hal perpajakan merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor.

11. Bahwa berdasarkan tanggapan Termohon sebagaimana diuraikan di atas Pemohon ditetapkan sebagai tersangka didasarkan adanya indikasi kerugian keuangan negara di atas, unsur kerugian Negara yang timbul dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon telah dapat dipastikan dan dipetakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang telah ditemukan oleh Termohon selama proses penyelidikan maupun penyidikan atas perkara tersebut.

12. Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dikatakan:

“dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.



13. Menurut pendapat **Prof. Komariah Emong Sapardjaja**,
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran
mengatakan:

“Bahwa UU 31/1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Jadi, ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak penting”.

Pendapat lain yang senada juga diungkapkan ahli hukum pidana, **Prof. Romli Atmasasmita**, sebagai berikut:

“Majelis hakim seharusnya mengartikan unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ dalam konteks delik formil. Oleh karena itu, kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi kerugian Negara. UU 31/1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil”.

14. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan pendapat ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa timbulnya akibat tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus nyata-nyata telah terjadi, akan tetapi cukup dibuktikan dengan adanya potensi terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana dalam perkara *a quo* telah terpenuhi pada saat penyelidikan. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.

15. Bahwa proses penyidikan perkara *a quo* sampai saat ini masih berjalan termasuk proses penghitungan kerugian keuangan negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, disebutkan :



*“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, **bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK,** misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;”*

Selain itu Andi Hamzah dalam bukunya berjudul “Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)” menyatakan bahwa:

“Dalam hal dapatnya terjadi kerugian keuangan negara yang dipanggil menjadi ahli ialah akuntan, tidak perlu BPK. Dalam hal dapatnya terjadi kerugian perekonomian negara yang dipanggil menjadi ahli ialah ekonom.”

16. Bahwa dalam proses penyidikan perkara tidak terdapat kewajiban adanya pendapat dari ahli baik dari BPK atau BPKP atau dari instansi lainnya yang ditunjuk tentang ada atau tidaknya kerugian keuangan negara terhadap perkara yang ditanganinya. Selain itu, meskipun perhitungan ahli mengenai kerugian keuangan negara itu sangat relevan dan penting untuk pembuktian perkara, namun dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi bukan merupakan suatu keharusan (fakultatif).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon berwenang untuk melakukan perhitungan dugaan kerugian negara dan Termohon telah memiliki dasar perhitungan adanya dugaan kerugian negara yang



dilakukan oleh Pemohon, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut di atas sangat mengada-ada, terlalu dipaksakan serta tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak.

6. Penggunaan Kewenangan Termohon Dalam Penetapan Status Tersangka Terhadap Diri Pemohon Telah Sesuai Dengan Tujuan Diberikannya Wewenang Kepada Termohon sehingga Bukan Merupakan Penyalahgunaan Wewenang.

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada angka 3 halaman 50 mendalilkan:

⇒ “... dalam menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka, ternyata telah dilakukan oleh TERMOHON dengan tujuan lain di luar tujuan yang harus selaras dengan kewajibannya, maupun asas yang fundamental pelaksanaan wewenangnya. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya di atas, tepatnya:

- a) Penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka, dilakukan melalui proses pengambilan keputusan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan/atau tidak berdasarkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum;
- b) Penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk mempermalukan Direktorat Jenderal Pajak dan BPK yang pernah dipimpin PEMOHON;
- c) Penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka dilakukan dengan dilandasari oleh semangat untuk mempermalukan PEMOHON sebagai pribadi yang terindikasi memiliki kekayaan yang disinyalir naik setiap 5 tahun dalam LHKPN. Padahal sangat jelas dan terang benderang tidak ada kaitan dengan Keputusan Keberatan Pajak PT. BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 (jelas saja angka LHKPN naik, karena walaupun asetnya tetap, nilai tanah



bersifat naik; dan itu yang diangkat dan dibesarkan), harta kekayaan dimiliki PEMOHON dikaitkan dengan Kasus Keputusan Keberatan Pajak PT BCA, Tbk, Tahun 1999.”

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon dilaksanakan secara sah berdasarkan perintah yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf c. Undang-Undang No.30 Tahun 2002, yang menyatakan:

“Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.”

Selanjutnya apa yang mendasari dan bagaimana mekanisme seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam tingkat Penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU No.30 Tahun 2002, yang menyatakan:

- 1) *“Jika Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- 2) *Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik;*
- 3) *Dalam hal penyelidik melakukan tugas tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan;*



- 4) *Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan;*
- 5) *dst.."*
2. Bahwa sebelum sampai pada tahap penyelidikan tersebut, berdasarkan SOP KPK telah didahului tahapan sebagai berikut:
 - Pada tahun 2009 Termohon melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) menerima pengaduan/laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Pajak Departemen Keuangan dalam penerbitan Keputusan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun 1999 a.n. wajib pajak PT. BCA Tbk.
 - Menindaklanjuti laporan tersebut, Direktorat Pengaduan Masyarakat melakukan pengumpulan bahan keterangan/informasi/data sebagai langkah awal untuk memverifikasi pengaduan/laporan tersebut.
 - Bahwa hasil dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan/informasi/data tersebut, adalah dengan diperolehnya fakta awal adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA Tbk yang dilakukan oleh Pemohon selaku Dirjen Pajak periode tahun 2002-2004.
3. Bahwa untuk memperkuat fakta awal tersebut, proses dilanjutkan dengan meningkatkan ke tahap penyelidikan dengan dasar Surat Perintah penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-19/01/03/2012 tanggal 19 Maret 2014 dimana semakin terang benderang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup yang mengindikasikan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan



keberatan wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA Tbk yang diduga dilakukan oleh Pemohon selaku Dirjen Pajak.

4. Menindaklanjuti proses penyelidikan tersebut, maka pada tanggal 7 April 2014 telah dilakukan gelar perkara yang diikuti oleh Pimpinan, Tim Penyelidik, Tim Penyidik dan Tim Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk, serta jajaran struktural di Kedeputan Penindakan. Dari hasil gelar perkara tersebut masing-masing pihak menyampaikan pendapatnya terkait kecukupan alat bukti dengan tindak pidana yang ditemukan dan mengacu pada unsur-unsur pasal yang ditemukan, sekaligus menentukan calon tersangkanya. Berdasarkan gelar perkara tersebut disimpulkan untuk menaikkan perkara Pemohon ke tahap penyidikan dan untuk itu Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-17A/01/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014, sekaligus menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
5. Bahwa prosedur penetapan tersangka demikian sudah sesuai dengan SOP di Kedeputan Penindakan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHP, UU Tipikor, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 44 UU KPK, guna menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 6 huruf c UU KPK yang mengatur bahwa "*Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi*".
6. Bahwa dengan tahapan yang demikian, maka Dalil pemohon bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai prosedur, dilandasi semangat mempermalukan Dirjen Pajak, BPK yang dipimpin Pemohon, maupun diri Pemohon sendiri, Pemohon belum pernah diperiksa atau diberitahu secara jelas tentang perbuatan yang disangkakan, adalah dalil yang subyektif dan tidak berdasarkan atas fakta.

Dengan demikian alasan Pemohon haruslah ditolak karena hanya berlandaskan asumsi dan opini atau tidak berdasarkan hukum yang sah.

Hal. 161 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



7. Keputusan Termohon Untuk Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Adalah Tindakan Yang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Yang Menjadi Fundamen Pelaksanaan Wewenang Termohon Berdasarkan UU KPK.

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada angka 4 halaman 54 mendalilkan:

“Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai Tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon Tersangka. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar.”

Selanjutnya pada angka 5 halaman 54 mendalilkan:

“Sehingga apabila bukti permulaan tersebut bukan merupakan dua alat bukti yang sah dan tidak diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (beyond reasonable doubt) untuk masing-masing elemen pasal yang dipersangkakan, maka persangkaan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum”

Selain itu pada angka 2 dan angka 3 halaman 56, Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dipersangkakan kepada Pemohon ada kawan peserta Pemohon yang melakukan tindak pidana korupsi, namun sejak proses penyidikan terhadap Pemohon secara nyata, Termohon tidak pernah memanggil atau menetapkan adanya tersangka lain, selain Pemohon.

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa keputusan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan berdasarkan asas fundamental yaitu asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU KPK



karena sesuai dengan prosedur yang digariskan oleh hukum acara baik yang diatur dalam KUHAP maupun UU KPK, yaitu didahului adanya laporan pengaduan sebagai dasar dilakukannya penyelidikan dan dari hasil penyelidikan menjadi dasar diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

2. Bahwa dalam penentuan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan adanya peristiwa tindak pidana korupsi, dengan melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang terkait dan perolehan bukti-bukti surat, maupun data elektronik lainnya, sehingga telah menjadi jelas dan terang dalam penentuan Tersangkanya.
3. Bahwa dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP dan Pasal 44 ayat (2) UU KPK, yang menyatakan "*penetapan seseorang sebagai tersangka apabila telah diperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan*".
4. Bahwa berdasarkan KUHAP maupun UU KPK, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur bahwa dalam perolehan 2 (dua) alat bukti yang sah harus didahului dengan proses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap calon yang menjadi Tersangka *in casu* Pemohon, sehingga untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tidak harus terlebih dahulu diberitahukan kepada Pemohon tentang tindak pidana apa yang disangkakan, syaratnya hanya telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sekalipun tanpa keterangan Tersangka (dalam perkara *a quo* Pemohon).
5. Bahwa ketentuan Pasal 44 dan Pasal 46 UU KPK adalah ketentuan khusus yang berlaku bagi Termohon



- dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk menyimpangi KUHAP. (vide Pasal 39 UU KPK).
6. Bahwa berdasarkan kewenangan Termohon yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 UU KPK, Termohon melakukan penyelidikan perkara yang diduga melibatkan Pemohon berdasarkan Surat Perintah penyelidikan No. Sprin.Lidik-19/01/03/2012 tanggal 19 Maret 2014.
 7. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Termohon menerbitkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP- 17/22/04/2014 tanggal 10 April 2014 dengan kesimpulan antara lain telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Pemohon.
 8. Bahwa dengan diterbitkannya LHP dimaksud maka Termohon mengeluarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-18/KPK/04/2014 tanggal 10 April 2014 sebagai dasar diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17A/01/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dengan demikian bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang jika tanggal diterbitkannya LKTPK sama dengan tanggal diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.
 9. Bahwa untuk pengumpulan bukti permulaan yang cukup sebagai syarat ditetapkan Tersangka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 jo. Pasal 46 ayat (1) UU KPK, keterangan calon tersangka bukanlah suatu syarat yang harus dipenuhi apalagi tersangka memiliki hak ingkar.
 10. Bahwa atas dalil Pemohon yang disangkakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun tidak pernah ada tersangka lain yang dipanggil atau ditetapkan oleh Termohon adalah dalil yang tidak berdasar, karena dalam



tahap penyidikan untuk menentukan kapan kawan peserta dipanggil atau ditetapkan sebagai tersangka sepenuhnya adalah kewenangan Termohon.

Dengan demikian tidak ada keharusan bagi Termohon untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dalam pengumpulan bukti permulaan yang cukup dan penentuan kawan peserta sebagai tersangka merupakan kewenangan penuh Termohon, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

B. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM PERKARA A QUO DILAKSANAKAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN.

Bahwa dalam permohonannya pada halaman 31 s/d halaman 34 pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Keputusan Keberatan Pajak merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan ketentuan Umum Perpajakan dengan alasan :

- ⇒ Bahwa Pemohon dalam kedudukan sebagai Direktur Jenderal Pajak mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan dan standarisasi teknis di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak mempunyai kewenangan salah satunya adalah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima. (angka 2 halaman 31)
- ⇒ Bahwa keputusan Direktur Jenderal Pajak menerima seluruh permohonan Keberatan Wajib Pajak adalah kewenangan Pemohon selaku Direktur Jenderal Pajak tidak dapat dipidana kecuali ada *kickback* atau suap. (angka 3 halaman 31)
- ⇒ Bahwa atas pendapat Direktur Pajak Penghasilan (Direktur PPh) dalam risalah keberatan, Pemohon selaku Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Nota Dinas Nomor: ND-192/PJ./2004



tanggal 17 Juni 2004 kepada Direktur PPh yang berisi pendapat atas pendapat Direktur PPh. (angka 6 halaman 32)

⇒ Bahwa Nota Dinas Nomor: ND-192/PJ./2004 tanggal 17 Juni 2004 yang dibuat Pemohon tersebut bukan merupakan instruksi untuk memerintahkan merubah kesimpulan sebagaimana yang dituduhkan Termohon. Nota Dinas dimaksud adalah pendapat sebagai tanggapan atas pendapat Direktur PPh dimana berisi fakta dan bukti yang isinya diyakini Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nota Dinas tersebut dibuat sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan dalam memutus keberatan pajak PT. BCA, Tbk., Tahun Pajak 1999 dan bukan merupakan instruksi untuk merubah usulan atau pendapat Direktur PPh

Bahwa pendapat Pemohon dalam Nota Dinas yang ditujukan pada Direkur PPh dalam rangka melaksanakan instruksi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 117 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Dalam Penyehatan yang berstatus *Bank Take Over* (BTO) selaku atasan langsung Pemohon saat itu. Pemohon tidak boleh menguji atau mengabaikan KMK tersebut, karena dengan melaksanakan KMK Nomor: 117 Tahun 1999 tersebut serta menuangkan dalam Nota Dinas guna menanggapi Direktur PPh, Pemohon berkeyakinan dirinya telah berbuat adil dan telah melaksanakan Pasal 51 ayat (1) KUHP (Melaksanakan perintah jabatan tidak dipidana). Pemohon sangat yakin bahwa tidak mungkin ada kerugian keuangan negara berkenaan dengan keberatan pajak PT. BCA Tbk. (angka 7 halaman 32 s/d halaman 33)

Atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang pada pokoknya tersebut di atas, Termohon menolak seluruh dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa atas jabatan yang diemban oleh Pemohon selaku Direktur Jenderal Pajak tersebut melekat juga kewajiban dari Pemohon untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya



serta melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa salah satu tugas Pemohon adalah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima.
3. Bahwa Termohon dengan **tegas menolak dalil** Pemohon yang menyatakan "keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk menerima seluruh permohonan Keberatan Wajib Pajak adalah kewenangan Pemohon selaku Direktur Jenderal Pajak sehingga tidak dapat dipidana kecuali adanya *kickback* atau suap". Dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar mengingat Pasal-Pasal yang disangkakan kepada PEMOHON **bukanlah** Pasal Suap/gratifikasi, melainkan Pasal-Pasal tentang perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang alain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Pasal 3 :

Setiap orang dengan meaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

4. Bahwa dilihat dari unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor **tidak satupun** terdapat unsur suap, sehingga adalah suatu **KESALAHAN** apabila PEMOHON mendalilkan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemohon tidak dapat dipidana kecuali terdapat suap.
5. Bahwa Mahkamah Agung melalui Putusannya Nomor: 979-K-PID-2004 dalam perkara Drs. Hendrobudiyanto telah secara jelas memberikan pendapatnya terkait suatu kebijakan yang dilakukan oleh seorang pejabat negara dimana dalam

Hal. 167 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



melaksanakan kebijakan atau kewenangannya tersebut harus tetap berdasarkan peraturan yang berlaku. Putusan Mahkamah Agung tersebut menganulir putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan memberikan pertimbangan pada halaman 91-92 sebagai berikut:

*"Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi dalam memberi gambaran tentang krisis likuiditas akibat "rush" sebagai kelanjutan krisis moneter, secara implisit mengandung makna ada situasi krisis keuangan dan perbankan yang bisa dianalisa Bank Indonesia. Keadaan krisis ini membenarkan Bank Indonesia mengambil langkah-langkah yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Harus diakui ada situasi krisis. **Tetapi apakah sudah memenuhi suatu syarat untuk melakukan sesuatu penyimpangan dari apa yang disebut "the recessasy to achieve that compelling end". Berdasarkan ketentuan yang ada dan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia, sudahkah tertutup jalan lain sehingga perlu menyimpangi aturan yang ada, sama sekali tidak dapat ditunjukkan suatu keadaan bahwa tanpa membuka terus kran saldo debit, maka system perbankan dan keuangan akan sama sekali menjadi tidak berfungsi. Apalagi terbukti bahwa sesungguhnya kondisi bank yang tidak sehat tersebut telah ada sebelum krisis moneter. Suatu beleid yang dalam hal tertentu dikaitkan dengan "kebebasan bertindak", haruslah suatu kebebasan dalam kerangka hukum dan untuk suatu tujuan yang dibenarkan secara hukum bukan sebaliknya;***

6. Bahwa sejak dalam pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar I terhadap PT. BCA, Tbk. telah menerapkan ketentuan perpajakan dalam pemeriksaan dimana berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU



KUP) dan penjelasannya yang pada pokoknya mengatur Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan sebagai biaya, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 130/KMK.04/1998 tentang Penghapusan Piutang Tak tertagih Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.

7. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dari KPP Wajib Pajak Besar I terdapat koreksi positif yang terdiri atas:

- 1) Koreksi positif sebesar Rp5.588.789.360.652,00 terhadap Penyisihan Tahun Lalu
- 2) Koreksi positif sebesar Rp31.477.852.825,00 terhadap Rugi Pengalihan Barang Jaminan
- 3) Koreksi Positif sebesar Rp149.639.413.497,00 terhadap rugi pengalihan penempatan pada bank lain dan surat berharga pasar uang.

8. Bahwa adanya koreksi positif tersebut karena Penghapusan Piutang *Non Performing Loan* tidak memenuhi Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 130/KMK.04/1998 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, sehingga pencadangan yang telah dibiayakan tersebut dikoreksi menjadi penghasilan.

9. Bahwa walaupun Pemohon mendalilkan bahwa isi Nota Dinas Nomor: ND-192/PJ./2004 tanggal 17 Juni 2004 bukan merupakan instruksi untuk merubah kesimpulan dari Direktur PPh karena Nota Dinas tersebut merupakan pendapat dari Pemohon atas pendapat Direktur PPh, akan tetapi jika dilihat dengan teliti isi dari Nota Dinas Nomor: ND-192/PJ./2004 tanggal 17 Juni 2004 justru berisi instruksi/perintah dari Pemohon agar Direktur PPh mengikuti pendapat dari Pemohon agar mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh PT. BCA, Tbk. Hal tersebut dapat dilihat dalam Diktum Pendapat Dirjen (Pemohon) yang menggunakan kata agar DI DROP atas semua kesimpulan yang dibuat oleh Direktur PPh.



10. Bahwa adanya Nota Dinas Direktur PPh tanggal 18 Juni 2004 adalah dibuat oleh Direktur PPh sebagai pelaksanaan perintah dari Pemohon yang memerintahkan kepada Direktur PPh untuk membatalkan seluruh koreksi positif berupa :

- 1) Koreksi positif sebesar Rp.5.588.789.360.652,- terhadap penyisihan Tahun Lalu;
- 2) Koreksi positif sebesar Rp.31.477.852.825,- terhadap Rugi Pengalihan barang Jaminan;
- 3) Koreksi positif sebesar Rp.149.639.413.497,- terhadap rugi pengalihan penempatan pada bank lain dan surat berharga pasar uang;
- 4) Koreksi positif sebesar Rp.10.754.326.178.360,- atas selisih laba Program Rekapitalisasi Koreksi Tambahan yang dilakukan oleh Direktorat PPh.

Sehingga seluruh koreksi positif tersebut didrop dan diubah kesemuanya menjadi **nihil**, dimana dasar dari pembatalan koreksi positif tersebut adalah merujuk pada Nota Dinas Nomor: 192/PJ/2004 Tanggal 17 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Pemohon.

11. Bahwa Pemohon dalam melaksanakan kewenangannya sebagai fiskus pajak ternyata lebih menggunakan pendekatan **akuntansi komersial dibanding ekonomi fiskal** hal tersebut diakui sendiri oleh Pemohon dalam permohonannya pada angka 7 halaman 24 dimana Pemohon hanya melaksanakan instruksi Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 117 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Dalam Penyehatan Yang berstatus *Bank Take Over* (KMK No. 177 Tahun 1999), padahal di dalam KMK No. 177 Tahun 1999 tersebut **hanya mengatur tentang penyerahan aset** berupa piutang milik *Bank Take Over* (BTO) kepada BPPN dengan nilai NIHIL dan **tidak mengatur masalah perpajakan** terkait hal tersebut. Padahal seharusnya Pemohon selaku Direktur Jenderal Pajak dalam memutuskan keberatan pajak berpedoman pada peraturan perundang-undangan fiskal sebagaimana yang dilakukan oleh



Pemeriksa Pajak Direktorat P4 maupun peneliti keberatan Direktorat PPh.

12. Bahwa dengan ketiadaan pengaturan tentang perlakuan perpajakan atas transaksi-transaksi dalam rangka penyehatan Bank BTO, maka seharusnya ketentuan perpajakan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu UU KUP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksanaannya (UU PPh).

13. Bahwa tindakan Pemohon mengabulkan keberatan pajak PT. BCA, Tbk., Tahun Pajak 1999 adalah suatu kebijakan yang diduga menyalahgunakan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Tindakan Pemohon yang demikian ini tidaklah dapat diklasifikasi sebagai “perintah jabatan” yang menghapus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana. Dalam pelaksanaan tugas jabatan, Pemohon harus memperhatikan kerangka hukum dan untuk suatu tujuan yang dibenarkan secara hukum dan bukan sebaliknya (menguntungkan pihak lain dengan merugikan negara). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung perkara Nomor: 979-K-PID-2004 di atas.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Keputusan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan kepada ketentuan Umum Perpajakan merupakan keputusan yang melawan hukum, sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sah.

**C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH
PEMOHON DALAM MEMUTUS KEBERATAN PAJAK
MERUPAKAN OBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG BELUM KADALUARSA.**

Hal. 171 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



**1. KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK
ADALAH OBJEK PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI.**

Bahwa dalam permohonannya pada halaman 28 s/d halaman 37, Pemohon menyatakan bahwa Keputusan keberatan Pajak Bukan merupakan objek penyidikan Tindak Pidana Korupsi karena :

- ⇒ Keberatan pajak diputuskan sebagai keputusan administratif dan belum final adalah meruakan kebijakan yang tidak dapat dipidanakan karena pemutusan keberatan pajak tersebut melekat pada kewenangan Direktur Jenderal pajak.
- ⇒ Keberatan Pajak bukan merupakan objek penyidikan pajak karena keberatan pajak bukan merupakan perbuatan pidana akan tetapi merupakan upaya hukum administratif dan belum final
- ⇒ Bahwa keputusan keberatan pajak yang dibuat oleh Pemohon adalah bukan ranah pidana korupsi melainkan ranah administratif sesuai pasal 14 UU Tipikor yang menyatakan “setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1. Bahwa benar keputusan keberatan banding pajak merupakan suatu upaya hukum dalam prosedur tata cara perpajakan, akan tetapi dalam hal fiscus pajak melakukan tindakan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang**



mana menyebabkan adanya orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau kekayaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka tindakan dari fiscus pajak tersebut merupakan tindak pidana korupsi.

2. Bahwa dalam praktek peradilan Keputusan keberatan Pajak merupakan suatu objek penyidikan tindak pidana korupsi, sepanjang dalam pengambilan Keputusan Keberatan Pajak tersebut terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
3. Bahwa dalil Termohon ini sejalan dengan Putusan-Putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi di sektor perpajakan seperti dalam kasus GAYUS H TAMBUNAN yang divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam **perkara Pemberian Persetujuan atas keberatan banding Restitusi Pajak PT. Surya Alam Tunggal oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan berdasarkan Nomor 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel Tahun 2011 dan telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Pid.Sus/2011.**
4. Bahwa dalam perkara GAYUS H TAMBUNAN tersebut dalam hal pemberian keputusan terkait perpajakan melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengakibatnya adanya pihak lain atau korporasi yang diuntungkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara maka keputusan pejabat pajak yang memutuskan menerima permohonan keberatan banding dari wajib pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-757/



PJ .07 /2007 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN masa Januari – Desember 2004, dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib Pajak sesuai Suratnya Nomor : Sek- 016/Pj k .SAT/ I / 2 007 tanggal 11 Januari 2007, atas PPN kurang bayar dan sanksi bunganya sebesar Rp. 429.200.000, - dan Surat Keputusan Nomor :KEP-758/PJ .07 /2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atas STP PPN Masa Pajak Januari – Desember 2004 dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib Pajak sesuai Suratnya Nomor Sek- 018/Pj k .SAT/ I/2007 tanggal 11 Januari 2007 atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp. 58.000.000, ;

5. Bahwa penerapan ketentuan tindak pidana korupsi dalam sektor perpajakan tidak bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada halaman 29 Permohonan.
6. Bahwa ketentuan Undang-Undang ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) merupakan suatu peraturan administrasi yang memiliki ketentuan pidana (*Administrative Penal Law*). Dalam penerapannya ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan khusus (*lex specialis*) maka sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generali* maka jika terjadi tindak pidana dalam pelaksanaan atau operasionalisasi bidang yang diatur dalam undang-undang tersebut maka ketentuan pidana



administrative tersebut yang diterapkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 63 (2) KUHP yang berbunyi “*Jika bagi suatu perbuatan terancam oleh ketentuan pidana umum ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan.*”

7. Bahwa baik di dalam UU KUP dan UU PPh terdapat ketentuan pidana, akan tetapi ketentuan pidana yang ada ditujukan kepada Wajib Pajak, sedangkan ketentuan pidana yang ditujukan kepada Pejabat Pajak (fiskus Pajak) terkait dengan tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas sebagai fiskus pajak tidak dirumuskan didalam ketentuan Pidana dalam UU KUP maupun UU PPh. Walaupun demikian didalam Ketentuan UU KUP terdapat Pasal yang mengatur tentang ancaman sanksi pidana yang perumusan dan sanksinya diatur dalam ketentuan pidana yang lain di luar UU KUP.

8. Bahwa sesuai Pasal 36A ayat (1) KUP berbunyi “***Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau denga sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan –undang Perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***”
“Dalam penjelasannya dinyatakan : ***Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan profesionalisme pegawai pajak dalam melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan terhadap pegawai pajak yang dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang sehingga mengakibatkan kerugian pada***



pendapatan negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36A ayat (1) UU KUP tersebut maka penerapan ketentuan Undang-Undang No31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi kepada PEMOHON adalah SAH dan tidak bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang No31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi No31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
10. Dalam menerapkan UU Tipikor atas penyalahgunaan kewenangan yang bersembunyi dibalik kebijakan di bidang perpajakan ini, Termohon mendasarkan pada *best practise* dengan konstruksi berfikir hukum sebagai berikut:
11. Kedaulatan Tujuan, dimana UU Tipikor itu seperti asas national aktif, yaitu mengikuti kemana pejabat negara itu menggunakan kewenangannya yang ada kaitannya dengan keuangan Negara, disamping juga memperhatikan teori kedaulatan tujuan, dimana UU Tipikor dipandang lebih efektif untuk mencapai tujuan dalam mengembalikan (*recovery*) uang negara yang hilang dan menghukum pelaku, sehingga UU Tipikor dapat diterapkan.
12. Dalam hal terjadinya persinggungan rezim hukum, maka harus memperhatikan: (1) Kekhususan pengaturan; (2) Kesesuaian unsur pasal; (3) Kemungkinan lebih terbukti dan lebih mudah dalam



Pembuktian; dan (4) Kemungkinan lebih tercapainya tujuan pemidanaan.

13. Peraturan perundang-undangan perpajakan sesungguhnya merupakan Peraturan perundang-undangan administrasi di bidang perpajakan, **dimana yang menjadi subjek hukumnya adalah wajib pajak, yang di dalamnya ada sanksi pidana (administrative penal law) dan ancaman pidananya ditujukan kepada wajib pajak, sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang bersembunyi di balik kebijakan di sektor perpajakan merupakan delik jabatan yang menjadi ruang lingkup tindak pidana korupsi.**

Bahwa jelas kiranya bahwa KPK tidak menyidik sengketa pajak, tetapi menyidik penyalahgunaan kewenangan atau juga dikenal sebagai delik jabatan yang merupakan tindak pidana korupsi yang bersembunyi di balik sektor perpajakan. Dengan demikian dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pemohon yang menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang bersembunyi di balik kebijakan di sektor perpajakan dapat dijerat dengan UU Tipikor, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 11 UU KPK, KPK berwenang untuk menangani perkara tersebut dan tindakan KPK adalah sah menurut hukum.

1. **Keputusan Keberatan Yang Dilakukan Oleh Pemohon Atas Permohonan Keberatan Wajib Pajak PT. BCA Tbk Tahun Pajak 1999 Merupakan Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Melawan Hukum Atau Penyalahgunaan Kewenangan.**

Bahwa dalam permohonannya angka 1 dan angka 2 halaman 34 s/d halaman 35, Pemohon pada pokoknya



menyampaikan dalil bahwa keputusan keberatan pajak merupakan upaya administratif yang belum merupakan putusan final, karena apabila terdapat bukti baru/novum atau dipandang salah atau tidak benar oleh Direktur Jenderal Pajak, maka keputusan tersebut dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), sehingga tidak mungkin bisa dihitung kerugian keuangan negaranya.

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Keputusan Keberatan yang dikeluarkan oleh Pemohon atas Wajib Pajak PT. BCA Tbk untuk Tahun Pajak 1999 merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Meskipun Pemohon mendalilkan wajib pajak memandang ada keputusan yang salah terhadap wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak yang bersifat final dan mengikat (Pasal 27 UU No. 9 Th 1994), sehingga wajib pajak masih belum menerima, maka wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (Pasal 77 UU No. 14 Th 2002 tentang Pengadilan Pajak) namun Termohon berpendapat bahwa dalil tersebut tidak benar karena pandangan yang demikian hanya merupakan perspektif Wajib Pajak sendiri.
2. Bahwa apabila Wajib Pajak sendiri jika tidak terima dengan surat keputusan keberatan tersebut sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP dapat mengajukan permohonan banding dalam waktu 3 (tiga) bulan. Dalam perkara *a quo*, surat keputusan keberatan Dirjen Pajak yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak PT. BCA,tbk dilakukan upaya banding. Bahkan dengan terbitnya surat keputusan keberatan yang mengabulkan seluruh keberatan Wajib Pajak PT. BCA tersebut penghasilan netto tahun pajak 1999 PT.BCA,tbk yang seharusnya **Rp 17.533. 926. 392. 534,00** hanya menjadi Rp 1.009.693.587.200,00



merupakan sesuatu yang diharapkan oleh Wajib Pajak PT. BCA, tbk. Dengan demikian secara akal sehat tidak mungkin ada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan banding jika apa yang dimintakannya sudah dikabulkan oleh Dirjen Pajak dengan surat keputusan keberatannya tersebut. Sehingga surat keputusan direktur jenderal pajak tersebut bersifat final dan mengikat.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) UU KUP mekanisme koreksi terjadi karena adanya bukti baru. Melihat dari uraian kronologis dalam perkara *a quo* bahwa Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar I Jakarta telah mampu membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaanannya sehingga menghasilkan koreksi positif yaitu :

- 1) Koreksi positif sebesar Rp.5.588.789.360.652 terhadap Penyisihan Tahun Lalu;
- 2) Koreksi positif sebesar Rp.31.477.852.825 terhadap Rugi Pengalihan Barang Jaminan
- 3) Koreksi positif sebesar Rp.149.639.413.497 terhadap Rugi Pengalihan Penempatan pada Bank lain dan Surat Berharga Pasar Uang

Koreksi positif tersebut kemudian dipertahankan oleh Penelaah Banding di jajaran Direktorat Pajak Penghasilan dan ditambahkan Koreksi Positif sebesar Rp10.754.326.178.360,- atas selisih laba Program Rekapitalisasi Koreksi Tambahan yang dilakukan oleh Direktorat PPh.

4. Terkait dalil Pemohon pada angka 3 halaman 31 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Novum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU KUP sehingga kemudian diterbitkan SKPKBT, maka Termohon menolak dalil tersebut karena penerapan Pasal 15 UU KUP hanya untuk memperbaiki Surat Ketetapan Pajak (SKP), bukan surat keputusan keberatan. SKP dan surat keputusan keberatan adalah dua hal yang berbeda, dimana SKP diterbitkan oleh Fiskus



setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak untuk menentukan besaran objek kena pajak dan besaran penghasilan kena pajak wajib pajak, sedangkan Keputusan Keberatan Dirjen Pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan Dirjen Pajak setelah adanya keberatan wajib pajak atas SKP yang diterbitkan Fiskus. Dengan demikian Penerapan Pasal 15 UU KUP tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengoreksi surat keputusan keberatan Dirjen Pajak.

5. Bahwa penerapan Pasal 16 UU KUP sejatinya ditujukan untuk memperbaiki kesalahan yang bersifat manusiawi (*human error*) terhadap SKP. Koreksi pun harus dilakukan untuk materi yang masih dipersengketakan atau perbedaan argumentasi yuridis. Dalam keputusan keberatan Dirjen Pajak untuk tahun pajak 1999, PT. BCA, Tbk tidak terdapat *human error* maupun permintaan koreksi dari Wajib Pajak PT. BCA, Tbk.
6. Bahwa dalam Pasal 16 UU KUP, koreksi karena jabatan merupakan suatu koreksi yang terjadi karena adanya unsur kelalaian yang menyebabkan terjadinya kesalahan juga tidak dapat diterapkan dalam perkara Pemohon, mengingat dalam perkara *a quo* (sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Pemohon) yang menyatakan bahwa dalam membuat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PT. BCA Tbk untuk tahun pajak 1999 **telah sesuai** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jika dilihat dalam alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor: ND-192/PJ./2004 tanggal 17 Juni 2004 adalah tidak didasarkan kepada ketentuan perpajakan. Hal ini berarti bahwa **Pemohon** yang memiliki latar belakang karier di sektor pajak telah yakin ketentuan yang dipergunakan telah



benar dan **secara sengaja untuk tidak menggunakan atau menerapkan ketentuan perpajakan.**

8. Bahwa fakta tersebut membuktikan digunakannya ketentuan lain selain ketentuan perpajakan dalam membuat keputusan keberatan banding yang diajukan oleh Wajib Pajak PT. BCA Tbk oleh Pemohon dilakukan **dengan sengaja**, sehingga tidak ada unsur kelalaian didalamnya untuk itu. Dengan demikian Keputusan yang dibuat oleh Pemohon atas Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PT. BCA Tbk untuk tahun pajak 1999 **tidak memenuhi syarat untuk dilakukan koreksi jabatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP.
9. Bahwa segala bentuk koreksi baik secara jabatan maupun karena adanya Novum tersebut dilakukan apabila tidak terdapat kesengajaan (kelalaian) untuk menyimpangi ketentuan perpajakan dan perhitungan yang dilakukan didasari pada itikad baik, sehingga apabila keputusan yang dibuat adalah mengandung unsur kesengajaan untuk menyimpangi ketentuan perpajakan seperti yang dilakukan oleh Pemohon, maka Keputusan yang dibuat oleh Pemohon merupakan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan.
10. Bahwa penerapan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP untuk pembatalan surat keputusan surat keberatan Dirjen Pajak tidak bisa dilakukan. Penerapan Pasal 36 ayat (1) huruf b ini tidak lepas dari ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf a dimana hanya ditujukan untuk membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar (SKP) saja, bukan ditujukan untuk keputusan keberatan dirjen pajak. Pembatalan SKP pun dilakukan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi yang terutang berupa bunga, denda dan kenaikan dimana kesemua itu bersifat meringankan wajib pajak, bukan sebaliknya (menambah materi) sehingga semakin memberatkan wajib pajak.

Hal. 181 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



11. Demikian pula jawaban Pemohon yang menyebutkan tidak adanya kerugian negara, merupakan pernyataan sepihak belaka, mengingat perhitungan riil laba fiskal sebagai penghasilan kena pajak yang sesungguhnya tidak bisa berdasarkan surat keputusan keberatan yang berlandaskan Nota Dinas Dirjen Pajak yang keliru untuk tahun pajak 1999 dari Wajib Pajak PT. BCA Tbk, Perhitungan Laba Fiskal pada lima tahun kedepan pun harus menjadi aspek yang harus diperhitungkan untuk mendapatkan perhitungan riil dari selisih positif setelah dikurangi kompensasi rugi fiskal dari defisit PT. BCA, Tbk untuk tahun 1998. Hal ini merupakan materi pokok pembuktian dalam pemeriksaan perkara pokok.
12. Dengan demikian argumentasi untuk konteks perkara tindak pidana korupsi ini, keputusan keberatan dirjen pajak Nomor ; KEP-870 / PJ.44/2004 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPN tertanggal 18 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Pemohon selaku Direktur Jenderal Pajak sudah bersifat FINAL, dan semua argumentasi dari Pemohon dengan segala dalilnya yang menyatakan masih upaya administratif yang belum final, atau *on going process* dan tidak bersifat final adalah keliru karena tidak memiliki dasar hukum.
13. Bahwa Pemohon dalam membuat keputusan keberatan terbukti telah **tidak** memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana Pemohon secara sengaja mengabaikan ketentuan perpajakan dalam membuat keputusan atas pengajuan Keberatan yang diajukan wajib pajak PT. BCA Tbk untuk tahun pajak 1999 sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara.
14. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak **berwenang** untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat pajak



terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Dengan demikian dalil Pemohon bahwa ditetapkan sebagai tersangka atas kasus keputusan keberatan pajak bukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan adalah dalil yang keliru dan menyesatkan sehingga patut dikesampingkan, karena penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka Atas Kasus Keputusan Keberatan Pajak Yang Belum Kadaluwarsa.

Pemohon dalam dalilnya pada halaman 29-31, Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas kasus keputusan keberatan pajak yang telah kadaluwarsa.

Atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang pada pokoknya tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon mengenai keberatan pajak yang diputus oleh Pemohon tidak dapat dijadikan masalah hukum sebab telah lampau waktu atau kadaluarsa mengingat keberatan pajak tahun 2004 dilakukan untuk tahun pajak 1999 yang berakhir 31 Desember 2009 sangat tidak beralasan. Dasar argumentasi Pemohon ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 UU KUP yang menyatakan:

"Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan".

2. Argumentasi Pemohon yang demikian ini menurut Termohon sangatlah keliru dan menyesatkan. Secara

Hal. 183 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



gramatikal ketentuan Pasal 40 UU KUP sudah jelas mengatur bahwa ketentuan daluwarsa 10 (sepuluh) tahun tersebut hanya berlaku untuk Tindak Pidana Perpajakan, sebagaimana yang ditentukan limitatif dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP. Berkenaan dengan hal ini Pemohon pun mengakui bahwa keputusan keberatan pajak bukanlah objek Penyidikan Pajak (vide Permohonan hal 27-28), yang berarti keputusan atas keberatan pajak bukanlah tindak pidana perpajakan.

3. Dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Termohon mengingat keputusan keberatan pajak yang dilakukan Pemohon mengandung adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang sehingga menjadi objek penyidikan tindak pidana korupsi, maka ketentuan daluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) UU KUP tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi.

4. Ketentuan daluwarsa tindak pidana korupsi tunduk pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

Ayat (1): *Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:*

angka 4: *Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 (delapan belas tahun)";*

5. Bahwa Pasal yang disangkakan kepada Pemohon, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang ancaman pidananya maksimal seumur hidup, maka ketentuan daluwarsanya adalah 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian dalil Pemohon bahwa ditetapkan sebagai tersangka atas kasus keputusan keberatan pajak yang telah kadaluwarsa adalah dalil yang keliru dan menyesatkan sehingga patut dikesampingkan.



**D. PENCEGAHAN KE LUAR NEGERI TERHADAP PEMOHON
TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU.**

Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 2 halaman 57 menyebutkan:

*"Bahwa pencegahan PEMOHON keluar negeri tersebut **tidak pernah disampaikan secara resmi** oleh TERMOHON kepada PEMOHON dan tidak pula disebutkan alasannya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 Ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian..."*

Bahwa pada bagian lain Pemohon pada angka 3 halaman 58 mendalilkan:

"Bahwa tidak ada bukti nyata PEMOHON akan melarikan diri ke luar negeri. Sebagai warga Negara yang baik PEMOHON mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas Negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan Pasal 12 huruf b UU KPK yang tidak sejalan dengan asas Negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat PEMOHON dirugikan hak-haknya;"

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-346/01/04/2014 Tentang Larangan Berpergian Ke Luar Negeri (KEP-346 Tahun 2014) yang pada intinya memutuskan tentang pelarangan Pemohon untuk berpergian ke luar negeri karena Pemohon dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA, Tbk tahun pajak 1999 yang dilakukan oleh Pemohon selaku



Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dan kawan-kawan, pada tahun 2002-2004 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Bahwa pada tanggal 21 April 2014, Termohon telah menyampaikan KEP-346 Tahun 2014 tersebut kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk memohon bantuan mencegah/melarang berpergian ke luar negeri terhadap Pemohon yang kemudian ditindaklanjuti oleh Plh. Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Imigrasi dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemohon melalui surat Nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0143 tanggal 21 April 2014 perihal Pencegahan Ke Luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspor RI Atas Nama Pemohon.
3. Bahwa terhadap KEP-346 Tahun 2014 tersebut, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-1218/01/10/2014 Tentang Perpanjangan Larangan Berpergian Ke Luar Negeri (KEP-1218 Tahun 2014) yang pada intinya memperpanjang larangan Pemohon berpergian ke luar negeri.
4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014, Termohon telah menyampaikan KEP-1218 Tahun 2014 tersebut kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk memohon bantuan memperpanjang larangan Pemohon berpergian ke luar negeri yang kemudian ditindaklanjuti oleh Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Imigrasi dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemohon melalui surat Nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0581 tanggal 21 Oktober 2014 perihal Perpanjangan Pencegahan Ke Luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspor RI Atas Nama Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas, terbukti Pemohon telah diberitahukan adanya pencegahan larangan berpergian ke luar negeri, dengan demikian tindakan Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UU



Keimigrasian, khususnya pada ayat (3) yang berbunyi "*Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan*", sehingga dalil Pemohon yang menyatakan tidak pernah diberitahukan secara resmi adanya pencegahan ke luar negeri adalah tidak benar.

6. Bahwa Pencegahan terhadap Pemohon, dilakukan oleh Termohon dalam rangka menjalankan kewenangan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu "*memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri*". Dengan adanya kata "seseorang" menunjukkan bahwa pencegahan tersebut tidak terbatas pada orang yang berstatus "tersangka" tetapi terhadap siapapun dengan alasan masih diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tindakan Pencegahan ke luar negeri terhadap Pemohon merupakan kewenangan subjektif Termohon selaku penyelidik atau penyidik, dimana penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah karena telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UU Keimigrasian.
8. Bahwa perlu ditegaskan kembali, tindakan pencegahan ke luar negeri yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon (vide Pasal 12 huruf b UU KPK) bukanlah bagian dari "tindakan lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang telah diatur secara limitatif kewenangan Praperadilan dimana "pencegahan" tidak termasuk objek Praperadilan.
9. Bahwa apabila Pemohon keberatan terhadap pencegahan ke luar negeri yang dilakukan Termohon, maka tindakan yang dilakukan bukanlah mengajukan Permohonan Praperadilan, tetapi seharusnya Pemohon mengajukan "keberatan" sebagaimana



diatur dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) yang berbunyi:

- 1) *Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan Pencegahan.*
- 2) *Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan.*

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak berdasar sehingga sepatutnya ditolak karena tindakan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Termohon menolak seluruh alasan-alasan Pemohon dalam Permohonannya, dan memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan penyidikan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-17A/01/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tidaklah bertentangan dengan UU KPK dan KUHAP serta sah berdasarkan hukum yang berlaku.

IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan Praperadilan ini adalah keliru dan tidak memiliki dasar hukum, oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan *a quo* untuk:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 36/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel.;
3. Menyatakan Permohonan Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 36/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel., Bukan Objek Kewenangan Lembaga Praperadilan;
4. Menyatakan Permohonan Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 36/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel., Prematur;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 36/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menyatakan sah tindakan penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-17A/01/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014;
4. Menyatakan sah tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-17A/01/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014;
5. Menyatakan sah tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan Pasal 42 ayat (2) KUHAP;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hal. 189 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



V. PENUTUP

Kalaupun Yang Mulia Hakim Praperadilan melihat bahwa terdapat kekurangan dalam penyidikan perkara atas diri Pemohon, ataupun berpendapat lain, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara ini, dan selanjutnya pengujian kebenaran terkait dengan pembuktian unsur delik maupun pembuktian kesalahan guna pertanggungjawaban pidana atas diri Pemohon dalam persidangan tentang pokok perkara supaya tidak menimbulkan *chaos* hukum yang berdampak pada hilangnya spirit pemberantasan korupsi.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan Replik walaupun Hakim telah memberi kesempatan untuk itu, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan Replik maka Termohon tidak pula mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon Pra Peradilan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 33 yang telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti P-1, P-2, P-7, P-19, P-27, P-28 dan P-30 Audio & Vidio, bukti P-4, P-5, P-9, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-22, P-26, P-29, tanpa aslinya, bukti P-1a, P-2a, P-7a, 19a, 28, Transkripsi Rekaman, P-10, 19.a.P-20, P-21, P-23, P-32 Down Loud, surat bukti Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1. : Bukti Audio & Video Rekaman Suara Termohon di Istana Negara 29 Agustus 2013;
2. Bukti P – 1.a. : Transkripsi Rekaman Suara Termohon tanggal 29 Agustus 2013 yang disampaikan oleh Abraham Samad di Istana Negara;



3. Bukti P - 2. : Rekaman Audio & Video Suara Termohon Audio & Video yang disampaikan Abraham Samad di Kemenko Polhukam tanggal 12 September 2013;
4. Bukti P - 2.a : Transkripsi rekaman suara Termohon yang disampaikan Abraham Samad di Kemenko Polhukam tanggal 12 September 2013;
5. Bukti P - 3. : Surat Kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dari Ketua Mahkamah Agung R.I. Perihal Permohonan Penerbitan Fatwa Mahkamah Agung tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 068/KMA/ HK. 01/ VII/ 2012, tanggal 27 Juli 2012;
6. Bukti P - 4. : Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Fungsi Penindakan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2009 S.D.2011,Pada KPK Nomor :115/HP/XIV/12/ 2013, tanggal 23 Desember 2013;
7. Bukti P - 5. : Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014;
8. Bukti P - 6. : Berita dari media online [http:// www. Suara news.com/2015/03/hakim-sarpin-putusan-praperadilan.html?m=1](http://www.SuaraNews.com/2015/03/hakim-sarpin-putusan-praperadilan.html?m=1);
9. Bukti P - 7. : Rekaman Audio & Video dari Media TVOne yang berisi mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki pada 27/1/2015 dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC);
10. Bukti P - 7a. : Transkripsi Rekaman Video dari Media TVOne yang berisi transkripsi pernyataan mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki pada 27/1/2015 dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC);
11. Bukti P - 8. : Berita Acara Penggledahan tanggal 6 Mei 2014 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Mei 2014;
12. Bukti P - 9. : Surat kepada Flora Anita Diassari Kasi/Staf Dirjen Pajak dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

Hal. 191 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



Indonesia Nomor :R.593/22/05/2012 Perihal
Permintaan Keterangan tanggal 02 Mei 2012;

13. Bukti P - 10. : Resume Putusan Pengadilan Pajak Nomor.
Put.02710/ PP/M.IX/15/2004
14. Bukti P - 11. : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia tentang Pemberhentian Dengan
Hormat dari Dinas Polri atas nama Ambarita
Damanik. Nomor : Kep/948/XI/2014 tanggal 25
Nopember 2014;
15. Bukti P - 12. : Surat Panggilan kepada Hadi Poernomo dari Komisi
Pemberantasan Korupsi, No. Spgl-2335/23/04/ 2015
Tanggal 20 April 2015;
16. Bukti P - 13. : Kartu Pegawai atas nama Drs. Hadi Purnomo;
17. Bukti P - 14. : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 47/
M Tahun 2001 Tanggal 5 Februari 2001;
18. Bukti P - 15. : Keputusan Presiden Nomor :45/M Tahun 2006,
Tanggal 20 April 2006;
19. Bukti P - 16. : Risalah Keberatan atas SKPN PPh Badan Tahun
Pajak 1999 atas nama PT.Bank Central Asia Tbk
yang berisi Pendapat/usulan Direktur PPh kepada
Pemohon tanggal 13 Mei 2004;
20. Bukti P - 17. : Risalah Keberatan atas SKPN PPh Badan Tahun
Pajak 1999 atas nama PT.Bank Central Asia Tbk
yang berisi Pendapat/usulan Direktur PPh kepada
Pemohon tanggal 17 Juni 2004;
21. Bukti P - 18. : Nota Dinas dari Dirjaktur Jenderal Pajak kepada
Direktur Pajak Penghasilan Nomor ND-192/2004
tanggal 17 Juni 2004;
22. Bukti P - 19. : Rekaman Audio & Video Keterangan Pers Termohon
dalam format suara dan gambar yang direkam dari
Media TVOne tanggal 21 April 2014;
23. Bukti P -19.a : Transkrip Rekaman Video dari Media TV One saat
Termohon memberikan keterangan Pers;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P - 20 : Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 117/KMK. 017/1999, tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank dalam Penyehatan Yang Berstatus Bank Take Over tanggal 26 Maret 1999;
25. Bukti P - 21 : Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE -28/PJ.4/1996 Tgl.7/15/1996, Perlakuan Pemotongan/Pemungutan PPh Terhadap Badan/Lembaga Pemerintah;
26. Bukti P - 22 : Risalah Keberatan atas SKPN PPh Badan Tahun Pajak 1999 atas nama PT.Bank Central Asia Tbk tanggal 18 Juni 2004;
27. Bukti P - 23 : Berita Media Online <http://nasional.sindonews.com/read/860021/18/kasus-hp-dalam-pajak-bca-1399101780>;
28. Bukti P - 24 : Surat kepada Hadi Poernomo dari Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 241/S/X/04/2015 tanggal 21 April 2015;
29. Bukti P - 25 : Berita Online Berita dari Laman Online bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tanggal 27 Maret 2015;
30. Bukti P - 26 : Surat dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Inspektur Jenderal Departemen Keuangan tanggal 31 Juli 2007;
31. Bukti P - 27 : Bukti Audio & Video, Rekaman Siaran Pers Termohon tanggal 21 April 2014 dari Media TVOne;
32. Bukti P - 27.a : Transkripsi Rekaman Video Rekaman Siaran Pers Termohon tanggal 21 April 2014 dari Media TVOne;
33. Bukti P - 28 : Bukti Audio & Video Keterangan Pers Termohon tanggal 21 April 2014 dari TVOne;
34. Bukti P - 28.a : Transkrip Rekaman Video Keterangan Pers Termohon tanggal 21 April 2014;
35. Bukti P - 29 : Laporan Audit 1. Laporan Audit Investigasi BPK RI atas Penyelesaian PKPS BCA BTO pada BPPN, Tanggal 31 Mei 2002 (No.02/02/Auditama II/AI/05/2002 tanggal 31 Mei 2002 Halaman i-ii/xii). 2.

Hal. 193 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Audit Kinerja atas Penyehatan Bank pada BPPN, Tgl. 21 Mei 2004 (No.01/01/ Auditama/II/05/ 2004 Halaman 51 dari 234;

36. Bukti P - 30 : Bukti Audio & Video tanggal 21 April 2014 saat Termohon memberikan keterangan Pers Penetapan Tersangka;
37. Bukti P - 30.a : Transkripsi rekaman Video dari Media TVOne saat Termohon memberikan keterangan Pers Tanggal 21 April 2014;
38. Bukti P - 31 : Surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Perihal Permohonan Fatwa Hukum Terkait Penilaian/Pengujian Terhadap Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Nomor : 19/KMA/HK. 01/ III/ 2014 tanggal 25 Maret 2014;
39. Bukti P - 32 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01.P/HUM/1999,tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diputus tanggal 1 Desember 1999;
40. Bukti P - 33 : Salinan Keputusan Menteri Keuangan R.I., Tentang Tata Cara Investigasi oleh Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, Nomor : 462/KMK.09/2004 tanggal 27 September 2004;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang ahli yaitu :1.Dr.. EVA ACHJANI ZULFA.SH.MH. 2. IDA ZURAIDA,SH.LLM. 3. Prof.Dr.I.GDE PANTJA ASTAWA,SH.MH. dan 4. Prof. Dr. ROMLI ATMASASMITA,SH. Pendapatnya didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ahli Dr. EVA ACHJANI ZULFA,SH.MH.** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang Lex specialis sistematik menurut ahli, harus ada perbandingan lex specialisnya yaitu, lex specialis yang satu dibandingkan dengan lex specialis yang lain seperti antara Undang-undang Pajak (KUP) dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi keduanya mempunyai ke khususan masing-masing, baik Undang-undang perpajakan dengan aturan yang ada didalamnya dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dasarnya Undang-Undang TIPIKOR Pasal 14, menyatakan bahwa bilamana dalam suatu undang-undang menyebutkan suatu kualifikasi adanya suatu tindak pidana korupsi maka yang diterapkan adalah undang-undang tindak pidana korupsi, tetapi jika tidak secara tegas diatur maka yang berlaku adalah Undang-undang Pajak yang juga mengatur pidana Administrasinya;
- Bahwa didalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang perpajakan menyatakan bahwa kalau pegawai pajak melakukan kelalaian maka dapat di proses, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidananya, karena kelalaian masuk dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 memberikan sifat yang spesifik tentang tindak pidana tertentu yang mungkin terjadi pada undang-undang pajak, pada ayat 3 berbicara tentang penyuaipan/penggelapan, dan tindak pidananya spesifik;
- Bahwa Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tidak menyatakan bahwa masalah perpajakan termasuk sebagai tindak pidana korupsi oleh karena itu, secara sistimatis dan logis undang-undang perpajakan harus menjadi rujukan utama dalam penanganan suatu tindak pidana kalau ditenggarai ada tindak pidana korupsi dalam bidang perpajakan;
- Bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah Lex specialis sistematik kalau dihubungkan dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007, khususnya Pasal 43.a. ayat (3) yang menyatakan, apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut

Hal. 195 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi, tetapi harus diperhatikan bahwa Undang-undang tidak berlaku surut;
- Bahwa tentang pelanggaran dibidang pajak kopetensinya tentunya ada di Pengadilan Pajak dan apabila sudah diputus oleh Pengadilan Pajak tentunya tidak bisa Pengadilan lain mengambil alih kewenangan Pengadilan Pajak tersebut;
 - Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah satu bagian dari sistim hukum kita, yang sudah kita sepakati dan kita bentuk, karena bagian dari mekanisme yang bekerja dalam sistim hukum secara nasional dan apapun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi berdampak berbagai norma dari, sistem hukum yang berlaku, dan kalau kita berbicara tentang kontek putusan Mahkamah Konstitusi apakah wajib diikuti oleh Hakim meskipun kita tidak menganut azas preseden dan kita tidak menganut Hakim tunduk dan merujuk pada putusan yang sebelumnya, maka harus kita hormati dan tunduk pada putusannya;
 - Bahwa kewenangan Hakim Pra Peradilan bukan saja karena perluasan oleh Mahkamah Konstitusi tetapi adalah sepanjang menyangkut pengurangan hak asasi dapat diajukan sebagai objek Praperadilan untuk menjaga supaya tidak terjadi pelanggaran hak azasi manusia, bahwa diskusi tentang lembaga Praperadilan yang dilihat dari berbagai literatur adalah untuk menjaga supaya tidak terjadi pelanggaran hak azasi manusia tetapi yang menjadi perkembangan selanjutnya, adalah rumusan pasal yang dianggap masih kurang, karena hak atas keadilan dianggap sebagai bagian hak konstitusi masyarakat maka menjadi obyek dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian dan hasilnya kita sama-sama ketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas lembaga Pra Peradilan tersebut;
 - Bahwa kalau kita sepakat Rumusan Mahkamah Kostitusi barometernya adalah dua alat bukti sebagai terjemahan dari bukti permulaan yang cukup, dan kita tidak bisa mengelak, mau tidak mau para penegak hukum sebagai pagar dan upaya untuk menjaga terjadinya pelanggaran HAM, maka perlu upaya sikap kehati-hatian



dari aparat hukum dalam penanganan perkara pidana dan ukurannya adalah 2 alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup ;

- Bahwa Pengertian Tersangka sendiri menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. maka penetapan Tersangka didasarkan pada adanya bukti permulaan, dan definisi ini yang ditetapkan dalam KUHAP untuk mengukur apakah seorang itu bisa ditetapkan sebagai Tersangka atau tidak, ada bukti permulaan yang cukup yang dikemudian dibaca oleh Mahkamah Konstitusi sebagai adanya dua alat bukti;
- Bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menurut ahli harus diterjemahkan sebagai sifat hati-hati dari KPK, KPK harus berhati-hati walaupun ia menemukan bukti permulaan yang cukup dalam penyelidikan dan harus melaporkan kepada KPK;
- Bahwa SOP suatu aturan hukum atau suatu Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang perlu dirumuskan untuk operasionalisasi dari rumusan pasal itu, sepanjang tidak bertentangan dengan rumusan pasal yang bersangkutan dan SOP tersebut menjadi kewajiban dari Para Penyidik, karena melalui SOP tersebut apakah ada tindakan yang keliru atau tidak dari penegak hukum ukurannya menjadi jelas melalui SOP itu;
- Bahwa Pasal 55 ayat 1 KUHP, menurut pendapat ahli apabila terjadi dalam kontek tindak pidana perpajakan, bahwa yang dirumuskan dalam Pasal 36 tindak pidana korupsi dalam sektor perpajakan, seperti suap atau gratifikasi dalam berbagai kajian hukum pidana sering disebut penyertaan mutlak perlu, penyertaan mutlak perlu artinya ada dua pihak dimana ada pemberi dan ada pihak penerima, yang dua-duanya dikwalifikasikan sebagai pelaku, hukum acara pidana kita tidak memberikan kewajiban kepada Penuntut Umum untuk tidak boleh menspliting satu perkara, jadi untuk di splitting boleh, meskipun didalam ketentuan lain dilarang splitting perkara, misal perzinahan antara teman penjina, pasangan

Hal. 197 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



berjina tidak boleh disidangkan displiting/terpisah tetapi dalam kontek ini harus jelas karena penyertaan mutlak perlu ada dua pihak selalu disandingkan seperti itu, kalau kita berbicara dalam kontek undang-undang pajak, tetapi kalau secara umum sesungguhnya pasal 55 KUHAP ini soal perluasan pertanggung jawaban pidana, dan paling umum adalah turut serta, atau penggerakan, atau pembantuan, tetapi dari kataristik turut serta menggerakan, atau pembantuan masing-masing mempunyai syarat tersendiri untuk dikwalifikasikan kenapa seorang penyuruh, seorang peserta, seorang penggerak membantu bukan pelaku fisik, tetapi suatu hal yang kita sadari pelaku fisiknya, pelaku materiil suatu tindak pidana ini harus nyatanya adanya siapa pelakunya, dan siapa kawan pelakunya;

- Bahwa seseorang ditetapkan sebagai Tersangka dengan tuduhan melanggar Pasal 55 KUHAP tetapi sampai 1 tahun lebih yang diduga bersama-samanya belum ada, maka menurut pendapat ahli hal tersebut membingungkan karena kalau dikatakan dengan penyertaan tetapi pelakunya hanya 1 (satu) orang, maka menurut hukum pidana hal tersebut namanya bukan penyertaan;
- Bahwa syarat seseorang ditetapkan sebagai Tersangka harus ada bukti yang sah;
- Bahwa apabila berbicara dalam kontek alat bukti dan unsur maka menurut pendapat ahli seorang penyidik mencari alat bukti tujuannya untuk apa, tentunya untuk membuktikan unsur yang ada apakah unsur tersebut terpenuhi, jadi jelas tujuannya, alat bukti digunakan untuk mencari atau menjelaskan unsur dari pasal yang didakwakan karena kewajiban seorang Penuntut Umum pada akhirnya kesana, karena 1 (satu) alat bukti dapat menjelaskan beberapa unsur sekaligus;
- Bahwa diperiksanya saksi-saksi, adalah untuk menentukan adanya alat bukti yang kuat untuk menentukan seseorang menjadi Tersangka dalam proses penyidikan, dan seseorang ditetapkan sebagai Tersangka adalah proses yang paling terakhir atau setelah proses penyidikan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua alat bukti ditemukan pada saat penyidikan;
- Bahwa alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu alat bukti surat, saksi, ahli, petunjuk, keterangan Terdakwa bukan hanya sekedar urutan tetapi menggambarkan bagian dari kekuatan pembuktian dari alat bukti masing-masing;
- Bahwa bukti permulaan dapat menyatakan seseorang menjadi Tersangka, hal ini menurut pendapat ahli karena tuntutan itu adalah proses kalau dalam banyak Literatur ini seperti roda yang berjalan, roda yang berjalan artinya saling berhubungan jadi ada fase-fase yang kemudian terjadi dan dilakukan oleh karena itu kalau kita berbicara soal penetapan Tersangka dimana dipersyaratkan ada dua bukti yang cukup prosesnya harusnya ada dua alat bukti yang ditemukan untuk menentukan seorang Tersangka tersebut;
- Bahwa ada hak seseorang yang disangka melakukan Tindak Pidana untuk menanyakan apa yang disangkakan kepada dirinya dan menjadi hak dia untuk mendapatkan penjelasan kenapa itu disangkakan kepada dirinya, apa yang kemudian menjadi dasar suatu Tindak Pidana itu, bahwa dia pelakunya, itu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi;
- Bahwa tujuan dari lembaga Praperadilan ini jelas yaitu supaya para Penegak Hukum berhati-hati dalam penanganan proses perkara Pidana dan Administratif Of Justice atau proses Administratif dari proses Praperadilan yang berjalan itu selayaknya harus dipatuhi dan dipenuhi antara lain pada proses Administrasi di dalam pemenuhan dua alat bukti, apakah itu ada atau tidak, atau dalam penangkapan sah atau tidak, kita tentu berbicara tentang surat penangkapannya, atau Penyitaan, tentu harus ada izin dari Ketua Pengadilan, saya kira batasan-batasan secara Administratif formal itu yang menjadi batasan yang membedakan Praperadilan dengan proses pemeriksaan yang sesungguhnya dengan materi perkara;
- Bahwa Penyelidikan menurut KUHAP adalah untuk mencari apakah ada peristiwa Pidana atau tidak, itu yang menjadi ukuran, sehingga di dalam proses Penyelidikan itulah ditemukan suatu Tindak Pidana atau tidak, lalu kaitannya dengan perpajakan, Hukum

Hal. 199 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administratifnya begitu kental, petugas dari Penyidik memastikan apakah ini ranah wilayah Hukum Administratif atau dalam ranah Hukum Pidana karena disini fungsi dari Ultimum Remedium berperan dimana suatu proses Peradilan Pidana adalah bersifat Ultimum Remedium.

- Bahwa penetapan Tersangka itu adalah ranah Penyidikan apalagi dalam Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang KPK itu merumuskan secara sangat hati-hati bahwa prosedurnya bukan hanya penetapan oleh Penyidik tetapi juga oleh Institusi dari Komisi Pemberantasan Korupsi harus ada keputusan bersama, collectif collegial dari pimpinannya lalu penetapannya itu, saya kira oleh karena itu rambu-rambunya sangat jelas yaitu hati-hati sekali dan oleh karena itu ketika kita bicara penetapan Tersangka pada saat masa awal proses saya kira tidak pada tempatnya;
- Bahwa menurut pendapat ahli kegiatan “penyelidikan” yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penegak hukum yang disalahgunakan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka apabila bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang adalah menyebabkan tindakan tersebut tidak sah dan batal demi hukum,
- Bahwa didalam KUHAP dikatakan bahwa penetapan Tersangka melalui dua alat bukti dan dua alat bukti itu terjadi dan dapat ditemukan adalah pada saat Penyidikan, kalau kita mengacu kedalam Undang-undang KPK dalam Pasal 44 bahkan kalau itu dapat ditemukan di dalam proses Penyelidikan dilaporkan kepada KPK ini adalah suatu bentuk klarifikasi bahwa alat bukti itu benar, sah dan dapat digunakan;
- Bahwa fungsi dari Praperadilan adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegang kuasa, karena mereka yang diberikan kewenangan oleh negara, seharusnya menggunakan kewenangan itu secara hati-hati, kalau kemudian orang itu tidak menggunakan kewenangan berdasarkan ketentuan undang-undang tentu tidak sah;



2. **Ahli IDA ZURAIDA,SH.LLM**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara masyarakat yang membayar pajak dengan negara sebagai pemungut pajak, hukum pajak adalah bagian dari hukum administrasi negara atau juga bagian dari hukum publik sehingga hak-hak dan kewajiban masyarakat maupun kewenangan dan kewajiban piskus itu diatur dalam suatu perangkat aturan hukum, hukum pajak terbagi menjadi dua yang terdiri hukum pajak formil dan hukum pajak materiil, hukum pajak formil mengatur tata cara prosedur, misalnya tata cara untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, tata cara untuk mengajukan keberatan, tata cara melakukan pemeriksaan, sementara hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang mengatur tentang hak-hak artinya subjek pajak, tarif pajak, sampai dasar pengenaan pajak dan seterusnya. di dalam tatanan hukum pajak inilah kemudian diatur mekanisme bagaimana hubungan hukum dengan wajib pajak dan piskus bisa berjalan dengan baik dengan tidak mengurangi hak-hak wajib pajak, tidak membatasi kewenangan-kewenangan fiskus sebagai pemungut pajak;
- Bahwa Undang-undang KUP tentang prosedur dan tatacara Perpajakan dimana di tahun 1983 terjadi perubahan yang fundamental karena semula Pemerintah menegakkan official assesment, dimana diminta negara harus aktif sebagai official assasment, namun pada tahun 1983 terjadi perubahan yang mendasar dari semula Pemerintah, dan Negara Indonesia menganut official assasment menjadi self assasment dan di dalam Undang-Undang KUP diatur mengenai hal-hal yang tadi sudah kami sampaikan tentang hak dan kewajiban wajib pajak serta kewenangan kewajibah fiskus selaku pemungut pajak. Undang-Undang KUP telah melakukan perubahan sebanyak empat kali karena ini adalah ketentuan formal untuk seluruh ketentuan perpajakan termasuk pabean, bea cukai bukan hanya pajak pusat namun juga pajak daerah;

Hal. 201 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa hukum pajak formil di Undang-Undang KUP adalah berhubungan dengan hukum Administrasi dimana negara diberikan kewenangan untuk memberikan pengawasan, penegakkan hukum, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak sehingga seperti hal hukum Administrasi yang ada di Indonesia kepada Dirjen Pajak diberikan kewenangan antara lain kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan mungkin diawali ketika wajib pajak dia tidak mau mendaftarkan diri membuat NPWP, maka Dirjen Pajak diberikan kewenangan untuk menerbitkan NPWP secara jabatan, demikian juga jika Dirjen Pajak telah menyampaikan LPT dengan self assesment dimana wajib pajak harus menyampaikan SPT yang benar, lengkap dan jelas menurut undang-undang ketentuan perpajakan kepada fiskus negara memberikan kewenangan untuk melakukan pengujian apakah SPT wajib pajak disampaikan secara benar, lengkap, jelas seperti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, disamping itu juga Dirjen Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan penyegelan dalam hal wajib pajak melakukan perlawanan apabila terjadi pemeriksaan katakanlah Dirjen Pajak tidak mempunyai waktu kesempatan untuk memasuki tempat-tempat yang diduga wajib pajak melakukan penyimpangan dokumen di Undang-Undang KUP juga mengatur tentang kewenangan Dirjen Pajak untuk melakukan penyegelan, kewenangan berikutnya adalah kewenangan untuk menyelesaikan keberatan memberikan pengurangan penghapusan sanksi Administrasi bahkan dalam kondisi berikutnya adalah Dirjen Pajak memberikan imbalan bunga dalam hal keberatan wajib pajak atau sengketa wajib pajak oleh negara dimenangkan;
- Bahwa didalam Pasal 25 wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak kata-kata itu merujuk kepada suatu kata kewenangan itu hanya diberikan kepada Dirjen Pajak untuk memutuskan bahwa di Pasal 26, Dirjen Pajak mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan keputusan keberatan dalam jangka waktu 12 bulan, mengingat Undang-Undang KUP berbicara hak dan kewajiban wajib pajak serta kewajiban dan kewenangan fiskus apabila



fiskus melanggar kewajiban dalam menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 12 bulan Undang-Undang melindungi wajib pajak dengan mengatakan permohonan keberatan NPWP dianggap dikabulkan;

- Bahwa makna dari Pasal 25, 26 Undang-Undang No.9 tahun 1994 tentang KUP adalah yang terkait keberatan kembali lagi pada prinsip self assessment Dirjen Pajak diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dari hasil produk Dirjen Pajak juga untuk menerbitkan apakah SPT wajib pajak sudah sesuai ketentuan apabila ada kekurangan bayar itu bisa diterbitkan SKPKB ternyata pajak yang dibayar wajib pajak sesuai dengan hitung-hitungan sesuai dengan Dirjen Pajak, dirjen Pajak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SKP nihil, kalau misalkan wajib pajak membayar pajak lebih Dirjen Pajak wajib untuk melebihi SKLPB, bahwa dalam kondisi tertentu pada wajib pajak karena ada data baru Dirjen Pajak wajib menerbitkan SKP berikutnya Undang-Undang KUP sebagai hukum Administrasi atau hukum publik memberikan hak, melindungi hak-hak wajib pajak dengan memberikan upaya hukum, upaya hukum diberikan undang-undang KUP salah satunya adalah mengajukan upaya hukum keberatan, mengingat ini hak wajib pajak Undang-Undang juga wajib memberikan kewajiban kepada wajib pajak dalam hasil wajib pajak ingin mengadakan keberatan ada kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi sehingga Undang-Undang mengatakan anda harus mengajukan keberatan atas suatu surat keberatan hanya untuk satu penetapan pajak, berikutnya jangka waktu pengajuan tiga bulan, kemudian wajib pajak harus mengemukakan alasan-alasan ia mengajukan keberatan, sehingga Undang-Undang mengatakan bahwa wajib pajak terlampaui kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang, undang-undang mengatakan wajib pajak tidak dianggap sebagai surat keberatan artinya surat keberatan bukan sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang membawa konsekwensi berikutnya adalah kalau surat keberatan ini memenuhi syarat secara normatik ditentukan demikian berarti Dirjen Pajak memiliki kewajiban menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 12

Hal. 203 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



bulan berikutnya jika Dirjen Pajak melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang KUP mengakibatkan keberatan NPWP dikabulkan;

- Bahwa Undang-Undang KUP bersifat khusus bisa dibuktikan dengan adanya penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak yang sampai muaranya di Mahkamah Agung bahkan tindak pidananya pun khusus karena di Undang-undang KUP disebutkan ada tindak pidana pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 38,39 bahkan di Undang-Undang terbaru Pasal 39a;
- Bahwa di dalam Undang-Undang KUP karena pajak juga merupakan bagian dari Hukum Administrasi sehingga jika terjadi kekeliruan bisa dibetulkan sehingga ada pasal yang mengatur demikian, sepanjang produk-produk yang diterbitkan Dirjen Pajak terdapat kekeliruan kemudian di Pasal 36 yang sebagaimana tadi disampaikan juga ada dimana Dirjen Pajak juga memiliki kewenangan kalau ada produk-produk hukum yang tidak benar, cuma prinsipnya di Pasal 16 tersebut, bisa menambah ketetapan pajak, namun didalam Pasal 36 prinsipnya adalah keadilan sehingga tidak bisa menambah, mekanismenya satu hanya bisa mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, jadi yang perlu ditekankan dari hukum pajak itu bagian dari Administrasi sehingga kalau ada kekeliruan mekanismenya bisa dibetulkan kalau ada kesalahan atau ada produk hukum yang tidak benar bisa dibatalkan;
- Bahwa mengingat Undang-Undang KUP mengenai hak dan kewajiban pajak dan kewenangan kebijakan fiskus, sehingga mengapa Undang-Undang pajak bersifat lex spesialis dibandingkan dengan Hukum Administrasi yang lain sehingga ada istilah-istilah masa pajak, masa pajak itu tergantung karena bisa satu bulan, bisa juga beberapa bulan, ada juga pengertian tahun pajak sehingga suatu jaminan kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam teori forum maximnya Adam Smith yang mengatakan terhenti demi kepastian hukum, Dirjen Pajak hanya diberikan waktu sepuluh tahun untuk menguji surat pemberi tahunan untuk wajib pajak, karena dalam rezim pajak diatur SPT masa juga dikenal SPT tahunan dan



semua itu diberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak hanya sepuluh tahun untuk menguji apakah SPT yang dengan menggunakan asas self assessment itu telah benar, jelas, lengkap, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pajak.

- Bahwa Hukum pajak atau rezim pajak itu unik exclusive sehingga bersifat Lex Spesialis, Penyidikan pajak pun dibunyikan di perpajakan tindak pidana perpajakan mana saja yang bisa mengakibatkan perbuatan seseorang itu dipidana tidak tunduk pada KUHP karena disini tindak pidananya khusus apabila wajib pajak menyampaikan SPT tidak benar inilah suatu hal yang luar biasa Undang-Undang KUP ini kalau yang kami pahami apabila suatu SPT tidak benar maka negara memberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB atau ingin melakukan Penyidikan satu perbuatan tapi konsekuensinya berbeda bisa mengedepankan sanksi Administrasi atau mungkin dilakukan yang namanya bukti permulaan sampai Penyidikan dan seterusnya. yang perlu dipahami adalah ketika negara dalam hal ini Dirjen Pajak memberikan keputusan dengan kewenangan dan mengedepankan Administratif tentu upaya hukum selanjutnya adalah menerbitkan surat SKPKB karena pajak yang kurang atau tidak dibayar oleh wajib pajak tidak mendaftarkan diri, barang siapa yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau barang siapa yang menyampaikan SPT tidak benar sesungguhnya di Undang-Undang KUP bisa diterbitkan dua kewenangan kepada Dirjen Pajak yaitu menerbitkan sanksi Administrasi atau Pidana namun, prinsip hukum pajak adalah prinsip Hukum Administrasi sehingga Ultimum Remedium yang dikedepankan ketika Fiskus menegakkan sanksi Administrasi akan dikeluarkan produk SKPKB sehingga Undang-Undang KUP memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan upaya keberatan banding dan upaya hukum luar biasa hingga tingkat Mahkamah Agung, pada saat yang bersamaan juga Undang-Undang KUP memberikan kewenangan kepada negara, apakah perbuatan ini termasuk perbuatan yang bisa dipidana sehingga ada tindak pidana perpajakan sebagaimana yakni ada di dalam Pasal 38-39, sehingga apakah keputusan keberatan menjadi objek pidana pajak tentu tidak

Hal. 205 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



ada kaitannya sanksi, namun ketika negara mengedepankan pidana sehingga negara lebih cenderung memidanakan perbuatan bersangkutan tentu tunduk dalam Pasal 38, 39 dan 39a yang ada di KUP, sehingga keputusan keberatan tidak ada kaitannya dengan Pidana Pajak;

- Bahwa Pasal 36a baru muncul sebelum tahun 2000 tetapi tanpa ayat, lalu Pasal 36a di breakdown per ayat sehingga sampai lima ayat yaitu dengan berlakunya Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007, namun yang perlu diperhatikan adalah ketika membaca suatu pasal, ketika kami membaca satu pasal tentu pasal memiliki kaitan dengan pasal yang lain di dalam satu pasal terdiri ayat-ayat dimana membaca pasal itu adalah sebagai satu kesatuan utuh, begitu dibacakan ayat satu, juga harus dilihat ayat dua, tiga, empat sampai dengan ayat lima, mengingat Undang-Undang KUP memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak begitu besar ketika terjadi busyment Undang-Undang KUP pun memberikan suatu keterbatasan untuk melanggar norma-norma yang sebagaimana tadi dibacakan, artinya jika ada petugas pajak melakukan pemerasan, KUHP akan ditegakkan kalau menyalahgunaan kekuasaan maka Tindak Pidana Korupsi itupun dapat dikenakan namun perlu juga diperhatikan dimana Undang-Undang melindungi petugas pajak dengan mengatakan tadi, bahwa petugas pajak tidak akan dituntut secara Pidana maupun Perdata apabila didalam tugasnya dia melakukan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, sehingga Pasal 36a itu dibacanya jangan diputus-putus tapi itu menjadi satu kesatuan, maka dengan jelas di dalam Undang-Undang KUP pun menjelaskan itikad baik itu ketika petugas pajak tidak melakukan KKN dan tentu sesuai dengan ketentuan Perpajakan sehingga pegawai tersebut dilindungi oleh Undang-Undang dengan menyampaikan tidak akan dipidana maupun Penuntutan secara Perdata;
- Bahwa Dirjen Pajak sebagai mana di dalam Undang-Undang KUP diberikan banyak kewenangan apakah ketika seseorang Dirjen Pajak atau Fiskus memberikan suatu keputusan bisa dipidana atau tidak kembali lagi yang pertama apakah ketika Fiskus melakukan tugasnya



dengan itikad baik dan sesuai Ketentuan per Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang KUP melindungi petugas pajak dengan mengatakan tidak akan melakukan tuntutan Perdata maupun Pidana sehingga syarat kumulatif harus dibuktikan terlebih dahulu ketika dia menerbitkan Keputusan Keberatan;

3. Ahli Prof.Dr.I.GDE PANTJA ASTAWA,SH.MH. di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa menurut pendapat Lohman Negara itu adalah organisasi jabatan-jabatan, dan jabatan-jabatan ini identik dengan lembaga sebagai lingkungan pekerjaan tetap dan sengaja dibentuk untuk waktu dengan kurun lama, dan terhadap jabatan itu diberikan kewenangan, jabatan bersifat tetap yang temporer yang berganti-ganti adalah orang yang memangku jabatan itu, yang kita kenali Pejabat, dan pejabat itu silih berganti, dan pada jabatan itu dilekatkan wewenang-wewenang, dan di Indonesia ini banyak beragam jabatan-jabatan, Secara umum ada jabatan lembaga-lembaga Negara atau jabatan-jabatan politik atau jabatan bukan politik, dan ada jabatan-jabatan publik, jabatan yang dipertanggung jawabkan pada publik karena melibatkan partisipasi publik, atau dibawah kendali publik dan ada juga jabatan-jabatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat, meskipun jabatan-jabatan tersebut diberikan kewenangan dan sejati yang tampil adalah kewenangannya, dan jabatan itu adalah fiksi, jadi yang mewakili jabatan adalah pejabat, karena itu pada diri Pejabat memiliki dua kepribadian, yaitu yang pertama, ia bisa mewakili jabatannya dan bisa tampil sebagai pribadi / person, apabila ia tampil atas nama jabatan atau mewakili jabatan ia tunduk pada norma hukum Administrasi, bertingkah laku sebagai pribadi ia tunduk pada satu norma tingkah laku. Sering kali norma tingkah laku ini menjadi dasar bahwa pejabat sebagai person ini dimintai pertanggung jawaban hukum dalam arti hukum perdata dan hukum pidana kalau tingkah lakunya ini (Administrasion) memberikan pelayanan yang jelek

Hal. 207 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



yang tidak bagus apabila pejabat memberikan pelayanan yang jelek dan tidak bagus, diantaranya bertindak sewenang-wenang, menyalahgunakan wewenang dalam kapasitas sebagai pribadi atau dalam kapasitas mewakili jabatan, norma yang tunduk adalah Norma hukum Administrasi dengan azas dan dengan prinsip dengan norma dan sanksi yang berbeda dengan aspek-aspek hukum yang lainnya, oleh karena itu, karena kita berbicara tentang Pejabat apakah mewakili suatu jabatan atau bertindak sebagai person., dan yang pasti pejabat adalah melekat pada kewenangan, dan yang mewakili kewenangannya adalah Pejabat,

- Bahwa Asas Legalitas menjadi suatu dasar penyelenggara pemerintahan negara yang harus berpijak pada hukum tertulis, Asas Legalitas secara historis dia muncul ketika ada suatu tindakan dari pihak penguasa di Inggris dan di Amerika Serikat dalam hal pungutan Pajak artinya sikap otoriter penguasa yang melahirkan suatu revolusi dan muncul prinsip tidak ada pajak yang melibatkan badan perwakilan sebagai institusi yang melibatkan rakyat, bahwa pajak tidak didasarkan pada suatu aturan sama dengan perampokan, asas ini diadopsi menjadi hukum tertulis dan dianut dalam hukum pidana, dan didalam hukum Administrasi Asas Legalitas ini juga diadopsi yang disebut asas spesialitet sehingga asas spesialitet ini kemudian menjadi suatu dasar didalam penentuan kewenangan suatu pejabat publik, asas spesialitet nampak apabila kita membaca dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pejabat publik,

Bahwa kaitannya dengan Kewenangan dengan Wewenang, sekilas sama antara Kewenangan dan Wewenang tersebut padahal berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan, kalau Kewenangan (Gezah) Wewenang (Kompetent), jadi Kewenangan pengertiannya lebih luas, Kewenangan adalah kekuasaan formal, didalam kekuasaan formal terdiri dari : wewenang-wewenang dengan demikian wewenang, onderdil dari pada kewenangan lantas apa kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang, asas Spesialitet asas yang menentukan bahwa kewenangan seseorang itu ditentukan tujuannya,



di gariskan dalam peraturan perundang-undangan, manakala siapapun yang memiliki kewenangan menabrak asas Spesialitet itu maka disebut penyalahgunaan wewenang, ukurannya yaitu peraturan perundang-undangan dan manakala ada pejabat publik menyimpang dari tujuan untuk apa kewenangan diberikan maka disebut penyalahgunaan wewenang;

- Bahwa menurut pendapat Fangood kewenangan memiliki tiga sikap yang pertama ; 1. Kewenangan terikat, 2. Kewenangan Fakultatif, dan 3. Kewenangan bebas,

1. Kewenangan terikat : dikatakan kewenangan terikat mana kala aturan dasarnya memerintahkan, bahwa pejabat publik harus ada kata perintah, harus menerbitkan suatu keputusan, itu namanya kewenangan terikat karena aturan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangannya atau peraturan dasarnya itu yang dilaksanakan,

2. Kewenangan Fakultatif, tidak wajib karena diperaturan dasarnya diberikan pilihan, ketika seseorang pejabat publik akan mengambil atau memilih suatu keputusan;

3. Kewenangan bebas, peraturan dasarnya diberikan kewenangan bebas untuk mengambil keputusan yang berkenaan dengan isi putusan tersebut kepada Pejabat publik yang bersangkutan yang penting peraturan dasarnya mengambil keputusan bebas, pertimbangan sepenuhnya ada kepada yang bersangkutan kenapa ia mengambil keputusan bebas karena sepenuhnya ada kepada pejabat yang bersangkutan, apabila kewenangannya dikaitkan dengan keputusan pejabat publik;

- Bahwa Diskresi apabila diterjemahkan adalah mempertimbangkan hal yang baik, dalam konteks pejabat publik menggunakan Diskresi pertimbangan-pertimbangan apa yang akan diberikan, pilihan apa yang akan diambil dan cara bagaimana menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan, peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya itulah Diskresi, kewenangan bebas yang melahirkan kebebasan bertindak dan kebebasan mempertimbangkan, kebebasan bertindak ini yang dikenal dengan kebijakan (beleid),

Hal. 209 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



jadi jangan sampai kebijakan ini tergelincir tetapi harus tetap dalam aturan asas-asas umum yang baik, dan jangan atas nama Diskresi pejabat publik bertindak sewenang-wenang;

- Bahwa asas atau prinsip "Praduga Rechtmatige". dalam bahasa Belandanya FormoddenVan Rechtmatige, Praduga Rechtmatige maksudnya adalah "saya seorang pejabat publik ketika saya menerbitkan suatu keputusan hukum secara sah, secara hukum dianggap sah, asas praduga rechmatige itu melahirkan dua konsekwensi, pejabat publik harus bersifat cermat, kalau bukan dicabut oleh yang menerbitkan keputusan itu, bisa jadi keputusan itu menimbulkan keberatan, siapa pun yang terkena, yang terkena yang merasa dirugikan dan ia berhak melakukan Gugatan ke Pengadilan, dalam konteks ini adalah ke PTUN;
- Bahwa tentang sumber-sumber kewenangan, kalau kewenangan suatu pejabat berasal dari perundang-undangan dengan kata lain peraturan per Undang-Undang memberikan kewenangan secara langsung itulah atributif, delegasi adalah pelimpahan kewenangan saya yang semula memperoleh kewenangan secara atributif bisa mendelegasikan atau melimpahkan kepada seseorang itulah delegasi, ada yang mengatakan mandat itu suatu sumber kewenangan, kalau saya berpendapat mandat itu bukan sumber, mandat itu ekspedisinya perintah atau tugas, tidak ada pelimpahan wewenang, tidak ada penyerahan wewenang disitu, ini membawa konsekwensi hukum, yang bertanggung jawab adalah penerima mandat, yang menjalankan perintah mandataris, yang bertanggung jawab, yang memberikan perintah mandator, karena ini saya menyimpang sedikit dari Undang-Undang Dasar 1945 dulu dengan penjelasannya salah, Presiden dikatakan mandataris kepada mandator yaitu MPR itu salah;
- Bahwa sumber kewenangan eksekutif berada di suatu Undang-Undang itu disebut atributif, sifat kewenangannya, isi wewengannya apa jika di dalam Undang-Undang diperintahkan harus mengambil keputusan terhadap satu hubungan hukum itu terikat, ketika dia harus mengambil keputusan yang berkenaan



dengan isi keputusan, lepas dari apapun persoalannya, isi keputusan isi dimana diberikan bebas kewenangan kepada Pejabat Publik itu namanya kewenangan bebas, tergantung dari Norma atau Undang-Undanganya.

- Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara dikenal upaya Administratif, jangankan di Indonesia, di Perancis, Belanda juga masih menjadi perdebatan suatu istilah Upaya Administratif ini, ada yang mengartikan dengan menterjemahkan Administratif Beruf, ada yang menggunakan Istilah Khoasi Recht, ada juga yang menggunakan istilah Administratif Tribunal, jadi beraneka ragam dan di Indonesia ada yang menggunakan istilah Banding Administratif, sebagian sarjana mengatakan bukan banding melainkan upaya administrative, lepas dari soal isi dulu yang namanya keputusan Pejabat Publik atau keputusan Tata Usaha Negara, kalau ternyata merugikan orang yang kena putusan itu, sebelum menggugat ke PTUN dia menempuh Pranata upaya Administratif yang disebut dengan Prosedur Keberatan atau Protes terhadap putusan itu, tinggal Pejabat yang menerbitkan keputusan itu yang berfikir terhadap orang yang memprotes itu apakah protesnya itu diterima atau sebaliknya ditolak tergantung peraturan dasar yang mengaturnya, kalau kepada Pejabat Publik itu bebas menolak atau menerima tergantung kembali kepada pejabat ini, apakah diterima atau ditolak sepenuhnya pertimbangan itu ada di pejabat itu. diverifikasi lagi kepada peraturan Undang-undang yang mengatur Putusan ini dalam konteks ini adakah kepada Dirjen Pajak ini diberikan kewenangan untuk mengambil Putusan, apakah di dalam Undang-Undang itu diperintahkan bahwa Dirjen Pajak itu bebas menolak seluruhnya, sebagian atau menerima, dilihat dulu Undang-Undanganya ada atau tidak, jika ada itu disebut kewenangan bebas, jadi yang terikat itu dia diperintah untuk mengambil Keputusan, kewenangan bebas ketika dia akan menerima atau menolak, yang sepenuhnya ada di Dirjen Pajak, tetapi dia tidak boleh menyimpang dari aturan yang ada,

Hal. 211 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



pertimbangan-pertimbangan ketika akan melahirkan menerima atau menolak tidak boleh sembarangan;

- Bahwa dalam prespektif hukum, karena dia bertindak atas nama jabatan, kalau memang dia diminta pertanggung jawaban maka jabatannya yang tampil, bukan person, artinya norma hukum yang mengatur keputusan ini karena menyangkut jabatan. kebijakan itu tidak bisa di pidana. pertanggung jawaban yang keluar adakah pertanggung jawaban jabatan, kalau dia salah dicopot dari jabatannya tersebut;
- Bahwa upaya Administratif ada dua yaitu Prosedur Keberatan dan Banding Administratif, sesuai dengan Prosedur Keberatan wajib pajak ketika dia menerima keputusan, merasa keberatan maka dia dapat mengajukan keberatan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan keberatan diajukan kepada siapa yang menerbitkan keputusan itu;
- Bahwa persoalan Nota Dinas dari Dirjen Pajak, ahli memberikan pendapat dengan pertimbangan-pertimbangan, apakah pertimbangan-pertimbangan dalam menerbitkan Nota Dinas ini menyimpang atau tidak, andaikata tidak mengikuti peraturan tentu dianggap melakukan pelanggaran hukum,
- Bahwa ketika memberikan Nota Dinas pasti ada pertimbangan. itu termasuk teknis Administratif untuk melancarkan birokrasi pemerintahan, ketika dalam Nota Dinas ini berisi pendapat Dirjen Pajak, pendapat ini tentu ada pertimbangan-pertimbangannya, apakah pertimbangan hanya semata-mata mengarah, atau apakah ada dasarnya, jika ada dasarnya, apa masalahnya, Diskresi tidak dapat dikatakan bertindak sewenang-wenang selanjutnya berkaitan dengan Banding Administrasi adalah jika ada protes ketika seorang Dirjen Pajak atau Pejabat Tata Usaha Negara membuat pertimbangan dan kemudian dia melahirkan Putusan jika putusan tersebut tidak memuaskan Wajib Pajak dia dapat melakukan Banding Administrasi sehingga putusan tersebut tidak final karena masih terbuka kemungkinan Wajib Pajaknya akan melakukan banding ke Pengadilan Pajak atau dikemudian hari bisa



diubah, diperbaiki oleh karena itu Keputusan Dirjen Pajak tidak final, Itu maknanya secara yuridis;

- Bahwa keputusan Keberatan Pajak tidak bisa dijadikan Objek Penyidikan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor merupakan Lex specialis sistematik sedangkan undang-undang pajak bersifat Administrative Penal Law, karena Administrative Penal Law maka harus secara tegas serta peraturan yang diatur dalam undang-undang sektoral tersebut sebagai obyek Tindak Pidana Korupsi, kalau tidak ada tidak bisa berlaku Undang-Undang Tipikor;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas Kasus Keputusan Keberatan Pajak yang telah kadaluarsa (Pasal 40 Undang-Undang KUP), adalah tidak sah dan gugur dengan sendirinya, karena disitu dijelaskan sepuluh tahun daluarsa Tindak Pidana dibidang Perpajakan tersebut;
- Bahwa dalam bahasa Belandanya formodden van rechtmatige, atau Praduga Rechtmatie maksudnya begini, saya seorang pejabat publik ketika saya menerbitkan suatu keputusan hukum secara sah maka secara hukum dianggap sah, asas praduga rechmatige itu melahirkan dua konsekwensi yaitu pejabat publik harus bersifat cermat. Kalau ada keputusan yang bermasalah maka dapat dicabut oleh yang menerbitkan keputusan itu jika tidak bisa jadi keputusan itu menimbulkan keberatan, siapa pun yang terkena, dan yang merasa dirugikan berhak melakukan Gugatan ke Pengadilan, dalam konteks ini adalah PTUN;
- Bahwa dalam prespektif hukum karena pejabat bertindak atas nama jabatan, kalau terhadapnya diminta pertanggung jawaban maka jabatannya yang tampil, bukan person, artinya norma hukum mengatur demikian karena menyangkut jabatan dan kebijakan tidak bisa di pidana oleh karena itu pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban jabatan, kalau dia salah maka dicopot dari jabatannya;

Hal. 213 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



4. **Ahli Prof. Dr. ROMLI ATMASASMITA.SH.** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan berdasarkan perintah Undang-Undang 31 tahun 2009 dan dibentuk adalah dengan tujuan membantu Kepolisian dan Kejaksaan menjadi efektif, sehingga KPK diberikan kewenangan tambahan yaitu melakukan koordinasi dan supervisi selain itu KPK juga boleh melakukan Penyelidikan, Penyidikan, penuntutan, evaluasi, monitoring dan sebagainya, jadi KPK itu tujuannya adalah melengkapi tugas-tugas Kepolisian dan Kejaksaan karena Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang lebih dulu ada dari KPK dan pada saat itu kepercayaan masyarakat agak kurang baik kepada kedua institusi tersebut sehingga pemerintah dan DPR merasa perlu ada KPK;
- Bahwa di dalam perjalannya tentu memerlukan Undang-Undang sebagai dasar bekerjanya KPK, lalu dibentuk Undang-Undang No. 30 tahun 2002 dan di dalam Undang-Undang itu jelas diatur berbagai kewenangan-kewenangan KPK yang berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan perbedaan ini disebabkan korupsi diakui sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia, ekonomi dan sosial rakyat sehingga korupsi itu dianggap kejahatan yang luar biasa sehingga memerlukan langkah-langkah dan tindakan hukum yang luar biasa dan tindakan luar biasa itu adalah dalam hal kewenangan, bahwa kewenangan-kewenangan yang ada pada KPK dalam hal Penyelidikan, dan Penyidikan, dan penuntutan adalah penyadapan dan penyitaan yang berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan karena bisa dilakukan tanpa izin Pengadilan, dan disini lah keluar biasanya KPK dalam membantu pekerjaan Kejaksaan dan Kepolisian jadi tujuan utamanya adalah membantu Kejaksaan dan Kepolisian sampai kedua duanya jadi efektif dan kalau sudah efektif berarti KPK tidak diperlukan lagi, memang itu yang ada dalam pemikiran tim penyusun waktu itu, karena jika Kejaksaan dan Kepolisian telah efektif maka dikembalikanlah fungsi-fungsi



Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana telah diatur dalam payung hukum dan dalam Undang-Undang Dasar 1945;

- Bahwa keberadaan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tipikor sudah dipersiapkan oleh tim penyusun dan disetujui oleh DPR karena kita melihat Undang-Undang Tipikor khususnya Pasal 2 dan 3 begitu sangat luas rumusannya terutama unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan unsur merugikan keuangan negara sehingga kalau itu semua tidak ada pembatasan maka semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik di dalam bidang Administratif dan pidana yang lain bisa di masukkan dalam Pasal 2 dan pasal 3, itu pertimbangannya dan waktu itu kita berfikir jangan sampai Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut menjadi pukat harimau kalau ada kerugian negara maka bisa otomatis dianggap Tipikor maka oleh karena itu dalam Pasal 14 diberi pembatasan dan itulah yang dimaksud dengan Lex Spesialis systematic artinya tindak pidana yang ada di Undang-Undang Tipikor kalau mau diterapkan maka / perbuatan-perbuatan tersebut harus tegas disebut Tindak Pidana Korupsi didalam undang-undang khusus lainnya tersebut;
- Bahwa kalau dihubungkan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), KUP di dalam referensi dan literatur itu disebut Administratif Penal Law yaitu pelanggaran peraturan ketentuan Administratif yang diperkuat dengan sanksi pidana, sanksi pidana itu bisa sanksi pidana umum, bisa juga pidana khusus kalau dipenuhi syarat-syarat di dalam Undang-Undang, sepengetahuan ahli masalah perpajakan yang dapat di Tipikorkan hanya pidana khusus yang melanggar Pasal 36 ayat 4 hanya itu, atau mungkin terjadi seperti kasus Gayus Tambunan atau tertangkap tangan, gratifikasi atau suap jadi dalam administratif perpajakan itu tidak boleh terjadi sebenarnya;
- Bahwa berkaitan dengan suatu perbuatan terjadi pada tahun 1999 yang merupakan tempus delicti artinya perbuatan yang dituduhkan sebagai perbuatan tindak pidana, terjadi tahun 1999 kalau dihubungkan dengan KPK yang dibentuk tahun 2002 maka hal tersebut menjadi kewenangan Kejaksaan atau Kepolisian bukan

Hal. 215 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



termasuk kewenangan KPK karena KPK dibentuk tahun 2002, jadi Undang-Undang KPK tidak bisa diberlakukan Rektoaktif;

- Bahwa ketika kami merumuskan Pasal 39 ayat (3) undang-undang KPK pada waktu itu ada perdebatan sebenarnya di DPR ada yang menghendaki, kami menghendaki waktu itu Penyidik Independen yaitu, Penyidik yang bukan Polri, juga kalau bisa Penuntut bukan Jaksa, tapi DPR keberatan karena dikatakan bahwa bagaimanapun juga secara historis dua lembaga itu yaitu Kepolisian dan Kejaksaan telah ada, sejak kemerdekaan, tidak mungkin dikesampingkan oleh lembaga yang baru, oleh karena itu terjadi perbincangan, bagaimana kalau Penyidik itu juga Polri sesuai KUHAP dan Penuntut dari Kejaksaan karena tidak mungkin KPK yang baru dibentuk tetapi Penyidik dan Penuntutnya bukan orang-orang yang terlatih dalam bidang-bidang itu, sehingga menimbulkan pemikiran, bahwa Penyidiknya dari Polri dan Penuntutnya adalah Jaksa dan di dalam hal ini tentu merekrut tenaga Polri, dan Kejaksaan tersebut memerlukan suatu prosedur yaitu prosedur yang memang dibenarkan sesuai oleh Undang-Undang lalu disetujui bahwa KPK memperoleh Penyidik dari Kepolisian sebagai Penyidik dan sebagai Penuntut dari Kejaksaan, jadi kalau kita lihat dari payung hukumnya dalam bab tentang hukum acara di dalam KPK disebut berlaku KUHAP yang dimaksud KUHAP tersebut, juga mengatur tentang Penyelidik, Penyidik dan Penuntut, dan ahli kira, pengecualian yang dibolehkan itu tadi tidak boleh melampaui kewenangan, jadi Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut harus dari KUHAP dan tidak boleh ada pengecualian ;
- Bahwa di dalam KUHAP Penyidik itu adalah Polri, atau PPNS yang diberi wewenang khusus maka mau tidak mau syarat-syarat harus dipenuhi sebagai Penyidik begitu juga sebagai Penuntut, kalau syarat itu tidak dipenuhi berarti dia bukan Penyidik atau Penuntut bahkan bukan Penyelidik sehingga oleh karena itu tidak mungkin memiliki kewenangan karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 38 Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK sudah ditegaskan bahwa Penyelidik, Penyidik dan Penuntut itu harus diatur di dalam KUHAP tidak boleh menyimpang dari yang diatur KUHAP;
- Bahwa penyelidikan itu adalah untuk menemukan peristiwanya sesuai KUHAP sedangkan Penyidik menemukan Tersangkanya jadi kalau penyelidikan itu yang kemudian menghasilkan penetapan Tersangka menurut ahli adalah bertentangan karena Tersangka itu ditetapkan dalam penyidikan setelah menemukan dua alat Bukti yang cukup sesuai dengan yang di atur dalam KUHAP Pasal 184 dan Pasal 183;
- Bahwa tentang penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan bukan oleh anggota POLRI sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 dan 6 KUHAP adalah penyimpangan dari ketentuan yang berlaku maka segala pekerjaannya akan batal demi hukum artinya pekerjaan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang berlaku dan tanpa kewenangan yang berlaku padanya maka itu batal;
- Bahwa kalau kita melihat Undang-Undang Kejaksaan No. 16 tahun 2004 Jaksa selain Penuntut juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu tetapi dalam Undang-Undang KPK Jaksa hanya sebagai Penuntut saja bukan Penyidik, Penyidik harus Polri atau PPNS yan diberi wewenang khusus, Jaksa tetap Penuntut sesuai Undang-Undang KPK;
- Bahwa Jaksa kalau sudah ditempatkan di KPK maka sebagaimana Pasal 39, Undang-undang KPK diberhentikan sementara dari institusi asalnya, maka akibat dari pemberhentian sementara itu ada kewajiban pimpinan pada KPK mengangkat mereka sehingga bertanggung jawab pada KPK dan bukan kepada Jaksa Agung sehingga dalam surat dakwaannya, kop surat dakwaannya adalah kop surat KPK bukan kop Kejaksaan jadi Penuntut Umum pada KPK sesuai undang-undang KPK sebesarnya tidak dapat jadi Penyidik kecuali jika Penuntut Umjum tersebut bekerja di struktur Kejaksaan karena pada Undang-undang Kejaksaan disebutkan bahwa Penuntut Umum dapat menjadi Penyidik tindak pidana tertentu;

Hal. 217 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan khusus sebagai penyidik tindak pidana tertentu baru memiliki kewenangan jika telah memiliki sertifikat dari Kepolisian dan kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman hingga baru sah menjadi penyidik;
- Bahwa dua alat bukti sebagaimana Pasal 44 undang-undang KPK bukan untuk menetapkan Tersangka tetapi jika ada dua alat bukti penyelidikan melaporkan kepada komisioner lalu digelar guna dapat atau tidaknya ditingkatkan ke Penyidikan sehingga penetapan Tersangka bukan pada penyelidikan;
- Bahwa dalam Pasal 43 Undang-Undang KPK disebutkan bahwa Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, Pasal 45 menyebutkan Penyidik adalah Penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, kalau kita kembali pada bab tentang hukum acara di KPK disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku adalah KUHP kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini dan di dalam penjelasan sudah sangat jelas disebutkan bahwa yang dimaksud itu tadi adalah pengecualian dalam hal kewenangan seperti penyadapan, penyitaan, tanpa melalui izin Pengadilan atau mencekal seseorang yang mana hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Polri atau Kejaksaan, jadi kembali kepayungnya yang menyatakan pengecualian Undang-Undang KPK itu adalah dalam kewenangan bukan status, apabila status dikecualikan berarti terjadilah persoalan yang baru karena pengecualian Jaksa menjadi Penyidik hanya ada di Undang-Undang Kejaksaan, jadi harus jelas pembagian tugasnya dan untuk menjadi status Penyidik dan Penuntut Umum pada KPK harus menjadi penyidik dan Penuntut Umum terlebih dahulu, makanya di dalam pasal 39 ayat 3 Undang-undang KPK dikatakan Penyidik dan Penuntut diberhentikan dari institusi asalnya lalu diangkat;
- Bahwa apabila tidak diatur di dalam Undang-Undang KPK tentang Penyelidik dan Penyidik mengaculah kepada ketentuan umum yang ada. kalau toh mau ada pengecualian maka harus disebut secara tegas pengecualiannya,



- Bahwa Penyelidikan adalah untuk menentukan atau tidak ada peristiwa pidanaanya sedangkan untuk peningkatan statusnya ke penyidikan adalah kewenangan komisioner bukan penyelidik itu sendiri, dia hanya membuat laporan penyelidikan pada temuan-temuan, dugaan pelanggaran, bahwa ada bukti-bukti yang cukup dilaporkan kepada pimpinan, pimpinan yang menentukan naik status dan ada Tersangkanya jadi bukan pada penyelidik itu sendiri yang menentukan;
- Bahwa di dalam Undang-Undang KPK juga disebutkan bahwa pimpinan KPK itu bertindak secara kolektif kolegial, bagaimana jika dalam suatu surat keputusan yang menandatangani hanya seorang pimpinan KPK tanpa ikut bertanda tangan yang empat orang lagi, maka ahli berpendapat hal tersebut menjadi batal demi hukum dan menjadi cacat hukum;
- Bahwa didalam Pasal 45 dan Pasal 51 undang-undang KPK disebutkan KPK mengangkat penyidik dan penuntut kepada KPK tetapi pasal tersebut tetap harus dihubungkan kepada pasal 39 ayat 3 undang-undang KPK tersebut,

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Termohon untuk membuktikan dan memperkuat dalil sangkalannya telah menyampaikan pula bukti-bukti surat yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T-93 serta telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti : T-1,T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53,T-60, T-61,T-65,T-66,T-67,T-68,T-69,T-79,T-80, T-81, T-82, T-83, T-84, T-85, T-86,T-87,tanpa aslinya, bukti T-7,T-73,Print Out, bukti T-8 dan T-9 foto copy yang dilegalisir, bukti T-74 Down Loud, bukti T-75,DVD Rekaman, dan untuk bukti T-18,T-28,T-36,T-42, dan T-44, tidak jadi diserahkan dipersidangan, surat-surat buktinya Termohon tersebut, adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Nota Dinas Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Nomor ND-1226/40-43/12/2011, tanggal 13 Desember 2011, Perihal : Pelimpahan Laporan Pulbaket Atas Dugaan TPK

Hal. 219 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Penanganan
Keberatan Wajib Pajak PT. BCA, Tbk., Tahun Pajak
1999;

2. Bukti T - 2. : Surat Perintah Penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT BCA Tbk No. Sprin.Lidik-19/01/03/2012 tanggal 19 Maret 2012;
3. Bukti T - 3. : Notulensi Ekspose Rutin Deputi Penindakan beserta daftar hadir tanggal 7 April 2014;
4. Bukti T - 4. : Nota Dinas atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Penanganan Keberatan Wajib Pajak PT. BCA, Tbk. tanggal 21 April 2014, Nomor : ND-59/22/04/ 2014;
5. Bukti T - 5. : Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi No. LKTPK-18/KPK/04/2014 tanggal 10 April 2014;
6. Bukti T - 6. : Laporan Hasil Penyelidikan perihal : Dugaan tindak pidana korupsi berupa Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Menerima Permohonan Keberatan Wajib Pajak Atas SKPN PPh Badan PT. BCA Tbk., Tahun Pajak 1999 Yang dilakukan oleh Sdr. Hadi Poernomo Selaku Dirjen Pajak No. LHP-17/22/04/2014 tanggal 10 April 2014;
7. Bukti T - 7. : Matriks Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Berupa Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Menerima Permohonan Keberatan Wajib Pajak Atas SKPN PPh Badan PT. BCA Tbk., Tahun Pajak 1999 yang dilakukan oleh calon Tersangka Hadi Poernomo Selaku Dirjen Pajak;
8. Bukti T - 8. : Petikan Keputusan Presiden RI Nomor: 47/M Tahun 2001, tanggal 5 Februari 2001 tentang Pengangkatan Hadi Poernomo sebagai Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T - 9. : Salinan Keputusan Presiden RI Nomor: 45/M Tahun 2006, tanggal 20 April 2006 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Sebagai Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan;
10. Bukti T - 10. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Sumihar Petrus Tambunan, tanggal 22 Mei 2012.
11. Bukti T - 11. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Prof. Dr. Gunadi, tanggal 11 Mei 2012;
12. Bukti T - 12. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Hadi Poernomo, tanggal 11 Maret 2014;
13. Bukti T - 13. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Andi Dwinanto Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Andi Dwinanto, tanggal 8 Mei 2012;
14. Bukti T - 14. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Azis Nur Adji Purnamaning Syahbana, tanggal 10 Mei 2012;
15. Bukti T - 15. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Sahappon Hutasoit, tanggal 9 Mei 2012;
16. Bukti T - 16. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Hudari, tanggal 9 Mei 2012;
17. Bukti T - 17. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Ikhyak Ulumudin, tanggal 10 Mei 2012;
18. Bukti T - 18. : Tidak jadi diserahkan;
19. Bukti T - 19. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Dedi Rudaedi, tanggal 14 Mei 2012;
20. Bukti T - 20. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Sutrisno Ali, tanggal 23 Mei 2012;
21. Bukti T - 21. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Agus Hudiyo, tanggal 15 Mei 2012;
22. Bukti T - 22. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Zaitun, tanggal 16 Mei 2012;
23. Bukti T - 23. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Tonizar Lumbanbatu, tanggal 28 Mei 2012;

Hal. 221 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T - 24. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Faozar Widyantara, tanggal 21 Mei 2012;
25. Bukti T - 25. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Sumaryanto, tanggal 21 Mei 2012;
26. Bukti T - 26. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Herry Sumardjito, tanggal 21 Mei 2012;
27. Bukti T - 27. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Hazir Rani, tanggal 11 Juni 2012;
28. Bukti T - 28. : Tidak jadi diserahkan;
29. Bukti T - 29. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Eep Dadang dan Ruwan, tanggal 23 Mei 2012;
30. Bukti T - 30. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Dahlia, tanggal 24 Mei 2012;
31. Bukti T - 31. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Flora Anita Diassari, tanggal 4 Juni 2012;
32. Bukti T - 32. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Wahyudi, tanggal 4 Juni 2012;
33. Bukti T - 33. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Muhammad Said, tanggal 31 Mei 2012;
34. Bukti T - 34. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Amri Zaman, tanggal 31 Mei 2012;
35. Bukti T - 35. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Achmad Syarifiddin Alsah, tanggal 31 Mei 2012;
36. Bukti T - 36. : Tidak jadi diserahkan;
37. Bukti T - 37. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Taufiq Supriadi, tanggal 28 Maret 2014;
38. Bukti T - 38. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Jahja Setiaatmadja, tanggal 10 April 2014;
39. Bukti T - 39. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Hari Mulyanto, tanggal 8 April 2014;
40. Bukti T - 40. : Pendapat Hukum Prof. Eddy OS. Hieriej, SH.,M.Hum., tanggal 13 Februari 2013;
41. Bukti T - 41. : Pendapat Hukum Dr.W.Riawan Tjandra, SH.M.Hum;
42. Bukti T - 42. : Tidak jadi diserahkan;



43. Bukti T - 43. : Pendapat Hukum Prof.Dr.Muhammad Djafar Saidi, SH.MH, tanggal 2 April 2015;
44. Bukti T - 44. : Tidak jadi diserahkan;
45. Bukti T - 45. : Pendapat ahli Hukum Yahya Harahap, SH.M. Hum., tanggal 24 Mei 2012;
46. Bukti T - 46. : Risalah Keberatan atas SKPN PPh Badan tahun Pajak 1999 an. Wajib pajak PT BCA, Tbk Tahun Pajak 1999 tertanggal tanggal 17 Mei 2004;
47. Bukti T - 47. : Risalah Keberatan atas SKPN PPh Badan tahun Pajak 1999 an. PT BCA, Tbk Tahun Pajak 1999 tanggal 17 Juni 2004;
48. Bukti T - 48. : Risalah Keberatan atas nama PT. BCA, Tbk., mengenai PPh Badan Tahun 1999 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak, tanggal 13 Mei 2004;
49. Bukti T - 49. : Nota Dinas dari Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Pajak Penghasilan perihal Keberatan Wajib Pajak terhadap SKPN PPh WP Bdan an. PT BCA, Tbk Tahun Pajak 1999. Nomor : ND-192/PJ./2004 tgl. 17 Juni 2004;
50. Bukti T - 50. : Risalah Keberatan atas nama PT. BCA, Tbk., mengenai PPh Badan Tahun 1999 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak, tanggal 18 Juni 2004;
51. Bukti T - 51. : Notula Rapat, perihal perlakuan NPL pada Bank Mandiri dan NPL pada Bank Central Asia dari sudut perpajakan, tanggal 11 Maret 2003;
52. Bukti T - 52. : Surat ketetapan pajak nihil PPh badan atas nama PT.BCA,Tbk. Nomor 00003/506/ 99/ 091/03 tanggal 20 Maret 2003
53. Bukti T - 53. : Surat Ispektur Jenderal Kementerian Keuangan RI kepada Termohon (KPK), perihal: Penyampaian Laporan Hasil Audit Investigasi Terhadap Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat/Pegawai DJP

Hal. 223 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



Dalam Proses Pemeriksaan Dan Keberatan PT. BCA.

Nomor: SR-305/IJ/2010, tanggal 28 Oktober 2010;

54. Bukti T - 54. : Laporan Hasil audit investigasi terhadap Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat/Pegawai DJP Dalam Proses Pemeriksaan dan Keberatan PT BCA. No. LAP-33/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010;
55. Bukti T - 55. : Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014.
56. Bukti T - 56. : Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-17A/01/ 08/2014 tanggal 11 Agustus 2014.
57. Bukti T - 57. : Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-08D/KPK/II/2006 tanggal 5 Februari 2006 tentang Pengangkatan 7 (Tujuh) Orang Pegawai Sebagai Tenaga Penyelidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
58. Bukti T - 58. : Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-114/KPK/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Baru Tahun 2005 Di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
59. Bukti T - 59. : Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-28B/KPK/ IV/2005 tanggal 2 April 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Komisi Sebagai Penyidik Pada KPK.
60. Bukti T - 60. : Petikan Keputusan Pimpinan KPK tentang Pengangkatan Pegawai Komisi Yang Berasal Dari Pegawai Negeri, Nomor :KEP/555/01-54/12/2011, tanggal 12 Desember 2011;
61. Bukti T - 61. : Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP- 516/01-54/II/2011 tanggal 22 November 2011;
62. Bukti T - 62. : Petikan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-516/01-54/II/2011, tentang Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik pada Komisis Pemberantasan Korupsi tanggal 22 November 2011;
63. Bukti T - 63 : Petikan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-572/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012



tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang
Dipekerjakan Menjadi Pegawai Tetap;

64. Bukti T - 64 : Petikan Keputusan Pimpinan KPK Nomor :
KEP-579/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012.,
tentang Pengangkatan A.Damanik menjadi
Penyelidik dan Penyidik pada KPK;
65. Bukti T - 65 : Keputusan Pimpinan KPK Nomor :
KEP-564/01-54/12/2011 tanggal 14 Desember 2011,
tentang Pengangkatan Sdr. ARRY WIDIATMOKO
sebagai Direktur Penyelidikan;
66. Bukti T - 66 : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-870/
PJ.44/2004 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas
SKPN atas nama PT. BCA, Tbk., tanggal 18 Juni
2004;
67. Bukti T - 67 : Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-327/
PJ.701/2002 tanggal 18 September 2002;
68. Bukti T - 68 : Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan
Gubernur Bank Indonesia Nomor:117/KMK.017/ 1999
dan 31/15/KEP/GBI, tentang Pelaksanaan Program
Rekapitalisasi Bank Dalam Penyehatan yang
berstatus Bank Take Over tanggal 26 Maret 1999;
69. Bukti T - 69 : Surat dari Direktur Direktorat Jenderal Pajak kepada
Pimpinan /Direktur BCA, perihal pemberitahuan hasil
pemeriksaan tahun 1999. Nomor: Pem-2735/ PJ.
700/2002, tanggal 19 Desember 2002;
70. Bukti T - 70 : Surat dari KPK kepada Direktur Jendral Imigrasi
Kementrian Hukum dan HAM RI perihal permohonan
larangan bepergian ke luar negeri No.
R-1645/01-23/04/2014 tgl. 21 April 2014;
71. Bukti T - 71 : Surat dari KPK kepada Direktur Jendral Imigrasi
Kementrian Hukum dan HAM RI perihal permohonan
larangan bepergian ke luar negeri No.
R-5590/01-23/10/2014 tgl. 20 Oktober 2014;

Hal. 225 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



72. Bukti T - 72 : Surat Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung RI kepada Ketua Mahkamah Agung RI , perihal mohon perlindungan dan keberatan hukum atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. R-68/F.2/Fd.1/ 01/2013 tanggal 31 Januari 2013.
73. Bukti T - 73 : Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pemohon Ir. DAWUD DJATMIKO Nomor: 003/ PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006;
74. Bukti T - 74 : Putusan mahkamah Konstitusi RI Nomor. 31/PUU-X/ 2012, tanggal 23 Oktober 2012;
75. Bukti T - 75 : DVD Rekaman Persidangan Putusan Sela Perkara Nomor. 18/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT. PST. atas nama Terdakwa Sutan Bhatoegana yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 April 2015 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
76. Bukti T - 75.a : Transkrip DVD (dari bukti T-75) atas pembacaan Putusan Sela perkara Terdakwa Sutan Bhatoegana Perkara No.18/PID.SUS/ TPK/ 2015/ PN.JKT.PST, yang dibacakan tanggal 27 April.
77. Bukti T - 76 : Keputusan Pimpinan KPK tentang Pengangkatan Sdr. A DAMANIK sebagai Penyelidik pada KPK dan Penyelidik pada KPK, Nomor: KEP-45/KPK/V/2005 tanggal 31 Mei 2005;
78. Bukti T - 77. : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Yoyok Satiotomo;
79. Bukti T - 78. : Surat Termohon Perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli yang ditujukan kepada BPKP, Nomor: R-706/20-23/05/2014 tanggal 12 Mei 2014;
80. Bukti T - 79. : Surat Nomor: PROG-1842/BPPN/0600, tanggal 16 Juni 2000 dari BPPN kepada PT. BCA perihal: Undangan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Bukti T - 80. : Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor SP-165/BPPN/0600 antara PT. BCA dan BPPN;
82. Bukti T - 81. : Surat Nomor PB-1008/BPPN/0707, tanggal 15 Juli 2003 dari BPPN kepada PT. BCA perihal daftar Debitur AMU yang dialihkan ke BPPN;
83. Bukti T - 82. : Surat Nomor 006/DKA/2003, tanggal 13 Januari 2003 dari PT. BCA kepada Direktur P4 Ditjen Pajak, Perihal : Tanggapan Atas PHP No.Pem-2735/PJ.700/2002, tanggal 19 Desember 2002;
84. Bukti T - 83. : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanggal 5 Februari 2003 atas nama PT. BCA;
85. Bukti T - 84. : Rekapitulasi Tanggapan Atas SPHP Nomor: 2735/PJ.700/2002;
86. Bukti T - 85. : Surat Nomor : 046/DKA/2003, tanggal 17 Juni 2003 dari PT. BCA kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar I
87. Bukti T - 86. : Surat Nomor: S-618/WPJ.19/ BD. 0502/2003, tanggal 9 Juli 2003, dari Kepala Kantor Wilayah XIX DJP Wajib Pajak kepada Direktur Pajak Penghasilan pada Ditjen Pajak Besar.I;
88. Bukti T - 87. : Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-02710/ PP/ M.IX/15/2004, tanggal 11 Mei 2004;
89. Bukti T - 88. : Bundel BAP Penyidikan atas nama saksi Anwar Saidin, dkk.;
90. Bukti T - 89. : Bundel BAP Penyidikan atas nama ahli Edward OS Hieriej, dkk;
91. Bukti T - 90. : Bundel BAP Penyidikan atas nama Tersangka (Hadi Poernomo);
92. Bukti T - 91. : Laporan Hasil pemeriksan sistem Pengendalian Intern Atas Laporan Pemerintah Pusat Tahun 2008 Nomor 25/02/LHP/XV/ 05/ 2009, tanggal 20 Mei 2009
93. Bukti T - 92. : Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah

Hal. 227 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat Tahun 2004 - 2007 Nomor:25/04/ LHP/ XV/ 05/
2009, tanggal 20 Mei 2009;

94. Bukti T - 93 : Laporan Hasil Pelacakan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tersangka Hadi Poernomo, disusun oleh satuan Tugas Pelacakan Aset-Unit Eksekusi Deputi Bidang Penindakan KPK , Desember 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula mengajukan 5 (lima) orang ahli yaitu :

1. ANAK AGUNG OKA MAHENDRA, 2. Dr.W.RIAWAN TJANDRA, SH.,M.Hum. 3. ADNAN PASLIADJA.SH. 4. Dr. NOOR AZIZ SAID,SH.MS. 5. Prof.Dr.HIBNU NUGROHO,SH.MH, yang pendapatnya didengar dibawah sumpah dan 2 (dua) orang saksi yakni : 1. DADI MULYADI. 2. ARYAWAN AGUS yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Ahli ANAK AGUNG OKA MAHENDRA,,** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut :
- Bahwa latar belakang mengapa KPK dibentuk adalah KPK lahir karena korupsi itu sudah meraja lela di tanah air dan diakui bahwa pemberantasan korupsi bukan hal yang mudah karena sangat kompleks permasalahannya oleh karena itu diperlukan pendekatan yang bersifat holistic yang melibatkan semua pelaku utama untuk menggalang potensi anti korupsi dalam masyarakat guna memangkas korupsi sampai ke akar-akarnya, selain itu pembentukan suatu badan anti korupsi yang independent dan adanya kepemimpinan politik yang mempunyai visi dan strategi serta program aksi yang jelas dan tegas untuk memberantas korupsi didukung oleh masyarakat dan sektor swasta yang termotifasi untuk bersinergi dan berupaya untuk memberantas korupsi sangat penting peranannya dalam memberantas korupsi yang semakin meluas tersebut;
 - Bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK ini dilatar belakangi tekad yang kuat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi ;



- Bahwa menurut Undang-undang, KPK sebagai lembaga Negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan Negara manapun harus dibentuk supaya pemberantasan korupsi secara bebas dapat dilakukan tanpa tekanan dari pihak manapun. karena tanpa adanya lembaga independent seperti ini sulit untuk memberantas korupsi yang sudah merupakan kejahatan luar biasa, itulah latar belakangnya mengapa KPK dibentuk sebagai lembaga Negara dan di undang-undang menyatakan lembaga Negara yang bersifat khusus tersebut diberikan mandat oleh undang-undang KPK untuk memberantas korupsi,;
- Bahwa kalau kedudukan lembaga ini sangat kuat karena berada setingkat dibawah lembaga-lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi, KPK dibentuk oleh undang-undang karena itu kedudukannya kuat dan independensi dari KPK ini termasuk juga independensi dalam mengangkat pegawai-pegawai KPK , jadi pegawai KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK ;
- Bahwa KPK terdiri dari Komisioner, tenaga ahli, team ahli dan pegawai KPK, pegawai KPK ini diberikan fungsi sebagai pelaksana tugas di KPK, tugas KPK itu yang pokok adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi ;
- Bahwa sepanjang yang saya baca dalam undang-undang itu KPK sebagai lembaga Negara independent atau badan khusus yang dibentuk dan diberikan mandat untuk memberantas korupsi dan itu sudah ditentukan batas-batasnya, korupsi yang dilakukan oleh siapa, besaran kerugiannya berapa, itu ditentukan dalam undang-undang KPK tersebut;
- Bahwa Pasal 39 ayat 1 UU KPK itu menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi oleh KPK merupakan lex specialist karena ada kata-kata dalam pasal 39 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan sesuai dengan Kitab undang-undang hukum acara pidana dan undang-undang tindak pidana korupsi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini,

Hal. 229 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa sebagai *lex specialist* artinya hal-hal yang diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dalam undang-undang Tindak pidana korupsi itu berlaku sepanjang tidak diatur lain dan ternyata di dalam undang-undang KPK ini terdapat beberapa hal yang diatur secara khusus oleh undang-undang KPK antara lain yang bersifat khusus itu mengenai penyidik, penuntut umum dan tata cara melakukan penyelidikan ;
- Bahwa dalam hal ini KPK ini adalah lembaga independent dan independensinya tersebut dalam mengangkat pegawai-pegawainya dan mencakup juga pegawai yang melaksanakan tugas KPK di dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, disini KPK memberi kewenangan untuk mengangkat penyidik, penyidik dan penuntut Umum pada KPK dan tugasnya adalah khusus untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi;
- Bahwa di dalam undang-undang itu tidak dipersyaratkan penyidik, penyidik dan penuntut umum itu harus dari polisi atau harus dari jaksa tidak ada ketentuan wajib dari polisi atau jaksa tidak ada, hanya diatur bahwa pegawai KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas KPK sedangkan mengenai penyidik yang berasal dari polisi dan jaksa itu undang-undang menentukan harus diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai polisi dan sebagai jaksa, jadi maksudnya apa ? mereka yang berasal dari polisi dari jaksa itu supaya dia bisa melaksanakan tugasnya selaku penyidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK dengan cara independent dan di bawah perintah Komisioner KPK, karena di undang-undang dikatakan bahwa penyidik, penyidik dan penuntut umum melaksanakan tugas atas perintah dari Komisioner dan atas nama KPK;
- Bahwa pasal 39 ayat 3 Undang-Undang KPK tidak menyebutkan bahwa penyidik dan penyidik harus dari Polisi atau jaksa, jika penyidik, penyidik, penuntut umum itu berasal dari kepolisian atau kejaksaan maka harus diberhentikan sementara dari jabatannya di



kepolisian atau di kejaksaan jadi tidak mensyaratkan berasal dari situ tidak menyebutkan sumbernya dari mana tapi yang layak untuk menduduki jabatan di KPK ;

- Bahwa undang-undang KPK tidak mengatur tentang syarat-syarat untuk menjadi penyelidik maupun penyidik di KPK, hanya mengatur kewenangannya saja ;

2. Ahli Dr.W.RIAWAN TJANDRA,SH.,M.Hum., di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa pengertian keuangan Negara sangat lama untuk merumuskan karena dahulu tahun 1970 sudah ada keinginan untuk melakukan revisi atas undang-undang yang berlaku saat itu yaitu undang-undang perbendaharaan Negara ;
- Bahwa definisi yang dihasilkan dari hasil seminar selama 5 hari dan definisi mengikuti pendapat ahli dari belanda yang kemudian diangkat menjadi definisi didalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 yang sebenarnya merupakan normatifasi dari konsep-konsep pengertian keuangan Negara pada waktu itu, yaitu semua hak dan kewajiban Negara termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikan milik Negara, definisi ini di dalam teori hukum menggunakan landasan teori yang bersifat luas, konferenship, inipun kemudian sudah di afirmasi melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan nomor 62 yang menetapkan secara konstitusional definisi ini masih tetap di pergunakan dan mengikat ;
- Bahwa uang yang seharusnya masuk ke Kas Negara tapi tidak masuk ke Negara adalah sesuai norma hukum,yang pertama dari yuridis normative lebih dahulu pada pasal 2 ada penjabaran dari pengertian keuangan Negara tadi yang meliputi 9 item disitu salah satu yang penting kita cermati adalah Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 hak Negara untuk memungut pajak mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman pasal 2 huruf a , kemudian ada kata-kata lagi di huruf g nya kekayaan Negara dan seterusnya yang dikelola

Hal. 231 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



sendiri oleh pihak lain berupa uang dan seterusnya serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang ;

- Bahwa dalam konteks teoritisnya dengan merumuskan semacam ini maka yang dipergunakan dalam undang-undang No. 17 tahun 2003 oleh pembentuk undang-undang menggunakan kriteria substantif jadi dengan adanya kata-kata hak disini maka uang yang seharusnya masuk ini bisa menjadi bagian pengertian dari uang Negara dan inipun pernah dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya No. 48 tahun 2013 yang pada waktu itu diajukan oleh forum BUMN dan UI disitu ada 8 katagori salah satunya adalah hak yang seharusnya diterima oleh Negara tidak jadi diterima ini dapat dikategorikan sebagai bagian atau tercakup dalam pengertian keuangan Negara ;
- Bahwa pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara tentu saja dapat dimasukkan atau cakupan dalam pengertian tersebut yaitu merupakan hak Negara yang bersifat potensial dipergunakan sebagai rujukan menggunakan kriteria yang bersifat luas konprehenship;
- Bahwa setiap penggunaan kewenangan sektoral itu tidak boleh meninggalkan norma-norma hukum administrative umum, ini yang termasuk tertulis dan tidak tertulis, jadi dengan demikian setiap penggunaan kewenangan sektoral itu tidak boleh mengabaikan baik itu peraturan yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus, dalam konteks ini memang kalau kita lihat dalam konteks sejarah di Indonesia akhirnya lahirlah undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diamandement tahun 2001 tentang TIPIKOR dan terhadap Undang-Undang Tipikor saya pernah menulis pendapat saya di Kompas inilah yang menjadi wilayah Nasional, sekarang dengan adanya Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 itu wilayah nasional mengatakan Undang-Undang Tipikor ini dalam konteks penggunaan wewenang jabatan Tata Usaha Negara juga menjadi para meter indicator langsung yang harus digunakan sebagai acuan bagi penggunaan kewenangan sektoral;
- Bahwa menurut pendapat ahli untuk memaknai bahwa Administrasi Law berlaku dan kemudian menyeberang ke Tipikor adalah suatu



eksistensi norm, peraturan perundang-undangan tidak bisa dilepaskan dari historisnya kalau tidak ada Tap MPR No.11 Tahun 1998 tidak ada Undang-undang No. 28 Tahun 1999, ini semua pintu masuk untuk membangun pemerintahan yang baik yang selama ini diterapkan dan digunakan oleh para penegak hukum baik itu di kepolisian maupun di Kejaksaan, KPK, Pengadilan maka ini memang bisa saja dilihat sebagai sesuatu yang berbeda terpisah tapi karena Tap MRP No. 11 Tahun 1998 ini sejarah Tata Negara kita mengatakan lain inilah yang menjadi wilayah atau domain nasional kita didalam menerapkan kebijakan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dengan demikian karena ini menjadi suatu Undang-undang bahkan menjadi amanat Tap 11 MPR Tahun 1998 saya rasa ini kita bisa tempatkan pada norma umum yang mengikat pada setiap pejabat Tata Usaha Negara ;

- Bahwa dengan demikian sebagai norma hukum ini menjadi para meter bertindak, dia menjadi norma prilaku juga bagi setiap pejabat Tata Usaha Negara dan pejabat Tata Usaha Negara sepanjang memang tidak melakukan penyalahgunaan wewenang tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dan sesuai dengan perundang-undangan saya rasa tidak perlu khawatir karena kita lihat cukup banyak pejabat Tata Usaha Negara yang bisa melaksanakan prinsip-prinsip itu dengan baik;

3. Ahli ADNAN PASLIADJA.SH., di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut : -----

- Bahwa kekhususan hukum acara terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam hubungannya dengan KUHAP yaitu mengenai kekhususan perkara yang ditangani oleh KPK maka tentunya kembali kepada pasal 39 Undang-undang KPK ayat 1 mengatakan bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam tindak pidana korupsi berlaku ketentuan KUHAP, dan berlaku juga ketentuan hukum acara dalam tindak pidana korupsi, undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah menjadi undang-undang No. 20 tahun 2001 kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini yaitu

Hal. 233 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK, jadi kekhususannya adalah dalam penanganannya dalam tindak pidana korupsi semua ketentuan yang ada di KUHAP berlaku juga bagi penanganan tindak pidana korupsi dalam hal ini KPK kecuali apabila undang-undang KPK menentukan lain, antara lain di dalam pasal 38,39 dan pasal 40 itu adalah merupakan kekhususan;

- Bahwa mengenai kekhususan penyidik yang ada pada KPK tentunya kita melihat secara sistematis yang telah disebutkan di dalam Undang-undang KPK, bahwa dalam Undang-Undang KPK tidak ada menyebutkan siapa saja yang menjadi penyidik, oleh sebab itu kita ingin menyampaikan bahwa organisasi tata kerja /organisasi KPK yang saya tahu adalah bahwa KPK terdiri dari Pimpinan KPK, cara perekrutannya jelas harus melalui pansel kemudian menyerahkannya kepada Presiden, Presiden menyerahkan kepada DPR, DPR kemudian kembali ke Presiden untuk diangkat oleh presiden, kemudian Penasehat KPK diatur di dalam pasal 22 Undang-undang KPK disitu dikatakan bahwa Penasehat itu diangkat karena mempunyai atau berdasarkan kepakarannya jadi cara perekrutannya seorang penasehat itu pimpinan KPK membentuk Pansel, pansel ini kemudian mencari orang kemudian diserahkan kepada KPK untuk dipilih, jadi ada aturan untuk bisa mengangkat kemudian yang ketiga sekretariat jendral yang diatur dalam pasal 27 UU KPK yang mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, jadi ada tata caranya, yang ke empat adalah pegawai KPK, nah Pegawai KPK menurut pasal 24 ayat 2 UU KPK mengatakan bahwa pegawai KPK adalah warganegara Indonesia yang diangkat karena keahliannya menjadi pegawai KPK ;
- Jadi sepanjang mengenai pegawai KPK itu diangkat oleh pimpinan KPK, siapa saja pegawai KPK yaitu dari mulai Kepala Bidang yang dikenal di KPK dengan Deputi sampai yang ke bawah itu semua pegawai, nah ditempatkan dimana oleh KPK, ditugaskan sebagai apa di KPK apa kewenangannya di KPK sesuai keahlian pegawai tersebut, dan siapa yang menentukan keahlian itu adalah pimpinan KPK, kecuali satu yang tidak boleh diganggu gugat pasal 51 ayat 3 bahwa



Penuntut Umum adalah Jaksa dari Kejaksaan selain dari pada Jaksa KPK berwenang untuk mengangkat orang siapa saja mau ditempatkan dimana saja,

- Bahwa menurut Pasal 51 ayat 3 yaitu Jaksa Penuntut Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK melakukan kewenangan berdasarkan perintah dari KPK ;
- Bahwa kemudian penyidik dalam pasal 45 hanya ada 2 ayat yaitu penyidik adalah penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, kedua Penyidik KPK tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada KPK, dan tidak ada ayat 3 bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa begitu pula mengenai penyidik pasal 43 di undang-undang KPK Cuma mengatakan penyidik adalah pegawai KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK melaksanakan tugas dan kewenangannya atas perintah KPK tidak ada ayat 3 bahwa penyidik harus dari kepolisian atau dari mana itu tidak ada , jadi bisa saya simpulkan bahwa yang boleh menjadi penyidik siapa saja sepanjang ia sudah menjadi pegawai KPK, oleh sebab itu pasal 21 ayat 4 UU KPK yaitu Pimpinan KPK adalah penyidik siapa pimpinan KPK macam-macam bisa dari unsur pemerintah dan ada dari unsur masyarakat, tidak ada disebutkan harus dari mana dia, jadi siapa saja boleh jadi penyidik tergantung kepada KPK sesuai pasal 45 ayat 1 UU KPK ;
- Bahwa Jaksa dan Penuntut Umum itu berbeda, karena pasal 6 KUHAP membedakan Jaksa adalah pejabat Negara yang fungsinya melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan Penuntut Umum Jaksa yang ditugaskan untuk melaksanakan penetapan Hakim dan penuntutan jadi ada perbedaan ;
- Bahwa menurut ahli untuk menjadi Penuntut Umum pada KPK harus menjadi Jaksa lebih dahulu ;
- Bahwa pasal 43 Undang-undang KPK mengenai penyelidikan menurut pengertian saya yang menjadi penyidik pada KPK tidak harus menjadi penyidik lebih dahulu, dan untuk sebagai Penyidik tidak

Hal. 235 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



harus menjadi penyidik lebih dahulu tapi harus menjadi karyawan KPK lebih dahulu ;

- Bahwa yang saya tahu penyidik KPK adalah pegawai KPK yang mempunyai keahlian sebagai penyidik ;

4. Ahli Dr. NOOR AZIZ SAID,SH.MS. di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa penerapan undang-undang korupsi di dalam menentukan apakah sesuatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tidak dikenal suatu azas yang paling terkenal adalah Principal of legality, azas legalitas, sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana yang dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan;
- Bahwa dari bunyi pasal itu ada 3 konsekuensi yaitu 1. perbuatan itu harus dirumuskan lebih dahulu, dalam undang-undang sebagai tindak pidana 2. Tidak boleh menggunakan analogi, 3. Tidak boleh berlaku surut, Jadi melihat ini apabila perbuatan telah memenuhi unsure-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang dalam hal ini undang-undang Korupsi apakah itu undang-undang nomor 31 tahun 1999 ataukah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 itu tindak pidana Korupsi, permasalahan timbul mana kala suatu perbuatan masuk didalam ranah Undang-Undang Korupsi tetapi masuk juga dalam ranah hukum pidana khusus yang lain contoh ada Undang-undang Korupsi tetapi perbuatan itu masuk kejahatan perbankan ini mana yang diterapkan, undang-undang perbankan ataukah undang-undang korupsi, saya pernah memberikan keterangan di depan Pengadilan Tipikor Semarang seorang analis perbankan yang memasukkan dokumen permohonan kredit fiktif sehingga Negara dirugikan dalam hal ini APBD kalau tidak salah Rp.3 Milyar pada saat itu tapi oleh Jaksa Penuntut Umum bukan kejahatan Perbankan yang didakwakan tapi tindak pidana korupsi, alasannya apa, bahwa saya sependapat karena yaitu 1. Tindak pidana korupsi bersifat ordinary crame oleh karena itu mendapatkan perlakuan



istimewa tetapi masih dalam rangka azas legalitas, contoh misalnya teori pembuktian terbalik, yang kedua sejarah timbulnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu adalah karena aparat penegak hukum yang lain seperti Jaksa dan polisi kurang maksimal dalam menjalankan tugas sehingga perlu ada lembaga KPK, ketiga teori adanya suatu mandat hukum yaitu tercapainya suatu tujuan yaitu apabila memenuhi 2 variabel 1. untuk mencapai hasil yang maksimal, 2. apa yang secara nyata atau secara factual dibutuhkan untuk efektifitas tugas demi pertanggung jawaban lembaga, kalau kita kaitkan dari ini, kita mengacu kepada apa yang direspons oleh Peters untuk menterjemahkan statement dari Filip M. yaitu 1. Pergeseran penekanan dari aturan ke prinsip dan tujuan, dan 2. Arti pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara mencapainya kalau seperti ini menurut saya tindak pidana korupsi lebih dominant dari pada tindak pidana perbankan,

- Bahwa baik undang-undang Nomor 31 tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang perpajakan sama-sama tindak pidana khusus andaikan itu kedua-duanya memenuhi atau istilah sama-sama dominan tapi saya tidak sependapat kalau sama-sama dominant, mengapa karena Negara sekarang ini umumnya penyelenggara Negara baik eksekutif, legislative, maupun khususnya yudikatif adalah memberantas korupsi, dan kalau kita lihat dalam konsideran Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Korupsi adalah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara oleh karena itu di dalam kasus seperti ini menurut saya itu masuk dalam lex specialist versus lex specialist, bagaimana kalau terjadi seperti ini mana yang lebih dominan ? lex specialist mana yang lebih dominant berkaitan dengan kondisi sekarang ini ? sekarang ini sedang digalakkan pemberantasan tindak pidana korupsi konon bahwa korupsi di era reformasi ini sudah merata mulai dari pusat sampai dengan desa dan ada yang mengatakan Indonesia sudah diancam kebangkrutan karena korupsi, maka melihat hal ini sesuai dengan Azas Lexs consument Derogat legi Komsumte, tindak pidana korupsi lebih di kedepankan dari pada tindak pidana khusus yang lain

Hal. 237 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



atau yang kedua kalau kedua-duanya sama-sama dominant yang lari ke pasal 63 ayat 2 KUHP, apabila dalam satu perbuatan selain masuk dalam aturan yang bersifat umum juga diatur yang bersifat khusus maka yang berlaku adalah yang khusus ini yang di maksud dengan *lexs specialist derogate*; apa landasannya karena Indonesia menganut Eropa Continental dan putusan pengadilan bersifat *persuasive presedent* artinya putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang belum mempunyai keyakinan berdasarkan dua alat bukti yang syah berdasarkan undang-undang;

- Bahwa dahulu sanksi pidana memang *Ultimum remedium* jadi sebelum sanksi-sanksi dibidang hukum lain baik itu hukum administrasi maupun hukum perdata diterapkan maka sanksi pidana tidak bisa diterapkan tetapi era globalisasi ini sudah menggerus Indonesia dimana aspek ekonomi menjadi nomor satu maka bergeserlah sanksi pidana dari *Ultimum remedium* menjadi *Primum Remedium*;
- Bahwa konsekuensinya apabila perbuatan itu sudah ada unsure melawan hukum apakah itu melawan hukum formil atau melawan hukum materiil maka tidak perlu melirik sanksi bidang hukum lain terus langsung diproses tindak pidana korupsi;

5. Ahli Prof.Dr.HIBNU NUGROHO,SH.MH., di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri dalam mengkoreksi, memeriksa syah tidaknya penangkapan, syah tidaknya penahanan, syah tidaknya penghentian penyidikan dan penyitaan serta pemberian ganti rugi atas perbuatan dalam pemeriksaan pendahuluan;
- Bahwa tentang ruang lingkup praperadilan apabila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah system peradilan kita dalam system peradilan pidana dimana praperadilan itu sifatnya sebagai control terhadap tadi yang saya sebutkan syah tidaknya penangkapan, penahanan dan kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan



tanggal Nomor 21 Tahun 2014 diperluas menjadi penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan termasuk ditambah penyitaan dan penggeledahan, menurut pendapat saya putusan tersebut memang sudah diputuskan tapi ada suatu catatan bahwa diantara Hakim Mahkamah Konstitusi ada yang di senting, itulah yang menurut saya bisa dipahami karena seolah-olah didalam praperadilan ini Mahkamah Konstitusi menetapkan norma baru padahal norma itu sudah ditentukan secara limitative dalam pasal 77 KUHAP, penetapan tersangka bagi kami dalam suatu system itu adalah sebagai administrasi penyidikan ketika siapapun penegak hukum yang menemukan bukti permulaan maka ditetapkanlah tersangka hal ini sejalan dengan pasal 1 butir 14 KUHAP dimana tersangka adalah seseorang yang karena kedudukan atau perbuatannya berdasarkan bukti yang cukup sebagai pelaku tindak pidana, jadi menurut kami belum masuk bagian memaksa, jadi bukan upaya paksa;

- Bahwa undang-undang KPK yang mengatur tentang penyelidikan adalah bagian dari Lex specialist dirogat legi generali makanya ketika di dalam undang-undang KUHAP tidak mengatur tapi undang-undang KPK mengatur maka yang dipakai adalah Undang-Undang KPK, sekarang pertanyaannya kalau undang-undang KPK menentukan sendiri dalam tingkat penyelidikan dan dalam penyelidikan ditemukan bukti yang cukup dapat ditetapkan tersangka, kalau KUHAP pemeriksaan dahulu baru menentukan tersangka, tapi KPK tidak karena undang-undang menentukan sendiri langkah cepat dalam penyelesaian perkara pidana seperti yang di inginkan saat ini ;
- Bahwa KPK dapat mengangkat penyidik dan Penyidik karena kita harus lihat spirit lahirnya KPK, KPK dilahirkan dalam keadaan dimana penegakan hukum yang ada tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya maka lahirlah KPK, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan karena di dalam UU KPK yang saya lihat bahwa apa itu Penyidik, adalah penyidik di KPK, sehingga siapapun yang mempunyai keahlian dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diangkat oleh KPK, demikian juga penyidik, penyidik di era sekarang ini kita lihat di dalam

Hal. 239 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



penyidikan itu ada multi aplikasi ada penyidik polisi, ada penyidik Jaksa, ada Penyidik KPK, ada penyidik illegal logging dan banyak sekali dan itu syah-syah saja dalam konteks KPK makanya KPK diberikan kewenangan;

- Bahwa KPK tidak harus mengangkat penyidik dari instansi kepolisian karena saya melihat kenapa tidak harus ? karena KPK itu sebetulnya membutuhkan keahlian tetapi kenapa sekarang dari Kepolisian karena yang mempunyai ahli dibidang penyelidikan dan penyidikan itu polisi demikian juga Jaksa oleh karena itu keahlian itu yang dipakai atau diambil karena KPK butuh orang-orang ahli dalam penanganan-penanganan korupsi. Pengangkatannya secara administrasi oleh KPK jadi spritnya adalah mengambil keahlian ketimbang mendidik dan adanya wacana penyidik independent yang dididik oleh KPK itu adalah dalam rangka untuk memenuhi penyidik yang ada ;
- Bahwa Penyidik adalah penyidik pada KPK, penyelidik adalah penyelidik pada KPK, Jaksa adalah Jaksa pada KPK oleh karena itu kewenangan-kewenangan itulah yang diatur oleh pimpinan KPK ketika membutuhkan. Apa dalam bidang penyelidikankah, penuntutankah atau penyidikan ;
- Bahwa doktrin Jaksa itu adalah satu jadi dimanapun penuntut Umum adalah jaksa ;
- Bahwa Jaksa di KPK dikasih SK sebagai Penyidik tidak melanggar hukum atau melawan hukum,karena fungsi ini untuk membantu,mengungkap suatu peristiwa, mengumpulkan suatu bukti jadi keilmuannya yang dipakai untuk mengungkap suatu perkara ;
- Bahwa di Undang-undang KPK tidak ada pasal yang menyatakan bahwa Penuntut Umum sebagai penyidik atau penyelidik di KPK yang dilihat potensi dan Undang-Undang KPK tidak menjelaskan dari mana asal penyidik tersebut dan ini merupakan kebijakan karena kebutuhan;
- Bahwa kebijakan tentu tidak boleh keluar dari ketentuan undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ;



- Bahwa Penyelidik dan Penyidik di KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK dan harus mempunyai kualifikasi lebih dahulu sebagai penyelidik atau penyidik;
- Bahwa tehnik pemeriksaan ada di SOP namun diluar tehnik ada taktik penyidikan dan ada beberapa teori kecepatan tapi resiko dari taktik ada kecenderungan melanggar undang-undang dan tehnik harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak boleh dengan itikad jahat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan ahli sebagaimana tersebut diatas maka Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dipersidangan didengar dibawah sumpah sebagai berikut :---

1. **Saksi DADI MULYADI.**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Penyelidik pada KPK yang berasal dari BPKP;
- Bahwa selain saksi ada lagi Penyelidik terhadap Pemohon yang berasal dari BPKP;
- Bahwa terkait dengan penyelidikan yang dilakukan saksi terhadap Termohon diawali dari notadinas Deputy TIPM (Deputy Pengaduan Masyarakat) adanya pengaduan dalam penanganan keberatan berkaitan PT.BCA, ini ditelaah dan dibuat surat nota dinas pada bulan Desember 2011, selanjutnya dibuat dan diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor 19 tanggal 9 Maret 2011, kemudian mencari dan mengumpulkan bukti, dalam hal ini meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait, menganalisis dokumen-dokumen dan meminta pendapat ahli yang terkait, setelah itu hasil dari penyelidikan disampaikan dalam forum ekspos, ekspos yang dilakukan masuk dalam tahap penyelidikan, dari hasil ekspos kita membuat laporan dan hasil penyelidikan lalu membuat laporan tindak pidana korupsi;
- Bahwa pada saat saksi ditugasi sebagai penyelidik untuk melakukan full data dan full bucket (pengulangan keterangan) maka pihak terkait di panggil untuk diminta keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara permintaan keterangan (BAPK) saksi juga meminta pendapat ahli dan dituangkan dalam BAPK, dan legal opinion.

Hal. 241 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa pada saat saksi menjalankan penyelidikan saksi meminta keterangan pihak terkait sekitar 30 orang baik saksi maupun ahli dan dibuat BAPK;
- Bahwa keterangan ahli yang diminta adalah ahli hukum pidana, ahli administrasi negara, dan ahli hukum pajak;
- Bahwa dari kumpulan data dan keterangan saksi, termasuk pendapat ahli ditahap penyelidikan itu, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana.
- Bahwa alat bukti yang mendasari sudah ada cukup bukti permulaan itu yaitu dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat serta dari pendapat ahli;
- Bahwa di dalam penyelidikan ada terdapat bukti permulaan tentang kerugian keuangan negara, di tahap penyelidikan sudah ada bukti yaitu laporan hasil audit investigasi dari Direktorat Administrasi Dirjen Deprtemen Keuangan;
- Bahwa nilai kerugiannya sekitar Rp 300.750.000.000,-(tiga ratus milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil fullbucket dan full data, saksi pernah meminta keterangan kepada Pemohon, dan dibuat dalam berita acara permintaan keterangan BAPK;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan, menghimpun alat bukti kemudian dilakukan ekspose, dalam kasus pajak BCA ini dilakukan ada tiga kali ekspose yang pertama ekspose ditingkat deputi penindakan, kemudian di ekspose di Direktorat Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, selanjutnya dilakukan ekspose di tingkat pimpinan yang memutuskan bahwa sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa pada saat ekspose ditingkat pimpinan juga dihadiri oleh penyidik, penyidik dan juga penuntut umum;
- Bahwa hasil dari ekspose diambil kesimpulan sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup dan di tingkatkan pada tingkat penyidikan;



- Bahwa pada saat ekspose itu, sudah ada calon tersangka yang akan dimintai pertanggung jawaban pidana di tingkat penyidikan yaitu Hadi Purnomo;
- Bahwa saksi selain menangani perkara ini juga menangani perkara yang lain;
- Bahwa dalam penanganan perkara yang lain prosedurnya sama seperti ini, dan tahap-tahap prosedurnya juga sama;
- Bahwa dalam penanganan perkara, dalam tahap-tahapnya juga diatur didalam SOP penanganan penyelidikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi SOP di KPK mengalami penyempurnaan penyempurnaan beberapa kali;
- Bahwa setelah ekspose kemudian untuk ditingkatkan ketingkat penyidikan selanjutnya membuat laporan hasil penyelidikan;
- Bahwa laporan hasil penyelidikan berupa pertama dasar pelaksanaan penyelidikan, kemudian resume kasus, kemudian bukti yang terkait dari kasus antara lain ada keterangan, ada dokumen- dokumen apa yang diperoleh dan ada bukti analisis yuridis, dan kesimpulan;
- Bahwa di dalam LKTPK berisi kronologis perbuatan tindak pidana itu sendiri;
- Bahwa saksi menyusun dalam matrix analisis yuridis, dalam matrix itu disebutkan alat bukti, dan alat bukti yang mendukung dan itu disampaikan pada saat ekspose;
- Bahwa pada saat meningkatkan perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan waktu itu tidak ada disenting dari pimpinan;
- Bahwa tugas penyelidik menyerahkan kepada penyidik termasuk serah terima bukti untuk keterangan yang sudah diperoleh saat penyelidikan, kemudian saksi memaparkan juga hasil penyelidikan ke penyidik yang ditunjuk untuk menangani kasus;
- Bahwa setelah tahap itu selesai lalu ditingkatkan ke penyidikan dan sudah ada tersangkanya lalu koordinasi antara penyelidik, penyidik dan penuntut umum;
- Bahwa setiap ekspose harus melibatkan penyidik dan penuntut umum;

Hal. 243 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa dalam beberapa kali ekspose ada petunjuk untuk menambah alat bukti misalnya dalam ekspose pertama untuk menambah dengan ahli pidana dan yang kedua juga ditambah para ahli lagi, Dan ada dilakukan penambahan ahli dan ada dilakukan untuk penambahan keterangan;
- Bahwa pengalaman saksi dalam penyelidikan pernah bertugas bersama-sama dengan Jaksa yang ditugasi oleh penyidik;
- Bahwa saksi pernah melakukan tugas penyelidikan dengan penyidik dari kepolisian yang ditugasi sebagai penyidik;
- Bahwa terkait saksi melakukan penyelidikan dan memperoleh alat-alat bukti, saksi tuangkan pada laporan hasil penyelidikan, di dalam hasil laporan tersebut di peroleh data, dan dokumen sebanyak hampir duapuluh dokumen;
- Bahwa terkait dengan keterangan para pihak sudah memeriksa dari pihak-pihak terkait antaranya dari Dirjen Pajak priode 2001 sampai dengan 2006 ,dari Pejabat KTPN, pihak Bank BCA, Pejabat di Dirjen Pajak;

2. Saksi ARYAWAN AGUS WIYARTONO., di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kasus ini adalah setelah dilakukan penyelidikan maka ditetapkan tersangka, setelah ada penetapan tersangka dan adanya penyidikan dilakukanlah gelar perkara selanjutnya kordinasi antara penyidik, penyidik dan Penuntut Umum, karena di KPK mengenal bekerja sama, disitu penyidik memaparkan hasil penyelidikannya untuk dinaikkan ke penyidikan dan telah ada tersangkanya, dalam forum koordinasi sudah diberikan juga masukan-masukan dari penuntut umum untuk mempertajam perkaranya untuk pembuktian di Pengadilan ;
- Bahwa sampai saat ini perkembangannya sudah ada 84 saksi yang sudah diperiksa dan kita juga telah memeriksa 4 orang ahli, yaitu ahli pidana, ahli perpajakan, tentang fiscal, juga ahli tentang hukum pajak,dan sampai saat ini juga masih dilakukan pemeriksaan pada saksi-saksi ;



- Bahwa pada saat saksi mendapat surat perintah sebagai penyidik pada saat ekspos sudah ada bukti permulaan cukup dan sudah ditetapkan tersangkanya ;
- Bahwa Dalam proses penyidikan kita sudah sangat berkembang progresnya, kita sudah memeriksa saksi-saksi untuk membuktikan masing-masing unsure dan unsure kerugian keuangan Negara kita sudah ekspos juga dengan BPKP dan didalam kesimpulan di ekspos tersebut memang telah terjadi kerugian keuangan Negara didalamnya, ini progresnya sudah sangat maju dan juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak BPKP dan pada saat ini progress sudah mendekati akhir, tinggal kita menunggu hasil pemeriksaan dan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP ;
- Bahwa sejak mula pada saat dari penyelidikan dan pada penyidikan sudah terlihat pembuktian dari masing-masing unsure, bukti apa yang bisa membuktikan, misalnya unsure melawan hukum sudah kelihatan ketentuan apa yang dilanggar oleh terdakwa pada saat pelaksanaan tugasnya terus siapa yang diuntungkan juga kelihatan karena unsure menguntungkan dengan kerugian akan saling terkait, jadi ada kerugian disitu, juga ada siapa yang diuntungkan ;
- Bahwa dalam Undang-undang KPK definisi tentang penyidikan adalah kalau kita melihat undang-undangnya KPK adalah suatu lex specialist, disitu didalamnya juga mengatur Hukum Acara pada kita saat menaikkan ke penyidikan sudah ada tersangka di dalamnya, dan dalam proses penyelidikan sudah ada tersangkanya ;
- Bahwa kalau kita memaknai pasal 44 ayat 3 yang Mulia bahwa apabila penyelidik menemukan 2 alat bukti lalu meningkatkan ke proses penyidikan dan disitu ditetapkan tersangkanya, jadi kami memaknai pada saat akhir penyelidikan kita sudah pada konklusi bahwa ini akan dinaikkan pada penyidikan dan sudah ditetapkan tersangkanya ;
- Bahwa pada saat akhir penyelidikan tersangka itu ditetapkan, bahwa di proses penyelidikan itu sudah ditemukan tersangka ;

Hal. 245 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa pada saat ekspos akhir itu ada tindak pidana, itulah akhir penyelidikan dan kita menerbitkan surat perintah penyidikan dan penyidikan start dengan sudah ada tersangka;
- Bahwa tidak ada suatu kewajiban suatu hukum untuk masuk dahulu kepada proses penyidikan baru tersangka ditetapkan jadi pada saat akhir penyelidikan dalam ekspos itu ditentukan apakah ada peristiwa pidananya atau tidak didalamnya dan sudah ditentukan siapa pihak bertanggung jawab ;
- Bahwa orang yang diperkirakan sebagai yang bertanggung jawab adalah tersangka ;
- Bahwa penetapan tersangka ditentukan dari hasil penyelidikan bukan hasil penyidikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang dikemukakan pada tanggal 25 Mei 2015, dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, untuk mempersingkat uraian putusan, maka secara Mutatis Mutandis dianggap tercantum serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut di sangkal oleh Termohon sehingga dengan demikian Pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pra Peradilan nya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan



surat bukti P-1 sampai dengan P - 33, serta 4 (empat) orang ahli yang pendapatnya di dengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T – 1 sampai dengan T – 92, kecuali bukti T-18,T-28,T-36,T-42, dan T-44, tidak jadi diserahkan dipersidangan, serta 5 (lima) orang ahli yang pendapatnya di dengar di bawah sumpah, dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di dengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka pertama-tama Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang di kemukakan oleh Termohon sebagai berikut :

Eksepsi.

- A.** Bahwa obyek Permohonan Pra Peradilan bukan kewenangan Pra Peradilan dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa kewenangan Pra Peradilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan upaya paksa yang dilakukan Penyidik dan Penuntut Umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian serta rehabilitasi sedangkan penetapan Tersangka tidak termasuk dalam lingkup upaya paksa dan diluar wewenang Pra Peradilan;
 - Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menjadikan Penetapan Tersangka sebagai salah satu obyek Pra Peradilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk undang-undang;
 - Bahwa Penetapan Tersangka sebagai obyek Pra Peradilan menyerobot kewenangan Penuntut Umum karena pejabat yang

Hal. 247 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



berwenang untuk mempelajari berkas perkara adalah Penuntut Umum (Vide Pasal 138 KUHP);

- Bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa perkara yang disangkakan kepada Pemohon bukanlah ranah tindak pidana korupsi melainkan ranah pidana Administrasi adalah keliru apabila diajukan pada persidangan Pra Peradilan karena kewenangan Pra Peradilan di batasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 Jis Pasal 82 ayat (1) KUHP dan masalah kompetensi/ kewenangan Pengadilan untuk mengadili (Kompetensi absolut) seharusnya diajukan oleh Pemohon dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon pada huruf A tersebut diatas maka Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Jo.Pasal 77 KUHP menyebutkan bahwa kewenangan Pra Peradilan adalah sebagai berikut :

- c. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - d. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa penetapan Tersangka, penggeledahan, penyitaan sebagai obyek Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dimana lembaga legislatif adalah sebagai positif legislator sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legislator sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah di keluarkan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang sehingga dengan demikian penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan secara yundis adalah wewenang Pra Peradilan dan hal tersebut tidak menyerobot kewenangan Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 138



KUHAP, karena secara tegas Pasal 138 KUHAP tersebut hanya mengatur kewajiban mempelajari dan meneliti lengkap atau belum lengkapnya penyidikan yang dilakukan penyidik dan petunjuk tentang hal-hal apa saja yang perlu dilengkapi;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa perkara yang di sangkan kepada Pemohon bukanlah ranah Tindak Pidana Korupsi melainkan ranah hukum pidana administrasi hanyalah merupakan salah satu dari petitum Pemohon yang berkaitan dengan materi pokok perkara sehingga dengan demikian akan dipertimbangkan dalam materi pokok perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan alasan sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi Termohon pada huruf A harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

B. Eksepsi bahwa Permohonan Pra Peradilan Prematur.

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Termohon dalam eksepsinya adalah bahwa Termohon belum melakukan upaya paksa dalam bentuk apapun terhadap Pemohon baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan atau penggeledahan terhadap diri Pemohon sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 77 Jo Pasal 82 ayat (1) Jis Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Termohon tersebut secara Yuridis tidak dapat dibenarkan karena Termohon telah keliru memahami arti dan makna “**upaya paksa**” dalam proses hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan upaya paksa dalam proses penegakan hukum pidana adalah segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan yang menggunakan label Pro Justisia atau label untuk keadilan sehingga tidak hanya terbatas kepada tindakan penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan atau penggeledahan terhadap diri Pemohon

Hal. 249 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



tetapi juga terhadap sah atau tidaknya Penetapan Tersangka serta sah atau tidak sahnya Penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Termohon pada huruf B adalah tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ini adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah karena Penyidik pada Termohon diangkat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor.Sprin.Dik.-17/01/04/2014. tanggal 21 - 4- 2014
2. Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum serta menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon.
3. Penyitaan yang dilakukan Termohon adalah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh karenanya penyitaan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tindakan Penyidikan adalah kelanjutan dari Tindakan Penyelidikan, hal ini adalah di dasarkan dengan Pasal 44 Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (Undang-Undang KPK) tersebut menegaskan sebagai berikut :



- (1). Jika Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2). Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
- (3). Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan;
- (4). Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan;
- (5). Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana ayat (4), Kepolisian atau Kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapatnya tindakan penyidikan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah didasarkan kepada diperolehnya bukti permulaan yang cukup oleh Penyelidik dimana bukti permulaan yang cukup tersebut dianggap telah ada apabila di temukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 44 Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana ini lebih menegaskan makna penyelidikan yang disebutkan Pasal 1 butir 5 KUHAP, karena Pasal 44 Undang-undang No.30 tahun 2002 ini memberikan syarat bahwa atas peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana tersebut harus melalui bukti permulaan yang cukup yaitu apabila ditemukan 2 (dua) alat bukti karena Pasal 1 butir 5 KUHAP tersebut hanya memberikan pengertian Hal. 251 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan apakah dengan diperolehnya 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan telah dapat ditetapkan Tersangkanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut ahli Termohon (ADNAN PASLIADJA.SH.) menyatakan penetapan tersangka dapat dilakukan pada penyelidikan sedangkan ahli Termohon (Prof.Dr.HIBNU NUGROHO,SH.MH) menyatakan penetapan Tersangka di KPK adalah pada awal penyidikan;

Menimbang, bahwa pendapat ahli dari Termohon tersebut berbeda dengan pendapat ahli dari Pemohon, dimana ahli Pemohon (Dr.EVA ACHJANI ZULFA.SH.MH.) dan Prof. Dr.ROMLI ATMASASMITA,SH.). berpendapat bahwa Penetapan Tersangka adalah setelah proses penyidikan karena pengertian penyidikan tersebut adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan Bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan pendapat antara ahli yang diajukan Pemohon dengan ahli yang diajukan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat ukur untuk menilai suatu doktrin atau keterangan ahli adalah Hukum dan undang-undang, karena doktrin atau pendapat ahli tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo yang dipersoalkan adalah Penetapan Tersangka pada Termohon (Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Korupsi) maka Pengadilan Negeri berpedoman kepada bagian ketiga tentang Penyidikan khususnya Pasal 46 Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menyebutkan sebagai berikut;

- (1). Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan Tersangka yang di atur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang ini;
- (2). Pemeriksaan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak Tersangka;

Menimbang, bahwa oleh karena munculnya kata Tersangka tersebut adalah pada pasal 46 BAB.VI bagian ketiga tentang penyidikan dari Undang-Undang No.30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa Penetapan Tersangka pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah pada proses Penyidikan Bukan pada proses Penyelidikan dimana proses penyidikan tersebut adalah kelanjutan dari proses Penyelidikan (Vide Pasal 44 Undang-undang No.30 tahun 2002);

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah Penetapan Tersangka tersebut pada awal proses Penyidikan atau setelah proses penyidikan dilakukan;

Menimbang, bahwa Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengatur tentang hal tersebut tetapi Pasal 38 Undang-undang No.30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan yang diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;

Hal. 253 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dipedomani ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP yang menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan SOP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No.01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) kegiatan Penyidikan tanggal 1 Desember 2008 dengan tahap-tahap sebagai berikut (Vide Bukti P-4);

1. Kegiatan persiapan pemeriksaan.
2. Kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka.
3. Kegiatan Penggeledahan.
4. Kegiatan Penyitaan.
5. Kegiatan Penahanan.
6. Kegiatan gelar perkara.
7. Kegiatan Pelimpahan perkara ke Penuntut.

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti tetapi kenyataannya dalam perkara in casu penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan bersamaan dengan perintah penyidikan yaitu tanggal 21 April 2014 (vide bukti T-55) sedangkan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, Tersangka, Penggeledahan, serta penyitaan dilakukan sesudah tanggal 21 April 2014 tersebut (vide bukti T-88,T-89,T-90, dan P-8).

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka bertentangan dengan undang-undang dan SOP KPK sendiri,

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula di pertimbangkan apakah penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut sah menurut hukum atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan, (Vide Pasal 44 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002) maka proses penyidikan tersebut sah apabila proses penyelidikannya juga sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut :

“ Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi “

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi persoalan dalam perkara in casu adalah apakah KPK dapat mengangkat penyelidik sendiri yang sebelumnya sama sekali belum berstatus sebagai penyelidik;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan bahwa penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka tertutup peluang bagi KPK untuk mengangkat penyelidik sendiri yang dikenal dengan penyelidik independent sebab jika pembuat Undang-Undang bermaksud memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat penyelidik sendiri dari orang-orang yang sebelumnya belum berstatus sebagai Penyelidik, maka rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut setidaknya-tidaknya menyebutkan bahwa Penyelidik KPK adalah Setiap orang /Setiap pegawai KPK yang mempunyai keahlian dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang tidak memberikan peluang kepada KPK untuk mengangkat penyelidik sendiri dari orang-orang

Hal. 255 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya tidak berstatus penyidik maka pengangkatan penyidik independent oleh KPK adalah bertentangan dengan Undang-Undang sehingga batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan penyidik independent yang tidak berasal dari Penyidik baik dari POLRI maupun Kejaksaan adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan batal demi hukum maka proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik independent Dady Mulyady (Saksi Termohon), Marina Febriana dan M.N. Huda D. Santoso (Vide Bukti T-2,T-10 sampai dengan T-39,T-77,T-3,T-4,T-5, dan T-6) adalah menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi proses penyidikan adalah Tindak lanjut dari proses penyelidikan sedangkan proses penyelidikan tersebut batal demi hukum, maka seluruh proses penyidikan Pemohon termasuk penggeledahan dan penyitaan juga menjadi batal demi hukum, apalagi Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan pula bahwa Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang berarti pula, bahwa penyidik yang diangkat oleh KPK sebagai penyidik pada KPK tersebut sebelumnya harus berstatus sebagai penyidik baik sebagai penyidik Polri, penyidik pada Kejaksaan ataupun penyidik yang lainnya yang mana hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “ Penyidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah POLRI yang sudah pensiun atau berhenti dari POLRI masih melekat status penyidik dan status penyidik terhadapnya.



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut oleh karena tidak diatur dalam Undang-undang KPK maka harus diperhatikan ketentuan Pasal 4 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang maka dengan demikian anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dari Polri dan bekerja pada KPK tidak melekat status penyelidik dan status penyidiknya.

Menimbang, bahwa jika Anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dari Polri ingin difungsikan sebagai penyelidik atau penyidik pada KPK maka tentu harus diangkat terlebih dahulu menjadi Pegawai Negeri pada KPK dan selanjutnya diangkat menjadi Pejabat PPNS setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3A PP No.58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana kewenangan untuk mengangkat penyidik PPNS tersebut tentu harus secara tegas diatur dan disebutkan dalam Undang-Undang KPK.

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P 11 yaitu salinan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta lampirannya tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRI diketahui ada 11 orang anggota Polri di KPK yang mengajukan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dari dinas POLRI yang mana permohonan berhenti tersebut disetujui Kapolri dengan surat Keputusan tertanggal 25 November 2014 dan terhitung sejak tanggal 30 November 2014 diberhentikan dengan hormat dari Dinas Polri sehingga dengan demikian sejak tanggal tersebut yang bersangkutan demi hukum juga berhenti sebagai Penyelidik dan Penyidik. Hal ini adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Jo Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tersebut diatas, sehingga dengan demikian segala tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polri yang telah pensiun atau

Hal. 257 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



berhenti dengan hormat tersebut setelah tanggal 30 November 2014 tersebut adalah batal demi hukum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan pendapat ahli Termohon Anak Agung Oka Mahendra dan Adnan Pasliadja, yang menyatakan bahwa KPK dapat mengangkat penyidik dan penyidik sendiri yang tidak berstatus penyidik dan penyidik pada instansi sebelumnya (Polri atau Kejaksaan) dan Pemohon telah dapat membuktikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka serta segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan Termohon berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon termasuk tindakan pengeledahan dan penyitaan oleh Termohon terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang menuntut untuk menyatakan Sengketa Pajak adalah merupakan proses hukum khusus dan dalam penyelesaian keberatan Pajak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pajak bukan merupakan perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam wilayah Pemberantasan Korupsi sebagaimana disebut oleh Pasal 14 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta permohonan Pemohon yang menuntut untuk menyatakan keputusan menerima permohonan keberatan pajak PT. BCA Tbk Tahun Pajak 1999 tanggal 18 Juni 2004 yang dilakukan Pemohon adalah tidak termasuk kewenangan Termohon sebagaimana dimaksud oleh Pasal 11 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tidak merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana petitum Pemohon pada angka 6 dan angka 7 oleh karena



Tuntutan Pemohon tersebut merupakan materi pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebahagian.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebahagian maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon yang sampai saat ini berjumlah nihil.

Menimbang, bahwa walaupun demikian tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Moral Justice), dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (legal Justice) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice);

Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigma dalam penyelenggaraan peradilan maka sesungguhnya peran dan tugas Aparatur penegak hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan penegakan hukum agar tidak kehilangan kekuatannya memberikan perlindungan hukum bagi semua orang sehingga penegakan hukum tersebut tidak hanya tajam kebawah tetapi juga tajam keatas yang mencerminkan rasa keadilan yang bersifat total Justice tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut tetap bekerja pada ruang dan ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan.

Hal. 259 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu dikemukakan karena apabila Pengadilan Negeri mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusan sehingga dapat difahami oleh semua pihak dan masyarakat, bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah di laksanakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga semangat pemberantasan korupsi tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.08 Tahun 1981, Undang-Undang No.30 Tahun 2002, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014;
3. Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin Dik-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang milik Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar NIHIL;
7. Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Pemohon untuk yang lain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **SELASA**, tanggal **26 Mei 2015** oleh kami : **H.HASWANDI,SH.SE.M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pra Peradilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu **MOHAMAD ANWAR,SH.** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Pemohon, dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

MOHAMAD ANWAR,SH.
SH.SE.M.Hum.

H.HASWANDI.

Hal. 261 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Novan Hermanto

NPM : 13200007

Judul Skripsi : ANALISA YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN
PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan
Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel)

Menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi atau tugas akhir yang telah dibuat dan diajukan merupakan hasil karya tulis saya sendiri; dan
2. Bahwa apabila ternyata terbukti di kemudian hari skripsi ini bukan karya tulis saya sendiri, maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dibatalkan dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan.

Surabaya, 7 Agustus 2017

Yang menyatakan,


Novan Hermanto

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novan Hermanto

NPM : 13200007

Judul : Analisa Yuridis Terhadap Permohonan Praperadilan yang Diajukan oleh Tersangka Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nomor 36 / Pid.Prap / 2015 / PN.JKT.Sel)

Tanggal mulai bimbingan : Senin, 06 Maret 2017

Dosen Pembimbing : Retno Dewi Pulung Sari S.H, M.Si., M.H

Presensi bimbingan

No	Tanggal	Paraf Pembimbing	Keterangan
1	6 Maret 2017	Del	Revisi Bab I
2	8 Maret 2017	Del	Revisi Bab I
3	14 Maret 2017	Del	Revisi Bab II
4	21 Maret 2017	Del	Revisi Bab II
5	18 April 2017	Del	Revisi Bab II
6	27 April 2017	Del	Revisi Bab II
7	5 Mei 2017	Del	Revisi Bab II
8	23 Mei 2017	Del	Revisi Bab III
9	26 Mei 2017	Del	Revisi Bab III
10	30 Mei 2017	Del	Revisi Bab III
11	31 Mei 2017	Del	Revisi Bab III
12	5 Juni 2017	Del	Revisi Bab III
13	6 Juni 2017	Del	Revisi Bab IV
14	9 Juni 2017	Del	Revisi Abstrak

Bimbingan ini dinyatakan selesai pada tanggal 9... bulan Juni... tahun 2017....

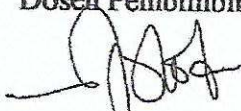
Mengetahui

Mengetahui

Dekan

Dosen Pembimbing


Nany Suryawati, S.H, M.H


Retno Dewi Pulung Sari S.H, M.Si., M.H

NIK: 0110012

NIK: 0110249



UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA FAKULTAS HUKUM

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya 60117 Telp. (031) 5946482, 5914157, 5995924 Fax. (031) 5939625

e-mail : info@ukdc.ac.id

SURAT TUGAS

No : 34 / UKDC.3 / A.01 / II / 2017

Memperhatikan hasil ujian proposal skripsi mahasiswa Fakultas Hukum tertanggal
17 Februari 2017 atas :

Nama : Novan Hermanto
NPM : 13200007
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISA YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN
PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH
TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
36/Pid.Prap/2015/PN JKT.Sel)

Sebagaimana dalam pokok surat, maka Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik
Darma Cendika dengan ini menugaskan kepada :

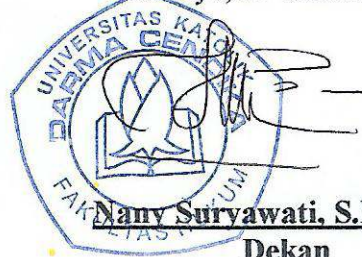
Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.

Selaku pembimbing skripsi mahasiswa tersebut, tugas ini berlaku terhitung sejak
ditanda tangani surat ini.

Demikian surat tugas ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 27 Februari 2017



Nany Suryawati, S.H., M.H.
Dekan